



# RENCANA RPB

**PROVINSI GORONTALO**  
TAHUN 2023-2027

**BADAN PENANGGULANGAN  
BENCANA DAERAH**

**(BPBD)**  
**Tahun 2022**

## **KATA PENGANTAR**

Sebagai wujud implementasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, khususnya dalam Pasal 36, Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya, diwajibkan untuk menyusun Rencana Penanggulangan Bencana (RPB). Penyusunan ini dikoordinasikan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Sehubungan dengan hal ini, BPBD Provinsi Gorontalo telah mengadakan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terkait dengan upaya penanggulangan bencana, untuk menyusun RPB Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2027.

RPB Provinsi Gorontalo yang meliputi program kesiapsiagaan, program tanggap darurat dan program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana selama 5 tahun mendatang dapat bersesuaian dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Gorontalo sehingga rencana penanggulangan bencana dapat terlaksana dengan baik.

Semoga RPB Provinsi Gorontalo ini dapat mewujudkan kegiatan penanggulangan bencana secara lebih terencana, terarah, dan terintegrasi sesuai dengan visi dan misi penanggulangan Bencana Provinsi Gorontalo.

Gorontalo, Oktober 2022

**Kepala BPBD Provinsi Gorontalo**

**Ir. Rusli Wahjudewey Nusi, M.T, M.M**

Nip. 196612041994031006

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI .....	iii
DAFTAR ISTILAH .....	v
RINGKASAN EXECUTIVE .....	ix
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Tujuan .....	3
1.3 Kerangka Pikir .....	4
1.4 Kedudukan Dokumen RPB .....	11
1.5 Landasan Hukum .....	19
1.6 Ruang Lingkup .....	22
BAB II KARAKTERISTIK DAN ISU STRATEGIS KEBENCANAAN DAERAH	
2.1 Karakteristik Kebencanaan Daerah .....	24
2.2 Risiko Bencana Daerah .....	34
2.3 Prioritas Risiko Bencana Yang Ditangani .....	41
2.4 Masalah Pokok Atau Analisis Akar Masalah .....	56
2.5 Rumusan Isu Strategis .....	59
BAB III PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA	
3.1 Kebijakan Penanggulangan Bencana Nasional .....	60
3.2 Kebijakan Penanggulangan Bencana Daerah .....	62
3.3 Kerangka Kerja Prabencana (Pengurangan Risiko Bencana) .....	63
3.4 Kerangka Kerja Saat Tanggap Darurat (Penanggulangan Kedaruratan Bencana) .....	70
3.5 Kerangka Kerja Pascabencana (Rehabilitasi dan Rekonstruksi) .....	77
3.6 Pendanaan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana .....	80
BAB IV TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM	
4.1 Tujuan dan Sasaran .....	87
4.2 Strategi dan Arah Kebijakan .....	88
4.3 Program Penanggulangan Bencana .....	97
4.4 Rencana Kerja Program Penanggulangan Bencana .....	100

**BAB V. RENCANA AKSI DAERAH PENGURANGAN RISIKO BENCANA**

Rencana Aksi Pengurangan Risiko Bencana Provinsi Gorontalo Tahun 2023 – 2027. 108

**BAB VI PEMADUAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI**

6.1	Pemaduan Parapihak Non Pemerintah .....	118
6.2	Pemaduan Ke Perencanaan Lainnya .....	123
6.3	Pengendalian dan Evaluasi .....	124

**BAB VII PENUTUP .....** 133

**DAFTAR PUSTAKA .....** 134

**LAMPIRAN 1. Peta Lokus Rencana Prioritas Aksi Penanggulangan Bencana .....** 135

**LAMPIRAN 2. Pemaduan Sasaran/Program RPB dalam Perencanaan Lainnya .....** 160

**LAMPIRAN 3. Rencana Aksi penanggulangan Risiko Bencana  
Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2027 .....** 177

## **RINGKASAN EKSEKUTIF**

Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) merupakan salah satu rencana pembangunan untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana pada suatu daerah. RPB disusun berdasarkan hasil pengkajian risiko bencana daerah dalam kurun waktu 5 tahun. RPB mempertimbangkan perencanaan pembangunan tingkat daerah hingga tingkat pusat untuk menjamin keselarasan arah pembangunan. Sebagai rencana penanggulangan bencana daerah, RPB merangkum perspektif penyelenggaraan penanggulangan bencana dari seluruh instansi pemerintahan daerah yang terlibat. Oleh karenanya RPB perlu ditetapkan dalam sebuah aturan hukum yang jelas sehingga dapat memberikan kekuatan dalam penerapannya. Di samping itu kekuatan hukum yang diberikan kepada RPB akan mempermudah institusi nonpemerintah untuk merencanakan dan menetapkan kontribusinya dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah.

Indeks Rawan Bencana Indonesia (IRBI) Tahun 2021, menunjukkan bahwa Provinsi Gorontalo memiliki Indeks Risiko Bencana pada kategori sedang (skor 123,06). Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana merupakan upaya dalam penanggulangan/ pengurangan risiko bencana di Provinsi Gorontalo dan digunakan untuk memberikan dasar bagi penyelenggaraan penanggulangan bencana baik pada pra bencana, saat terjadi bencana dan pasca bencana. Penyusunan RPB memperhatikan keterkaitan dengan kajian risiko bencana serta perencanaan-perencanaan pembangunan lainnya. Keterkaitan yang diperhatikan secara khusus dalam perencanaan ini adalah hubungan antara penyelenggara penanggulangan bencana dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) baik di tingkat daerah, provinsi maupun nasional, serta perencanaan tata ruang wilayah.

Mengacu kepada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, penataan ruang berperan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap prabencana, baik dalam situasi tidak terjadi bencana maupun terdapat potensi terjadinya bencana. Dalam situasi tidak terjadi bencana, penanggulangan bencana salah satunya dilakukan melalui pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang, yaitu melalui pengendalian terhadap pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang wilayah. Sementara dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana, mitigasi bencana salah satunya dilakukan melalui perencanaan dan pelaksanaan penataan ruang yang berdasarkan pada kajian risiko bencana.

Penyusunan RPB Provinsi Gorontalo Tahun 2023–2027 melibatkan partisipasi dari berbagai komponen terkait penanggulangan bencana dari pusat hingga daerah, pemerintah maupun nonpemerintah. Penyusunan RPB Provinsi Gorontalo disusun bertepatan dengan mulai disusunnya Rencana Pembangunan Jangka Mengengah Daerah (RPJMD) Gorontalo, dimana dalam penetapan arah kebijakan, strategi dan program pembangunan Provinsi Gorontalo untuk masa transisi telah disusun Rencana

Pembangunan Daerah (RPD) yang juga akan menjadi rujukan untuk penyusunan RPJMD Provinsi Gorontalo Tahun 2023 – 2026.

Potensi bencana alam di Provinsi Gorontalo diketahui berdasarkan data sejarah kejadian bencana dan data hasil kajian bencana serta kejadian bencana, diketahui bahwa wilayah Provinsi Gorontalo memiliki potensi terjadi 7 (tujuh) jenis bencana, yang tidak tertutup kemungkinan untuk terjadi lagi. Sedangkan dari hasil analisis menggunakan pendekatan sistem informasi geografis (SIG) teridentifikasi adanya potensi jenis bencana lainnya. Potensi bencana yang dapat terjadi di Provinsi Gorontalo, dan yang membutuhkan penanganan untuk pengurangan risiko masing-masing bencana serta menjadi subjek kajian dalam Dokumen Peta Bahaya dan Kerentanan di Provinsi Gorontalo ini meliputi 13 (tiga belas) jenis bencana yaitu : 1) Banjir, 2) Banjir Bandang, 3) Cuaca Ekstrem, 4) Epidemi dan Wabah Penyakit, 5) Gelombang Ekstrem dan Abrasi Pantai, 6) Gempa Bumi, 7) Kebakaran Hutan dan Lahan, 8) Kegagalan Teknologi, 9) Kekeringan, 10) Likuefaksi, 11) Pandemi COVID-19, 12) Tanah Longsor, dan 13) Tsunami. Data IRBI BNPB Tahun 2021 Provinsi Gorontalo mempunyai indeks risiko bencana sedang dengan skor 123,06.

Hasil analisis bencana prioritas berdasarkan kecenderungan dan risiko bencana serta hasil kesepakatan bersama yang dilaksanakan pada Tahun 2022, jenis bencana prioritas di wilayah provinsi Provinsi Gorontalo adalah:

1) Bencana Banjir, 2) Bencana Banjir Bandang, 3) Bencana Gempa Bumi, 4) Bencana Tanah longsor, 5) Bencana Tsunami, 6) Bencana Kekeringan, dan 7) Bencana Epidemi dan Wabah Penyakit.

Masalah pokok atau akar masalah sekaligus menjadi isu strategis penanggulangan bencana di Provinsi Gorontalo yaitu:

1. Perencanaan penanggulangan bencana belum tersusun dan tersosialisasi dengan baik secara merata di seluruh wilayah Provinsi Gorontalo;
2. Pengetahuan dan kemampuan masyarakat terhadap penanggulangan bencana masih rendah;
3. Sarana & Prasarana Penanggulangan Bencana belum memadai;
4. Pengelolaan & perlindungan lingkungan hidup belum dilaksanakan sesuai ketentuan;
5. Program penanggulangan bencana belum sinkron dengan Rencana Pembangunan Daerah.

Berdasarkan isu strategis, dirumuskan program dan kegiatan yang direncanakan dalam Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2027, yaitu :

1. **Isu Strategis 1.** Perencanaan penanggulangan bencana belum tersusun dan tersosialisasi dengan baik secara merata di seluruh wilayah Provinsi Gorontalo;
  - a. Program : Penyusunan rencana kesiapsiagaan, rencana kontinjensi dan rencana rekonstruksi & rehabilitasi bencana prioritas Daerah Gorontalo
  - b. Kegiatan :



- Penyusunan Dokumen Kesiapsiagaan terhadap Bencana Prioritas Daerah, meliputi: (Bencana Banjir, Bencana Banjir Bandang, Bencana Gempa Bumi, Bencana Tanah longsor, Bencana Tsunami, Bencana Kekeringan, dan, Bencana Epidemi dan Wabah Penyakit)
  - Penyusunan dokumen Rencana Kontinjensi Darurat Bencana Prioritas Daerah,
  - Penyusunan dokumen Rencana Rekonstruksi dan Rehabilitasi Pasca Bencana Prioritas Daerah,
  - Pelaksanaan sosialisasi rencana kesiapsiagaan, rencana kontinjensi dan rencana rekonstruksi & rehabilitasi bencana prioritas Daerah Gorontalo.
2. **Isu Strategis 2**, Pengetahuan dan kemampuan masyarakat terhadap penanggulangan bencana masih rendah
- a. Program :** Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam menghadapi bencana, (Kapasitas Kesiapsiagaan, Kapasitas Mitigasi dan Kapasitas Ketahanan Hidup)
- b. Kegiatan :**
- Pelatihan penanggulangan bencana berbasis masyarakat
  - Membentuk Desa Tangguh Bencana (DESTANA) dan Keluarga Tangguh Bencana (KATANA) terutama di Wilayah yang memiliki kerentanan terhadap terjadinya bencana
  - Menetapkan Peraturan Daerah/ Gubernur tentang Peran Serta Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana Daerah
3. **Isu Strategis 3**, Sarana & Prasarana Penanggulangan Bencana belum memadai;
- a. Program :**
- Penyusunan Rencana Kebutuhan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana yang memadai dan memenuhi kebutuhan penanggulangan bencana prioritas daerah
  - Penyusunan SOP Pengelolaan dan Pemeliharaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana prioritas daerah
- b. Kegiatan :**
- Pengadaan Sarana dan Prasarana Jalur dan Rambu Evakuasi Bencana untuk 6 wilayah Kabupaten/Kota se Provinsi Gorontalo
  - Pengadaan Sarana dan Prasarana Tempat Evakuasi Bencana yang lengkap dengan fasilitas penunjang di 6 wilayah Kabupaten/Kota se Provinsi Gorontalo
  - Pengadaan Sarana dan Prasarana Early Warning System (EWS) di 6 wilayah Kabupaten/Kota se Provinsi Gorontalo
  - Pembuatan Penahan Tebing Pencegah Longsor & Tanggul Sungai di 6 wilayah Kabupaten/Kota se Provinsi Gorontalo
  - Pembangunan sarana penanggulangan banjir di aliran sungai di 6 wilayah Kabupaten/Kota se Provinsi Gorontalo

- Penyediaan Sarana dan Prasarana Perawatan, Alat Kesehatan dan Obat-obatan untuk Masyarakat terdampak Pandemi dan Wabah Penyakit
  - Penyediaan bahan dasar untuk masyarakat terdampak bencana (bahan logistik pangan dan sandang)
  - Pembuatan Standar Operating Prosedur (SOP) pengelolaan dan pemeliharaan sarana & prasarana penanggulangan bencana daerah.
4. **Isu Strategis 4**, Pengelolaan & perlindungan lingkungan hidup belum dilaksanakan sesuai ketentuan.
- a. **Program :**
- Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) untuk pemulihan lingkungan
  - Penetapan status kawasan lindung dan pengendalian kawasan yang mengalami kerusakan akibat perambahan hutan dan alih fungsi lahan oleh masyarakat
- b. **Kegiatan :**
- Membentuk Peraturan Daerah/Peraturan Gubernur tentang Penetapan status kawasan lindung dan terwujudnya Peran Serta Masyarakat dalam Menjaga Kelestarian Lingkungan
  - Melaksanakan sosialisasi Peraturan Daerah/Peraturan Gubernur tentang Penetapan status kawasan lindung dan terwujudnya Peran Serta Masyarakat dalam Menjaga Kelestarian Lingkungan
5. **Isu Strategis 5**. Program penanggulangan bencana belum sinkron dengan Rencana Pembangunan Daerah
- a. **Program :** Sinkronisasi program penanggulangan bencana dengan RPJMD pada Sektor Penanggulangan Bencana
- b. **Kegiatan :**
- Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah bidang Sarpras, SDM dan monitoring penanggulangan bencana
  - Program Penanggulangan Bencana berbasis masyarakat
  - Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
  - Program pembangunan sarana fisik penanggulangan bencana.



## DAFTAR ISTILAH

Untuk memahami RPB Propinsi Gorontalo ini, maka disajikan daftar istilah kata dan kelompok kata sebagai berikut:

1. **Bencana** adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan / atau nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
2. **Penanggulangan bencana (*disaster management*)** adalah upaya yang meliputi: penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana; pencegahan bencana, mitigasi bencana, kesiap-siagaan, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi.
3. **Penyelenggaraan penanggulangan bencana** adalah serangkaian upaya pelaksanaan penanggulangan bencana mulai dari tahapan sebelum bencana, saat bencana hingga tahapan sesudah bencana yang dilakukan secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh.
4. **Kajian Risiko Bencana** adalah mekanisme terpadu untuk memberikan gambaran menyeluruh terhadap risiko bencana suatu daerah dengan menganalisis tingkat ancaman, tingkat kerugian, dan kapasitas daerah dalam bentuk tertulis dan peta.
5. **Kapasitas (*capacity*)** adalah penguasaan sumber-daya, cara dan ketahanan yang dimiliki pemerintah dan masyarakat yang memungkinkan mereka untuk mempersiapkan diri, mencegah, menjinakkan, menanggulangi, mempertahankan diri serta dengan cepat memulihkan diri dari akibat bencana
6. **Data dan Informasi Bencana Indonesia** adalah sebuah aplikasi analisis tools yang digunakan untuk menyimpan data bencana serta mengelola data spasial maupun data nonspasial baik bencana skala kecil maupun bencana dalam skala besar.terdapat banyak faktor yang dapat meningkatkan terjadinya resiko bencana.
7. **Forum Pengurangan Risiko Bencana** adalah wadah yang menyatukan organisasi pemangku kepentingan, yang bergerak dalam mendukung upayaupaya pengurangan risiko bencana (PRB).
8. **Kerangka Aksi Hyogo/Hyogo Frameworks for Actions** adalah rencana 10 tahun untuk menjelaskan, menggambarkan dan detail pekerjaan yang diperlukan dari semua sektor dan aktor yang berbeda untuk mengurangi kerugian bencana.
9. **Kerentanan (*vulnerability*)** adalah tingkat kekurangan kemampuan suatu masyarakat untuk mencegah, menjinakkan, mencapai kesiapan, dan menanggapi dampak bahaya tertentu. Kerentanan berupa kerentanan sosial budaya, fisik, ekonomi dan lingkungan, yang dapat ditimbulkan oleh beragam penyebab.

10. **Kesiapsiagaan (*preparedness*)** adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
11. **Korban bencana** adalah orang atau kelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
12. **Mitigasi (*mitigation*)** adalah upaya yang dilakukan untuk mengurangi risiko bencana dengan menurunkan kerentanan dan/atau meningkatkan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
13. **Mitigasi fisik (*structure mitigation*)** adalah upaya dilakukan untuk mengurangi risiko bencana dengan menurunkan kerentanan dan/atau meningkatkan kemampuan menghadapi ancaman bencana dengan membangun infrastruktur.
14. **Mitigasi non-fisik (*non structure mitigation*)** adalah upaya yang dilakukan untuk mengurangi risiko bencana dengan menurunkan kerentanan dan/ atau meningkatkan kemampuan menghadapi ancaman bencana dengan meningkatkan kapasitas pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi bencana.
15. **Prosedur Operasi Standar** adalah serangkaian upaya terstruktur yang disepakati secara bersama tentang siapa berbuat apa, kapan, dimana, dan bagaimana cara penanganan bencana.
16. **Pusdalops Penanggulangan Bencana** adalah Unsur Pelaksana Operasional pada Pemerintah Pusat dan Daerah, yang bertugas memfasilitasi pengendalian operasi serta menyelenggarakan sistem informasi dan komunikasi PB.
17. **Rehabilitasi (*rehabilitation*)** adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.
18. **Rekonstruksi (*reconstruction*)** adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.
19. **Rencana Kontinjensi** adalah suatu proses identifikasi dan penyusunan rencana yang didasarkan pada keadaan kontinjensi atau yang belum tentu tersebut. Suatu rencana kontinjensi mungkin tidak selalu pernah diaktifkan, jika keadaan yang diperkirakan tidak terjadi.
20. **Risiko (*risk*)** bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.

21. **Peringatan dini** (early warning) adalah upaya pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
22. **Status keadaan darurat bencana** adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.
23. **Tanggap darurat (emergency response)** bencana adalah upaya yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan, evakuasi korban dan harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan pra-sarana dan sarana.
24. **Pencegahan (prevention)** adalah upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya sebagian atau seluruh bencana.
25. **Pemulihan** adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, sarana, prasarana dengan melakukan upaya rehabilitasi.
26. **Rehabilitasi** adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.
27. **Rekonstruksi** adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.
28. **Pengungsi** adalah orang atau sekelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.
29. **Setiap orang** adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum.
30. **Zona Prioritas Penanggulangan Bencana** adalah mekanisme penetapan wilayah intervensi teknis pemerintah di kabupaten/kota.
31. **Pengendalian** adalah upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka pemantauan dan supervisi pelaksanaan rencana aksi penanggulangan bencana.
32. **Prabencana** adalah suatu tahapan dalam penanggulangan bencana yang mencakup kegiatan, mitigasi, kesiapsagaan dan peringatan dini, yang dilakukan untuk mencegah terjadinya bencana atau jika mungkin dengan meniadakan bahaya
33. **Saat Tanggap Darurat** adalah suatu tahapan dalam penanggulangan bencana yang meliputi siaga darurat bencana, tanggap darurat bencana, dan transisi darurat ke pemulihan.

34. **Tanggap darurat bencana** adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
35. **Pascabencana** adalah suatu tahapan dalam penanggulangan bencana yang meliputi situasi tidak terjadi bencana maupun berpotensi terjadi bencana.
36. **Pengendalian** adalah serangkaian kegiatan manajemen yang dimaksudkan untuk menjamin agar suatu program/kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan
37. **Sinkronisasi atau harmonisasi** adalah penyelarasan perencanaan penanggulangan bencana dengan perencanaan pembangunan daerah, perencanaan pembangunan nasional, maupun dengan perencanaan pembangunan yang lain.
38. **Pemaduan** adalah memasukkan unsur-unsur penanggulangan bencana ke dalam rencana pembangunan nasional dan daerah.
39. **Rencana aksi daerah** adalah rencana kegiatan tingkat daerah yang dilakukan dalam jangka waktu tertentu.
40. **Rencana aksi daerah pengurangan risiko bencana** merupakan pemaduan rencana-rencana kegiatan yang dilakukan oleh instansi/lembaga yang terkait dalam pengurangan risiko bencana.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan sebuah negara yang terdiri dari gugusan kepulauan. Secara geografis, posisi Indonesia berada di kawasan aktivitas vulkanik dan tektonik pergerakan Lempeng Benua Asia dan Lempeng Benua Australia. Kondisi geografis ini mengakibatkan Indonesia rentan terhadap bencana geologi seperti gempa bumi, tsunami dan letusan gunungapi. Di lain pihak, secara klimatologis Indonesia merupakan *centre of action* dari berbagai proses cuaca dan iklim, baik pada skala regional maupun global. Hal ini karena posisi Indonesia yang berada di sekitar ekuator menjadi tempat pertemuan antara sirkulasi udara Hadley dan sirkulasi udara Walker, yang berdampak pada dinamika cuaca dan iklim. Kondisi tersebut mempunyai potensi bencana yang sangat tinggi dan sangat bervariasi dari aspek jenis bencana, meskipun disisi lain juga kaya akan sumberdaya alam. Potensi risiko bencana alam tersebut meliputi bencana akibat faktor geologi (gempa bumi, tsunami dan letusan gunungapi), dan bencana akibat hidrometeorologi (banjir, tanah longsor, kekeringan, angin puting beliung). Sedangkan potensi bencana non-alam antara lain adalah bencana akibat faktor biologi (epidemi dan wabah penyakit) serta kegagalan teknologi (kecelakaan industri, kecelakaan transportasi, pencemaran bahan kimia dan lain-lain).

Terkait bencana epidemi dan wabah penyakit, saat ini dunia sedang dilanda oleh pandemi COVID-19 yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2 tak terkecuali Indonesia. Sebagai akibat pandemi covid 19 menyebabkan :

1. Sebagian besar rumah tangga yang terdampak bencana masih belum sepenuhnya pulih.
2. Bagi separuh rumah tangga, kehilangan pekerjaan/pendapatan adalah dampak paling signifikan dari pandemic COVID-19.
3. Pandemi COVID-19 mengganggu akses rumah tangga kelayakan pendidikan dan kesehatan.
4. Pandemi COVID-19 menyebabkan ketegangan psikologis.

5. Pendapatan masyarakat menjadi rendah dan berdampak pada kondisi perekonomian daerah .

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah melakukan kajian tentang kondisi kebencanaan di Indonesia dan menyusunnya dalam bentuk Indeks Rawan Bencana Indonesia (IRBI) Tahun 2021. Data IRBI BNPB tersebut menunjukkan bahwa Provinsi Gorontalo mempunyai indeks risiko bencana sedang (skor 123,06).

Sebagaimana halnya dengan wilayah-wilayah lain di Indonesia, Provinsi Gorontalo merupakan wilayah yang rawan terhadap bencana alam. Dari Data Informasi Bencana Indonesia (IRBI) - BNPB, wilayah Gorontalo memiliki sejarah kejadian bencana yang meliputi:

1. banjir,
2. cuaca ekstrim,
3. gelombang ekstrim dan abrasi,
4. gempa bumi,
5. kebakaran hutan dan lahan,
6. kekeringan dan tanah longsor.

Adanya potensi bencana tersebut, memerlukan upaya preventif untuk penanggulangan bencana dan mengurangi dampak kerugian yang ditimbulkan. Berdasarkan faktor-faktor kerentanan, peluang kejadian bencana di waktu mendatang, dan potensi risiko bencana, maka diperlukan suatu perencanaan penanggulangan bencana yang komprehensif yang disusun sebagai pedoman tata laksana penyelenggaraan penanggulangan bencana secara terkoordinasi, terpadu, terarah dan menyeluruh. Perencanaan penanggulangan bencana yang disebut Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) merupakan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Penyusunan RPB Provinsi Gorontalo disusun bertepatan dengan mulai disusunnya Rencana Pembangunan Jangka Mengengah Daerah (RPJMD) dimana pada tahun masa transisi pemerintah Provinsi Gorontalo yaitu Tahun 2022-2024 Provinsi Gorontalo masih dipimpin oleh Pejabat Gubernur. Dalam penetapan arah kebijakan dan strategi pembangunan Provinsi Gorontalo untuk masa transisi telah disusun Rencana



Pembangunan Daerah (RPD) yang juga akan menjadi rujukan untuk penyusunan RPJMD Provinsi Gorontalo Tahun 2023 – 2026. Karena RPB disusun dalam waktu yang bersamaan dengan RPJMD, maka perencanaan bidang penanggulangan bencana pada kedua dokumen tersebut akan saling menunjang.

Penyusunan dokumen RPB Provinsi Gorontalo melibatkan multisektoral dan multipihak yang meliputi: Perwakilan DPRD, Kepala Daerah, Sekretaris Daerah, Kepala OPD (Tim Kerja), Forum PRB, Akademisi atau Forum Perguruan Tinggi, Lembaga Usaha, NGO/LSM, Media, dan Tokoh Masyarakat.

## **1.2 Tujuan**

Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Provinsi Gorontalo disusun dengan tujuan :


1. Menjadi bahan masukan untuk penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) secara terpadu dan terkoordinasi dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada, sehingga dapat menjadi landasan untuk upaya penanggulangan bencana di Provinsi Gorontalo.
2. Meningkatkan kinerja antar lembaga dan instansi penanggulangan bencana di Provinsi Gorontalo menuju profesionalisme dengan pencapaian yang terukur dan terarah.
3. Membangun dasar yang kuat untuk kemitraan penyelenggaraan penanggulangan bencana.

## **1.3 Kerangka Pikir**

Penanggulangan bencana dapat didefinisikan sebagai segala upaya atau kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka upaya pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat dan pemulihan bencana. Penanggulangan bencana merupakan suatu proses yang dinamis, yang dikembangkan dari fungsi manajemen klasik: perencanaan, pengorganisasian, pembagian tugas, pengendalian dan pengawasan. Prinsip-prinsip dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, yaitu:

- a. Cepat dan tepat, yaitu bahwa dalam penanggulangan bencana harus dilaksanakan secara cepat dan tepat sesuai dengan tuntutan keadaan.
- b. Prioritas, yaitu bahwa apabila terjadi bencana, kegiatan penanggulangan harus mendapat prioritas dan diutamakan pada kegiatan penyelamatan jiwa manusia.
- c. Koordinasi dan keterpaduan, yaitu bahwa penanggulangan bencana didasarkan pada koordinasi yang baik dan saling mendukung dan penanggulangan bencana dilakukan oleh berbagai sektor secara terpadu yang didasarkan pada kerja sama yang baik dan saling mendukung.
- d. Berdaya guna dan berhasil guna, yaitu bahwa dalam mengatasi kesulitan masyarakat dilakukan dengan tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya yang berlebihan dan bahwa kegiatan penanggulangan bencana harus berhasil guna, khususnya dalam mengatasi kesulitan masyarakat dengan tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya yang berlebihan.
- e. Transparansi dan akuntabilitas, yaitu bahwa penanggulangan bencana dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan dan bahwa penanggulangan bencana dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secara etik dan hukum.
- f. Kemitraan, yaitu bahwa penanggulangan bencana tidak hanya tanggung jawab pemerintah saja yang dalam menanggulangi bencana, akan tetapi semua lapisan masyarakat juga harus ikut serta.
- g. Pemberdayaan, yaitu bahwa penanggulangan bencana sebagai upaya membangun ketangguhan masyarakat dengan meningkatkan pemahaman dan budaya sadar bencana.
- h. Nondiskriminatif, yaitu bahwa negara dalam penanggulangan bencana tidak memberikan perlakuan yang berbeda terhadap jenis kelamin, suku, agama, ras, dan aliran politik apa pun.
- i. Nonproletisi, yaitu bahwa dilarang menyebarkan agama atau keyakinan pada saat keadaan darurat bencana, terutama melalui pemberian bantuan dan pelayanan darurat bencana.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan upaya bersama atau melibatkan berbagai macam organisasi yang harus bekerjasama dalam seluruh siklus tahapan prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana. Dari tahapan penanggulangan bencana tersebut, manajemen/pengelolaan kebencanaan dilakukan dengan menggunakan kerangka kerja manajemen di setiap tahapan. Kerangka kerja manajemen tersebut adalah manajemen risiko bencana, manajemen kedaruratan bencana, dan manajemen pemulihan pascabencana, seperti diperlihatkan pada Gambar 1.1.



**Gambar 1.1,** Bagan Manajemen Penanggulangan Bencana

### **1) Manajemen Risiko Bencana.**

Merupakan serangkaian upaya penanggulangan bencana pada tahap prabencana. Manajemen risiko bencana secara umum dengan penekanan pada faktor-faktor yang dapat mengurangi risiko bencana secara terencana, terkoordinasi, terpadu dan menyeluruh melalui upaya-upaya pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan dan peringatan dini. Serangkaian upaya ini disusun dan ditetapkan sebagai kerangka kerja prabencana atau kerangka kerja pengurangan risiko bencana.

Kerangka kerja prabencana atau pengurangan risiko bencana mencakup kebijakan dan strategi pada '*situasi tidak ada potensi bencana*' dan '*situasi terdapat potensi bencana*'. Tujuan kerangka kerja ini adalah untuk mengurangi risiko secara terencana, terkoordinasi, terpadu dan menyeluruh pada saat sebelum terjadinya bencana dengan mengelola faktor-faktor risiko bencana; faktor bahaya, kerentanan, dan kapasitas.

Prinsip Penyelenggaraan Pra Bencana/Pengurangan Risiko Bencana

- Partisipasi multipihak

- Keadilan
- Kesetaraan
- Profesionalisme
- Kemandirian
- Efisiensi dalam penggunaan sumber daya, dan
- Tepat sasaran/efektif
- Berinvestasi dalam pengurangan risiko bencana untuk ketangguhan

***Tindakan-tindakan dalam prabencana***

Tindakan dalam 'situasi tidak ada potensi bencana', meliputi:

- a. Perencanaan penanggulangan bencana, yaitu penyusunan data tentang risiko bencana pada suatu wilayah dalam waktu tertentu berdasarkan dokumen resmi yang berisi program kegiatan penanggulangan bencana.
- b. Pengurangan risiko bencana, yaitu upaya yang dilakukan dalam menghadapi risiko bencana atau kegiatan untuk mengurangi ancaman dan kerentanan serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana.
- c. Pencegahan, yaitu serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana.
- d. Pemaduan dalam perencanaan pembangunan, yaitu memasukkan unsur-unsur penanggulangan bencana ke dalam rencana pembangunan nasional dan daerah.
- e. Persyaratan analisis risiko bencana, yaitu penyusunan pengkajian risiko bencana untuk mengetahui dan menilai tingkat risiko dari suatu kondisi atau kegiatan yang dapat menimbulkan bencana. Persyaratan analisis risiko bencana digunakan sebagai dasar dalam penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan, penataan ruang serta pengambilan tindakan pencegahan dan mitigasi bencana, dan kegiatan pembangunan.
- f. Pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang, yaitu kegiatan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang wilayah yang mencakup pemberlakuan peraturan yang berkaitan dengan penataan ruang, standar keselamatan, dan penerapan sanksi terhadap pelanggarnya.

- g. Pendidikan dan pelatihan, yaitu kegiatan untuk meningkatkan kesadaran, kepedulian, kemampuan, dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana yang dilaksanakan dalam bentuk pendidikan formal, nonformal, dan informal yang berupa pelatihan dasar, lanjutan, teknis, simulasi, dan gladi.
- h. Persyaratan standar teknis penanggulangan bencana, yaitu penyusunan dan penetapan pedoman dan panduan sebagai standar pelaksanaan penanggulangan bencana.

***Tindakan dalam ‘situasi terdapat potensi bencana’ meliputi:***

- a. Kesiapsiagaan, yaitu serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
- b. Peringatan dini, yaitu serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
- c. Mitigasi, yaitu serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana

## **2) Manajemen Kedaruratan Bencana.**

Merupakan upaya penanggulangan bencana pada tahap saat tanggap darurat yang menekankan pada faktor-faktor pengurangan jumlah kerugian dan korban serta penanganan pengungsi secara terencana, terkoordinasi, terpadu dan menyeluruh pada situasi krisis/darurat bencana. Serangkaian upaya ini disusun dan ditetapkan sebagai kerangka kerja saat tanggap darurat bencana atau kerangka kerja kedaruratan bencana

Kerangka kerja penanganan darurat bencana mencakup kebijakan dan strategi penanganan bencana pada fase kedaruratan yakni; siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat ke pemulihan. Tujuan kerangka kerja ini adalah menangani situasi darurat bencana secara terencana, terkoordinasi, terpadu, dan menyeluruh. Prioritas penyelenggaraan penanganan darurat adalah tindakan-tindakan efektif untuk mengatasi masa krisis dan masa tanggap darurat bencana yang mencakup membangun

masyarakat dalam respon mandiri, dan membangun kesatuan mekanisme, prosedur dan tindakan dalam operasi penanganan tanggap darurat bencana. Secara umum kegiatan pada fase tanggap darurat bencana adalah kegiatan dalam rangka penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan sarana dan prasarana.

**Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Saat Tanggap Darurat**

- Pengutamaan peran aktif pemerintah daerah kabupaten/kota
- Pemerintah dan pemerintah daerah provinsi bertanggung jawab melakukan pendampingan terhadap pemerintah daerah kabupaten/kota.

***Tindakan-tindakan dalam tanggap darurat bencana***

Tindakan-tindakan dalam tahap tanggap darurat bencana dibagi ke dalam 3 fase; siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat ke pemulihan.

- a. Siaga Darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat potensi bencana terjadi untuk menghadapi dampak buruk yang mungkin ditimbulkan, meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan kelompok rentan dan pengurusan pengungsi.
- b. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan kelompok rentan, pengurusan pengungsi, serta pemulihan sarana vital. Operasi penanganan kedaruratan bencana dilaksanakan oleh Komando Darurat Bencana berdasarkan Rencana Operasi Tanggap Darurat Bencana yang telah ditetapkan.
- c. Transisi darurat ke pemulihan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera yang meliputi pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan kelompok rentan, dan perbaikan darurat.



### **3) Manajemen Pemulihan Pascabencana.**

Merupakan upaya penanggulangan bencana pada tahap pascabencana dengan penekanan pada faktor-faktor yang dapat mengembalikan dan membangun kembali kondisi masyarakat, pemerintah, dunia usaha, lingkungan hidup yang terdampak kejadian bencana. Tujuannya adalah memfungsikan dan membangun kembali kelembagaan, prasarana, dan sarana secara terencana, terkoordinasi, terpadu dan menyeluruh setelah terjadinya bencana dengan menekankan pada faktor-faktor dan sumberdaya yang mempercepat proses pemulihan. Serangkaian upaya pemulihan atau rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana ini disusun dan ditetapkan sebagai kerangka kerja pascabencana atau kerangka kerja pemulihan bencana.

Prinsip-prinsip Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Pascabencana

- Membangun partisipasi
- Mengedepankan koordinasi
- Melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik
- Menjaga kesinambungan
- Melaksanakan pembangunan bertahap berdasarkan skala prioritas
- Membangun kembali menjadi lebih baik dan lebih aman berbasis pengurangan resiko bencana
- Meningkatkan kapasitas dan kemandirian
- Mengarusutamakan kesetaraan gender, kelompok rentan, penyandang disabilitas dan keadilan

#### ***Tindakan-tindakan pascabencana***

Penyelenggaraan pemulihan pascabencana meliputi serangkaian tindakan penyusunan rencana dan penentuan prioritas pemulihan, pengalokasian sumber daya dan dana, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, dan pelaporan. Tindakan rehabilitasi dan rekonstruksi tersebut harus disusun, ditetapkan, dan dilaksanakan berdasarkan hasil pengkajian kebutuhan pascabencana (jitupasna), mempertimbangkan proses, hasil, manfaat, dan dampak dari program-kegiatan pemulihan. Penyelenggaraan pemulihan pascabencana diwujudkan dalam tindakan-tindakan dalam kerangka rehabilitasi dan kerangka rekonstruksi.

Penyelenggaraan pemulihan pascabencana dalam rangka rehabilitasi pascabencana meliputi:

- a. perbaikan lingkungan dan daerah aliran sungai di daerah bencana;
- b. perbaikan prasarana dan sarana umum;
- c. pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
- d. pemulihan psikologis sosial;
- e. pelayanan kesehatan;
- f. rekonsiliasi dan resolusi konflik;
- g. pemulihan sosial ekonomi budaya;
- h. pemulihan keamanan dan ketertiban;
- i. pemulihan fungsi pemerintahan; dan
- j. pemulihan pelayanan publik.

Penyelenggaraan pemulihan pascabencana dalam rangka rekonstruksi meliputi:

- a. pembangunan kembali dan perkuatan prasarana dan sarana;
- b. pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
- c. pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
- d. penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana;
- e. peningkatan kondisi sosial, ekonomi dan budaya;
- f. peningkatan fungsi pelayanan publik;
- g. peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat; dan
- h. partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat.


#### **1.4 Kedudukan Dokumen RPB**

##### **1.4.1 Kedudukan RPB terhadap perencanaan teknis penanggulangan bencana**

Perencanaan penanggulangan bencana disusun dan ditetapkan agar seluruh kegiatan pada setiap tahapan penanggulangan bencana dapat berjalan dengan terarah dan terkordinasi dengan baik. Kerangka kerja menyangkut tentang pembagian tugas siapa melakukan apa dan bagaimana mekanismenya (rencana yang bersifat statis) dan

rencana menyangkut lebih rinci tentang apa yang dilakukan, kapan, di mana, berapa targetnya, berapa pendanaannya, apa output, outcome dan impact yang akan dihasilkan (rencana yang bersifat dinamis).

Dalam sistem perencanaan penanggulangan bencana, RPB merupakan acuan dan landasan untuk perencanaan-perencanaan penanggulangan bencana untuk urusan yang lebih spesifik lainnya. Arah kebijakan dan strategi RPB menjadi rujukan dokumen perencanaan teknis/taktis yang disusun dan ditetapkan sebagai pedoman/panduan/rujukan penyelenggaraan kegiatan/aksi penanggulangan bencana dalam setiap tahapan siklus bencana. Hubungan perencanaan-perencanaan penanggulangan bencana seperti ditunjukkan pada Gambar 1.2.



**Gambar 1.2.** Kedudukan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) dalam sistem perencanaan penanggulangan bencana.

Sumber: BNPB, 2021.


Perencanaan teknis penanggulangan bencana, meliputi :

1. Rencana Aksi Pengurangan Risiko Bencana
2. Rencana Mitigasi Bencana
3. Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB)
4. Rencana Kontinjensi (Renkon)
5. Rencana Operasi Darurat Bencana (RenOps)
6. Rencana Pemulihan
7. Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)

Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) merupakan rencana yang disusun berdasarkan bidang khusus, yaitu bidang penanggulangan bencana. Namun, perencanaan penanggulangan bencana bukan hanya menjadi perencanaan sektoral oleh BNPB atau BPBD. Perencanaan penanggulangan bencana adalah perencanaan bersama dari semua pemangku kepentingan penanggulangan bencana dan multi-sektoral. RPB menjadi rujukan untuk membuat rencana program, kegiatan dan aksi penanggulangan bencana bagi pelaku pemangku kepentingan non-pemerintah. Di daerah, khusus untuk RPB Provinsi, dokumen tersebut juga menjadi rujukan bagi pemerintah kabupaten/kota dalam menyusun RPB Kabupaten/Kota.

#### 4.1.2 Kedudukan RPB terhadap perencanaan pembangunan

Sebagaimana dimandatkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 dan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 bahwa Rencana Penanggulangan Bencana harus menjadi bagian dari mekanisme rencana pembangunan. Penyusunan rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) mensyaratkan penelaahan dan sinkronisasi dokumen perencanaan lainnya. Sebagai dokumen perencanaan berjangka menengah, 5 (lima) tahun, posisi RPB setara dengan RPJM. Dalam teknis penyusunannya, arah kebijakan, strategi dan program strategis kedua dokumen ini terintegral. RPB menjadi salah satu materi penelaahan penyusunan RPJM. Begitupun sebaliknya, RPJM menjadi salah satu materi penelaahan penyusunan RPB. Dalam teknis penyusunan RPB, perlu dilakukan pemaduan RPB dalam RPJM dan sinkronisasi rencana aksi PB/PRB dalam RTRW-P. Posisi dan kedudukan Rencana Penanggulangan Bencana dalam sistem perencanaan pembangunan, tergambar pada diagram Gambar 1.3.



**Gambar 1.3.** Diagram Posisi dan Kedudukan RPB dalam Sistem Perencanaan Pembangunan.  
Sumber: BNPB, 2021.

Perencanaan penanggulangan bencana merupakan bagian dari perencanaan pembangunan. Setiap rencana yang dihasilkan dalam perencanaan ini merupakan program/kegiatan yang terkait dengan pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan yang dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis instansi maupun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahunan.

RPB Provinsi Gorontalo disusun berdasarkan mandat dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Sesuai dengan ketentuan Penyusunan RPB ini juga mengacu kepada kaidah-kaidah yang terdapat dalam Undang-

Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Kurun waktu pelaksanaan RPB (RPB) adalah sama dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yaitu 5 (lima) tahun dan merupakan masukan bagi RPJMD Provinsi Gorontalo, khususnya di bidang penanggulangan bencana.

RPB Provinsi Gorontalo disusun untuk jangka waktu 5 tahun ke depan, yakni tahun 2023 – 2027. Dokumen RPB ini akan dilakukan peninjauan kembali setiap 2 tahun sekali untuk dievaluasi dan diadakan penyesuaian-penyesuaian sesuai dengan kondisi dan perkembangan kebencanaan daerah beserta penanganan penanggulangan bencana daerah Provinsi Gorontalo. Dokumen RPB Provinsi Gorontalo merupakan dokumen daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo beserta jajaran di bawahnya. Dokumen RPB ini akan diproses menjadi bagian tak terpisahkan dari Peraturan Gubernur tentang Penanggulangan Bencana. Semua unsur pemangku kepentingan kebencanaan di Provinsi Gorontalo memiliki komitmen untuk mengawal proses legislasi RPB ini sampai menjadi Peraturan Gubernur atau Peraturan Daerah, sebagai payung hukum dalam pelaksanaan penanganan penanggulangan bencana Provinsi Gorontalo. Dengan demikian, segala bentuk pertanggungjawaban, hak dan kewajiban, gugatan dan tanggung gugat, dalam pelaksanaan penanganan penanggulangan bencana daerah Provinsi Gorontalo ada pada Pemerintah Provinsi Gorontalo beserta lembaga dan institusi yang terkait di dalamnya.

RPB Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2027 direncanakan akan ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Gorontalo. RPB Provinsi Gorontalo merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari beberapa rencana nasional maupun provinsi, yang terintegrasi dalam :

2. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional;
3. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi;
4. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
5. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi;
6. Rencana Penanggulangan bencana;
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional;
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Provinsi;
9. Rencana strategis baik sektoral Kementerian, Lembaga dan SKPD Provinsi;



10. Rencana Aksi PRB baik Rencana Aksi Nasional (RAN RPB) dan Rencana Aksi Daerah (RAD RPB Provinsi);
11. Rencana Kerja Pemerintah Nasional (RKP Nasional) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
12. Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L) dan Rencana Kerja SKPD Provinsi (Renja SKPD);

### **1.5 Landasan Hukum**

Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Provinsi Gorontalo Tahun 2023 – 2027 disusun berdasarkan landasan hukum yang berlaku di Indonesia dan juga Provinsi Gorontalo, landasan hukum tersebut adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;

8. Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3733);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal
17. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2044

19. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pedoman organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
22. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2013 tentang Bantuan Sosial Bagi Korban Bencana.
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal Penanggulangan Bencana
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/5889 Tahun 2021, tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan RPB;
27. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Nasional Penanggulangan Bencana;
28. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana;
29. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2012 tentang Panduan Penilaian Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana.
30. Peraturan Kepala BNPB No 11 Tahun 2014 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
31. Peraturan Kepala BNPB No 12 tahun 2014 tentang Peran Serta Lembaga Usaha dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
32. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Gorontalo Tahun 2010-2030;

- 3.3 Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2023 - 2026
34. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
35. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana di Provinsi Gorontalo.

## **1.6 Ruang Lingkup**

RPB Provinsi Gorontalo memuat tata panduan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang disusun berdasarkan kajian risiko bencana serta kondisi terkini penyelenggaraan penanggulangan bencana di Provinsi Gorontalo. Panduan dijabarkan dalam Visi, Misi, Kebijakan Program dan berbagai kegiatan serta alokasi anggaran yang menjadi mandat Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana selama lima tahun ke depan. RPB ini ditujukan pada pra bencana, pada saat bencana dan pasca bencana. Selain itu dokumen ini juga menjabarkan mekanisme yang mampu menjamin penerapan pemantauan dan evaluasi dari perencanaan.

Ruang Lingkup RPB terdiri dari 3 (tiga) hal, yaitu:

1. Lingkup Risiko Bencana. Jenis-jenis bahaya/ancaman bencana di daerah sesuai dengan hasil Kajian Risiko Bencana dan kondisi spesifik bahaya bencana lain yang belum masuk dalam Kajian Risiko Bencana, namun memberikan dampak serius terhadap daerah.
2. Lingkup Jenis Rencana Aksi. Rencana aksi/kegiatan mencakup kegiatan pencegahan dan mitigasi, kesiapsiagaan, rencana mekanisme penanganan darurat, dan mekanisme pemulihan pascabencana yang disusun untuk jangka waktu 5 tahun. Rencana aksi disesuaikan dengan kewenangan provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan tingkatan RPB yang dibuat.
3. Lingkup Pelaksana Rencana Aksi. Semua pemangku kepentingan penanggulangan bencana di daerah, baik dari pemerintah, lembaga usaha, kelompok masyarakat,

perguruan tinggi, dan lembaga non-pemerintah lainnya, yang dilibatkan dalam pelaksanaan rencana aksi/kegiatan PB.

# **BAB II**

## **KARAKTERISTIK DAN ISU STRATEGIS KEBENCANAAN DAERAH**

### **2.1 Karakteristik Kebencanaan Daerah**

Potensi ancaman bahaya dan risiko dari suatu bencana, terutama bencana alam, berkaitan dengan kondisi wilayah. Kondisi wilayah Provinsi Gorontalo seperti geografi, kependudukan, perekonomian dan sebagainya menentukan tingkat kerentanan wilayah ini jika terjadi suatu bencana. Potensi risiko bencana akan meningkat dan memberikan dampak yang besar apabila kapasitas wilayahnya rendah. Apalagi Provinsi Gorontalo ini memiliki riwayat terjadinya bencana di masa lalu, yang tentu harus diantisipasi kemungkinan berulangnya kejadian bencana tersebut dalam skala yang lebih besar, serta potensi terjadinya bencana-bencana lain yang akan menjadi subyek dalam pengkajian risiko bencana di Provinsi Gorontalo.

#### **2.1.1 Aspek Administratif**

Wilayah Gorontalo terletak di antara 0°19' – 1°15' Lintang Utara dan 121°23' - 125°14' Bujur Timur. Secara administrasi Provinsi Gorontalo terdiri dari 5 Kabupaten dan 1 kota dengan luas wilayah 11.257 Km<sup>2</sup> atau 1.125.700 Ha. Wilayah provinsi ini berbatasan langsung dengan dua provinsi lain, diantaranya Provinsi Sulawesi Tengah di sebelah Barat dan Provinsi Sulawesi Utara di sebelah Timur. Sedangkan di sebelah Utara berhadapan langsung dengan Laut Sulawesi dan di sebelah Selatan dibatasi oleh Teluk Tomini.

Provinsi Gorontalo terdiri dari 5 (lima) kabupaten dan 1 (satu) kota, yaitu Kabupaten Boalemo, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Bone Bolango, Kabupaten Gorontalo Utara, dan Kota Gorontalo. Kabupaten Pohuwato merupakan wilayah terluas di Provinsi Gorontalo dengan luas area sebesar 37,7 persen, sedangkan Kota Gorontalo memiliki wilayah terkecil di Provinsi Gorontalo sebesar 0,71



persen. Luas wilayah masing-masing Kabupaten/Kota, ketinggian wilayah (mdpl) dan jumlah desa/kelurahan seperti pada Tabel 2.1. Peta wilayah Provinsi Gorontalo ditunjukkan pada Gambar 2.1.

### **2.1.2 Aspek Demografi**

Jumlah penduduk Provinsi Gorontalo pada Tahun 2021 berjumlah 1.180.948 jiwa (BPS Gorontalo, 2022). Rasio jenis kelamin penduduk Provinsi Gorontalo sebesar 101,83 dengan jumlah laki-laki sebanyak 595.833 jiwa dan perempuan sebanyak 585.115 jiwa. Kelompok umur terbanyak yaitu berada pada kelompok umur 20 – 24 Tahun sebanyak 106.495 jiwa. Berdasarkan piramida penduduk, Provinsi Gorontalo kebanyakan dihuni oleh penduduk berumur 10-29 tahun dengan jumlah tiap kelompok umur di atas 100.000 jiwa. Tingkat kepadatan penduduk per-km<sup>2</sup> adalah 105 jiwa. Laju pertumbuhan penduduk pada Tahun 2020 sebesar 1,16% dan Tahun 2021 sebesar 1,06% persen. Dengan rata-rata laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,1% diperkirakan jumlah penduduk Provinsi Gorontalo 5 tahun mendatang di Tahun 2025 berjumlah 1.792.762,22 Jiwa.


Kepadatan penduduk menjadi salah satu faktor pemicu terjadinya bencana. Bencana dapat disebabkan oleh ulah manusia (man-made disaster), seperti bencana geologi (geological hazards), bencana hidrometeorologi (hydrometeorological hazards), bencana biologi (biological hazards), bencana teknologi (technological hazards) dan penurunan kualitas lingkungan (environmental degradation). Kerentanan (vulnerability) yang tinggi dari masyarakat, infrastruktur serta elemen-elemen di dalam kota/ kawasan dapat berisiko terhadap terjadinya bencana.

Kondisi demografi Provinsi Gorontalo pada masing-masing Kabupaten disajikan pada Tabel 2.2.

Tabel 2.1, Luas wilayah, ketinggian wilayah (mdpl) dan jumlah desa/kelurahan masing-masing Kabupaten/Kota

No	Kabupaten/Kota	Luas Wilayah (Km <sup>2</sup> )	Ketinggian Wilayah (mdpl)	Jumlah Desa/Kelurahan (Tahun 2021)				
				Berada di Tepi dan Tidak Tepi Laut		Berada di Lereng/Puncak ( <i>slope</i> )		
				Tepi Laut	Tidak Tepi Laut	Lembah	Puncak	Dataran
1.	Boalemo	1.521,88	10 - 25	28	56	-	68	18
2.	Gorontalo	1.750,83	5 - 20	20	186	-	106	100
3.	Pohuwato	4.244,31	10 - 25	36	69	1	55	49
4.	Bone Bolango	1.984,31	10 - 25	41	124	4	113	48
5.	Gorontalo Utara	1.676,15	10 - 25	54	70	2	88	36
6.	Kota Gorontalo	79,59	5 - 10	6	44	-	10	40
Provinsi Gorontalo		11.257,07	5 - 25	158	549	7	436	291

Sumber: BPS Provinsi Gorontalo Tahun 2022



Gambar 2.1, Peta Wilayah Administrasi Provinsi Gorontalo

Tabel 2.2, Kondisi Penduduk Provinsi Gorontalo

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk		Laju Pertumbuhan (%)		Kepadatan Per-km
		2020	2021	2020	2021	2021
1.	Boalemo	145.868	147.038	1,18	1,07	97
2.	Gorontalo	393.107	395.635	0,96	0,86	22,6
3.	Pohuwato	146.432	147.689	1,25	1,15	35
4.	Bone Bolango	162.778	164.277	1,34	1,23	83
5.	Gorontalo Utara	124.957	126.521	1,78	1,67	75
6.	Kota Gorontalo	198.539	199.788	0,95	0,84	25,1
Provinsi Gorontalo		1.171.681	1.180.948	1,16	1,06	105

Sumber : BPS Provinsi Gorontalo, Tahun 2022

### 2.1.3 Aspek Topografi wilayah

Kondisi topografi wilayah Provinsi Gorontalo yang sebagian besar merupakan daerah dataran, perbukitan dan pegunungan. Sebaran kondisi topografi di wilayah Provinsi Gorontalo adalah sebagai berikut:

- Wilayah Kota Gorontalo adalah yang terletak pada elevasi yang paling rendah, dari 0 sampai 500 meter di atas permukaan laut.
- Kabupaten Gorontalo terdiri dari wilayah dataran dan pegunungan berada pada elevasi bervariasi, dari 0 sampai 2.065 m dari permukaan laut.
- Kabupaten Boalemo terdiri dari wilayah dengan topografi datar sampai bergunung terletak pada ketinggian dengan variasi dari 0 sampai 2.100 m dari permukaan laut.
- Kabupaten Pohuwato terletak pada elevasi 0 sampai 1.920 m yang ditemukan di daerah perbatasan dengan Sulawesi Tengah.
- Kabupaten Bone Bolango mempunyai topografi dengan variasi antara 0 sampai 1.954.
- Kabupaten Gorontalo Utara mempunyai topografi dengan ketinggian yang berbeda-beda, dengan variasi ketinggian antara 0 sampai 1.970 m dari permukaan laut.

Tabel 2.3, Proyeksi Pertumbuhan Penduduk Provinsi Gorontalo

Wilayah Administrasi	Proyeksi Pertumbuhan Penduduk											
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<b>Provinsi Gorontalo</b>	<b>1.212.643</b>	<b>1.233.297</b>	<b>1.254.389</b>	<b>1.275.928</b>	<b>1.297.925</b>	<b>1.320.391</b>	<b>1.343.338</b>	<b>1.366.776</b>	<b>1.390.717</b>	<b>1.415.175</b>	<b>1.440.161</b>	<b>1.465.687</b>
Kota Gorontalo	221.468	226.494	231.634	236.891	242.268	247.766	253.390	259.140	265.022	271.037	277.188	283.479
Kabupaten Gorontalo	381.494	384.295	387.117	389.960	392.824	395.709	398.614	401.542	404.490	407.461	410.453	413.467
Kabupaten Boalemo	168.469	173.391	178.457	183.672	189.038	194.562	200.247	206.098	212.120	218.317	224.696	231.262
Kabupaten Pohuwato	162.930	167.138	171.454	175.882	180.425	185.085	189.865	194.768	199.799	204.959	210.252	215.683
Kabupaten Bone Bolango	162.395	164.767	167.173	169.615	172.092	174.605	177.155	179.742	182.367	185.030	187.732	190.473
Kabupaten Gorontalo Utara	115.887	117.212	118.552	119.908	121.279	122.665	124.068	125.486	126.921	128.372	129.839	131.324

Sumber: BPS Provinsi Gorontalo 2022, Diolah.

Morfologi wilayah Provinsi Gorontalo sebagian besar adalah perbukitan. Gunung Tabongo yang terletak di Kabupaten Boalemo merupakan gunung yang tertinggi di Provinsi Gorontalo dengan ketinggian 2.100 m dari permukaan laut. Sedangkan Gunung Litu-Litu yang terletak di Kabupaten Gorontalo adalah gunung terendah dengan ketinggian 884 m dari permukaan laut.

Berdasarkan kemiringan lahan, wilayah Provinsi Gorontalo dikelompokkan ke dalam lima kelas kemiringan lahan, yaitu:

- Kemiringan 0-2% : meliputi 10,52% dari luas wilayah Provinsi Gorontalo (128.552 Ha.)
- Kemiringan 2-8% : meliputi 6,07% dari luas wilayah Provinsi Gorontalo (74.112 Ha)
- Kemiringan 8-15% : meliputi 5,45% dari luas wilayah Provinsi Gorontalo (66.528Ha)
- Kemiringan 15-40% : meliputi 9,33% dari luas wilayah Provinsi Gorontalo (113.997 Ha)
- Kemiringan > 40% : meliputi 68,63% dari luas wilayah Provinsi Gorontalo (838.355 Ha)

Aspek topografi merupakan salah satu aspek yang berpengaruh terhadap terjadinya bencana, terutama bencana banjir, tanah longsor, dan pergerakan pencairan tanah/likuifaksi. Wilayah yang dikelilingi kawasan yang bertopografi tinggi memiliki kerentanan terhadap terjadinya banjir/banjir bandang. Aliran air hujan dari bagian wilayah ketinggian/perbukitan (terutama dalam kondisi kritis) akan memberikan efek bencana banjir kawasan di bagian bawah.

#### **2.1.4 Aspek Hidrologi**

Di wilayah Provinsi Gorontalo terdapat beberapa sungai. Sungai Paguyaman yang terletak di Kabupaten Boalemo adalah sungai terpanjang dengan panjang aliran 99,3 km. Sedangkan sungai yang terpendek adalah Sungai Bolontio dengan panjang aliran 5,3 km yang terletak di Kabupaten Gorontalo Utara. Sungai-sungai ini terdapat dalam 88 Daerah Aliran Sungai (DAS), di mana DAS ini dikelompokkan menjadi satu wilayah sungai berdasarkan wilayah strategis nasional, dan lintas provinsi. WS tersebut adalah WS Strategis Nasional yaitu WS Paguyaman (meliputi 19 DAS) dan WS Lintas Provinsi yang meliputi WS Limboto-Bolango-Bone (meliputi 56 DAS) dan WS Randangan (meliputi 13 DAS).

Secara hidrogeologis, wilayah Provinsi Gorontalo memiliki 9 Cekungan Air Tanah (CAT), yang tersebar ke seluruh wilayah yang mencakup 11 CAT dalam provinsi dan 3 CAT lintas provinsi. Cekungan Air Tanah tersebut meliputi CAT Bone, CAT Piogu, CAT Tombulilato, CA) Gorontalo, CAT Molambulahe, CAT Mahinoto, CAT Soginti, CAT Marisa, dan CAT Popayato dengan luas seluruhnya adalah 1.847 km<sup>2</sup>. Keberadaan CAT ini selain sebagai sumber air, tetapi juga memiliki potensi bahaya likuifaksi. Terjadinya likuifaksi tergantung pada kedalaman air tanah dan porositas litologinya. Kejadian gempa dengan intensitas tertentu akan memicu terjadinya likuifaksi pada daerah cekungan air tanah yang memiliki kedalaman yang dangkal dengan litologi berupa material lepas (*porous*).

Pada proses daur hidrologi, Air hujan yang turun melalui proses presipitasi akan mengalami peresapan (infiltrasi) dan peresapan dasar tanah (perkolasi) dan sebagiannya lagi akan mengalir di permukaan (runoff). Vegetasi memiliki kemampuan menyerap air melalui perbedaan tekanan osmotik akar dengan tanah, sehingga air yang terdapat dalam pori-pori tanah sebagian masuk ke dalam perakaran vegetasi. Pada saat musim kemarau, air evaporasi air terjadi dengan intensitas yang tinggi. Hal tersebut dapat mengakibatkan volume air tanah menjadi berkurang dan membuat lingkungan menjadi kering atau pada kawasan tersebut mengalami bencana kekeringan. Demikian pula sebaliknya jika vegetasi yang berfungsi menjaga keberlangsungan proses hidrologi bumi dirusak, maka air hujan yang jatuh ke permukaan tanah lebih besar akan menjadi aliran air di atas permukaan tanah (*runoff*). Dengan volume air hujan yang tinggi, maka bencana banjir dan banjir bandang akan mengancam kawasan yang berada di bagian bawah.

#### **2.1.5 Klimatologi**

Wilayah Provinsi Gorontalo yang letaknya di dekat garis khatulistiwa, menjadikan daerah ini mempunyai suhu udara yang cukup panas. Menurut catatan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, Stasiun Tilongkabila, suhu udara rata-rata di Provinsi Gorontalo selama tahun 2019 berkisar antara antara 26,30 – 28,20 °C. Suhu terendah terjadi di bulan September yaitu 21,50°C. Sedangkan suhu tertinggi juga terjadi di bulan September dengan 34,60°C.

Wilayah Provinsi Gorontalo memiliki kelembaban udara yang relatif tinggi. Rata-rata kelembaban udara tertinggi pada tahun 2019 terjadi pada bulan Juni dengan kelembaban mencapai 84,0 persen. Sementara itu, curah hujan tertinggi terjadi pada bulan April yaitu 330,7 mm. Pada tahun 2019, rata-rata kecepatan angin yang tercatat oleh stasiun meteorologi paling tinggi terjadi pada bulan Agustus hingga September yaitu sebesar 4 m/det.

Perubahan iklim menyebabkan terjadinya masalah lingkungan. Fenomena es di kutub-kutub bumi yang meleleh akan menyebabkan permukaan air naik sehingga menyebabkan banjir. Demikian pula cuaca ekstrim yang belakangan ini sering terjadi, seperti musim kemarau yang berkepanjangan, gelombang panas yang meningkatkan suhu udara secara ekstrim dan hujan lebat, akan dapat menimbulkan permasalahan lingkungan dan berdampak pada kesehatan manusia

#### **2.1.6 Aspek Geologi**

Secara regional berdasarkan Peta Geologi Lembar Tilamuta, Daerah Provinsi Gorontalo merupakan bagian dari lengan utara Sulawesi yang sebagian besar batuanannya ditempati oleh batuan gunung api Tersier. Di wilayah tengah bagian timur dijumpai dataran rendah yang berbentuk memanjang, terbentang dari Danau Limboto ke Lembah Paguyaman yang diduga semula merupakan danau. Batuan yang ada di daerah penyelidikan terdiri dari batuan-batuan yang berumur Tersier hingga Kuartar.

Peristiwa alam yang berkaitan dengan siklus-siklus yang terjadi di bumi atau segala sesuatu yang disebabkan oleh faktor-faktor geologi. Faktor geologi meliputi struktur dan tekstur dari tanah atau batuan, jenis tanah dan batuan, pola pengaliran sungai, topografi suatu daerah, struktur geologi (lipatan dan patahan) dan tektonik maupun gunungapi. Aspek geologi berpengaruh secara langsung terhadap terjadinya bencana seperti tanah longsor, kekeringan, banjir dan banjir bandang, letusan gunung berapi, gempa dan tsunami.



### **2.1.7 Aspek Perekonomian Wilayah**

Laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Gorontalo tahun 2019 berdasarkan perhitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan tahun 2010 (data BPS Provinsi Gorontalo tahun 2020) adalah sebesar Rp. 28.432,87 milyar atau 6,41%. Seluruh sektor ekonomi PDRB pada tahun 2019 mencatat pertumbuhan positif. Lapangan usaha yang mencatat laju pertumbuhan tertinggi adalah lapangan usaha Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, yaitu sebesar 13,61%. Sedangkan laju pertumbuhan terendah dihasilkan oleh lapangan usaha Jasa Keuangan dan Asuransi, yaitu sebesar 0,74%.

Pada tahun 2019, sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor memberikan kontribusi terbesar terhadap pembentukan PDRB Provinsi Gorontalo, yaitu sebesar 37,48%, kemudian diikuti oleh sektor Konstruksi sebesar 11,88%. Sektor berikutnya yang kontribusinya relatif cukup besar adalah Industri Pengolahan dengan andil sebesar 10,78%. Sektor dengan penyumbang terkecil adalah sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang yaitu hanya sebesar 0,06%.

Lima sektor lapangan usaha daerah yang memberikan kontribusi tertinggi terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Gorontalo adalah:

- |   |          |
|---|----------|
| ▪ Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | : 37,48% |
| ▪ Konstruksi  | : 11,88% |
| ▪ Industri Pengolahan   | : 10,78% |
| ▪ Informasi dan Komunikasi                                      | : 7,28%  |
| ▪ Jasa Keuangan dan Asuransi                                    | : 5,72%  |

Sektor-sektor tersebut dapat dipertimbangkan untuk diprioritaskan dalam pemilihan lokasi aksi pengurangan risiko bencana spesifik yang berhubungan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan di area sektor penting. Laju pertumbuhan PDRB Provinsi Gorontalo seperti ditunjukkan pada Tabel 2.4.

**Tabel 2.4.** Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 dan PDRB Tahun 2021 Menurut Lapangan Usaha di Provinsi Gorontalo

No.	Lapangan Usaha	Laju Pertumbuhan PDRB (%)				PDRB 2021 (Milyar Rupiah)	Distribusi PDRB Tahun 2021 (%)
		2018	2019	2020	2021		
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	7,57	6,33	1,63	1,78	10 665,33	37,48
2	Pertambangan dan Penggalian	3,16	4,94	0,50	2,16	339,34	1,18
3	Industri Pengolahan	6,58	3,46	6,74	11,62	1.160,19	4,08
4	Pengadaan Listrik dan Gas	12,04	8,48	9,11	8,56	22,39	0,08
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	14,92	16,28	12,9	13,61	17,99	0,06
6	Konstruksi	5,1	2,48	2,46	2,39	3.063,72	10,78
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	9,91	9,59	10,13	11,88	3.376,69	11,88
8	Transportasi dan Pergudangan	6,43	5,32	4,67	4,64	1.626,50	5,72
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8,71	10,62	7,76	6,6	667,08	2,35
10	Informasi dan Komunikasi	10,23	10,57	9,82	7,82	930,48	3,27
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	18,45	9,87	4,12	0,74	1.116,53	3,93
12	Real Estate	8,31	5,32	5,59	8,2	558,87	1,97
13	Jasa Perusahaan	5,91	5,51	5,63	5,66	26,58	0,09
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-0,1	0,08	1,91	2,66	2.069,63	7,28
15	Jasa Pendidikan	3,78	6,21	9,34	9,31	1.262,79	4,44
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,48	4,94	8,53	9,26	1.084,81	3,82
17	Jasa Lainnya	3,54	3,56	3,89	4,87	458,64	1,61
	<b>Produk Domestik Regional Bruto</b>	<b>6,52</b>	<b>6,73</b>	<b>6,5</b>	<b>6,41</b>	<b>28.432,87</b>	<b>100,00</b>

Sumber: BPS Provinsi Gorontalo, 2021

## 2.2 Risiko Bencana Daerah

Potensi ancaman bahaya dan risiko bencana terutama bencana alam berkaitan dengan kondisi wilayah. Kondisi wilayah Provinsi Gorontalo seperti geografi, kependudukan, perekonomian dan sebagainya menentukan tingkat kerentanan wilayah jika terjadi suatu bencana. Potensi risiko bencana akan meningkat dan memberikan dampak yang besar apabila kapasitas wilayahnya rendah. Provinsi Gorontalo memiliki riwayat terjadinya bencana di masa lalu, yang tentu harus diantisipasi kemungkinan berulangnya kejadian bencana tersebut dalam skala yang lebih besar, serta potensi terjadinya

bencana-bencana lain yang akan menjadi subyek dalam pengkajian risiko bencana di Provinsi Gorontalo.


Catatan sejarah kejadian bencana beserta besaran dampak yang ditimbulkan dapat dijadikan sebagai pemahaman terhadap risiko bencana terkait dengan kerentanan, kapasitas, paparan, karakteristik bahaya dan lingkungan sehingga dapat diketahui upaya yang dapat dilakukan untuk pengurangan terhadap risiko bencana tersebut. Catatan kejadian bencana yang pernah terjadi di Provinsi Gorontalo menurut catatan Data Informasi Bencana Indonesia (DIBI) yang dikeluarkan oleh BNPB dapat dilihat pada Tabel 2.5.

Berdasarkan data di Tabel 2.1, Wilayah Provinsi Gorontalo telah mengalami 208 kejadian bencana dalam 20 tahu terakhir. Masing-masing bencana memberikan dampak berupa korban jiwa serta kerugian dan kerusakan. Jenis bencana dengan jumlah kejadian terbanyak adalah banjir. Bencana banjir memberikan dampak terbesar baik pada masyarakat, infra struktur, sarana dan prasarana daerah. Penanganan cepat diperlukan untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana terkait pengurangan risiko terhadap dampak terjadinya bencana maupun terhadap potensi kejadian setiap bencana. Secara keseluruhan persentase jumlah kejadian bencana tersebut dapat dilihat pada Gambar 2.2.

Tabel 2.5, Sejarah Kejadian Bencana Provinsi Gorontalo Tahun 1999-2019

No.	Kejadian	Jumlah Kejadian	Meninggal	Luka-luka	Hilang	Mengungsi	Rumah Rusak Berat	Rumah Rusak Ringan	Kerusakan Lahan (Ha)
1	Banjir	166	32	12.095	8	101.345	1.539	113	5.444,05
2	Cuaca Ekstrem	14	-	2	-	285	15	6	-
3	Gelombang Ekstrem dan Abrasi	1	-	-	-	-	83	-	-
4	Gempa Bumi	2	-	-	-	-	-	-	-
5	Kebakaran Hutan dan Lahan	3	-	-	-	-	-	-	-
6	Kekeringan	11	-	-	-	-	-	-	7.726,00
7	Tanah Longsor	11	9	1	-	6	13	-	-
	<b>Total</b>	<b>208</b>	<b>41</b>	<b>12.098</b>	<b>8</b>	<b>101.636</b>	<b>1.650</b>	<b>119</b>	<b>13.170,05</b>

Sumber: Data Informasi Bencana Indonesia, BNPB



Sumber: Data Informasi Bencana Indonesia, BNPB


Gambar 2.2, Persentase Jumlah Kejadian Bencana di Provinsi Gorontalo Tahun 1999-2019

Selain kejadian bencana yang tercatat dalam sejarah kejadian bencana sebagaimana diuraikan di atas, saat ini dunia sedang dilanda oleh Kejadian Luar Biasa berupa pandemi COVID-19 yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2. Pemerintah Indonesia sendiri mengkonfirmasi kasus COVID-19 pertama di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020 meskipun muncul beberapa spekulasi bahwa COVID-19 telah masuk ke Indonesia beberapa waktu sebelumnya. Perkembangan pandemi COVID-19 di Provinsi Gorontalo sejak 10 April 2020 hingga tanggal 01 November 2020 dapat dilihat pada grafik tren akumulasi data bencana seperti pada Gambar 2.2.

Dari grafik tersebut pada Gambar 2.3, atas dapat dideskripsikan bahwa sejak tanggal 10 April 2020, ketika pertama kali ditemukan kasus terkonfirmasi positif, hingga tanggal 01 November 2020 kasus pandemi COVID-19 yang terkonfirmasi di Provinsi Gorontalo tercatat 3.021 jumlah kasus positif (0,7% dari jumlah terkonfirmasi nasional). Dari kasus tersebut, pasien yang meninggal adalah 85 orang dan yang sembuh 2.853 orang, sedangkan yang masih dalam perawatan adalah 83 pasien. Jumlah kasus COVID-19 di Provinsi Gorontalo ini menempatkan wilayah ini pada zona risiko sedang.

Potensi bencana alam di Provinsi Gorontalo diketahui berdasarkan data sejarah kejadian bencana dan data hasil kajian bencana serta kejadian bencana, diketahui bahwa wilayah Provinsi Gorontalo memiliki potensi terjadi 7 (tujuh) jenis bencana, yang tidak tertutup kemungkinan untuk terjadi lagi. Sedangkan dari hasil analisis

menggunakan pendekatan pendekatan sistem informasi geografis (SIG) teridentifikasi adanya potensi jenis bencana lainnya.



Sumber: Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Prov Gorontalo

**Gambar 2.3.** Tren Akumulasi Data Kasus Pandemi COVID-19 di Provinsi Gorontalo  
Periode 10 April 2020 – 01 November 2020

Potensi bencana yang dapat terjadi di Provinsi Gorontalo, dan yang membutuhkan penanganan untuk pengurangan risiko masing-masing bencana serta menjadi subjek kajian dalam Dokumen Peta Bahaya dan Kerentanan di Provinsi Gorontalo ini meliputi 13 (tiga belas) jenis bencana yang dapat dilihat pada Tabel 2.6.

Kajian risiko bencana merupakan landasan teknis dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di suatu kawasan. Kajian risiko bencana, yang merupakan prioritas dalam *Sendai Framework for Disaster Risk Reduction (SFDRR)* adalah fase awal dari rencana penanggulangan bencana. Kajian risiko bencana digunakan untuk memperoleh tingkat risiko bencana suatu kawasan dengan menghitung potensi jiwa terpapar, kerugian harta benda dan kerusakan lingkungan dengan cara mengidentifikasi dan memetakan komponen-komponen tersebut di atas sehingga dapat diperkirakan potensi tingkat risiko bencana yang dapat terjadi. Selain tingkat risiko, kajian ini juga menghasilkan peta risiko untuk setiap bencana yang ada pada suatu kawasan. Hasil kajian ini dapat digunakan sebagai acuan untuk menentukan kebijakan dan tindakan dalam pengurangan risiko bencana.

Tabel 2.6, Potensi Bencana di Provinsi Gorontalo

No.	Jenis Bencana
1	Banjir
2	Banjir Bandang
3	Cuaca Ekstrem
4	Epidemi dan Wabah Penyakit
5	Gelombang Ekstrem dan Abrasi
6	Gempa Bumi
7	Kebakaran Hutan dan Lahan
8	Kegagalan Teknologi
9	Kekeringan
10	Likuefaksi
11	Pandemi COVID-19
12	Tanah Longsor
13	Tsunami

Upaya pengkajian risiko bencana pada dasarnya adalah menentukan besaran 3 komponen risiko yaitu Tingkat ancaman kawasan, Tingkat kerentanan kawasan dan Tingkat kapasitas kawasan yang terancam. Penyajian komponen risiko disajikan dalam bentuk spasial maupun non spasial agar mudah dimengerti. Pengkajian risiko bencana digunakan sebagai landasan penyelenggaraan penanggulangan bencana di suatu kawasan. Penyelenggaraan ini dimaksudkan untuk mengurangi risiko bencana. Upaya pengurangan risiko bencana tersebut yaitu: Memperkecil ancaman; Mengurangi kerentanan; dan Meningkatkan kapasitas.

Dari pengkajian setiap jenis bahaya dengan menggunakan parameter-parameter yang telah ditetapkan, diperoleh potensi luas bahaya dan kelas bahaya dari setiap jenis bahaya. Kelas bahaya tersebut terdiri dari kelas rendah, kelas sedang, dan kelas tinggi. Hasil kajian bahaya lebih detail dapat dilihat pada Album Peta Bahaya Provinsi Gorontalo, sedangkan hasil pengkajian setiap bahaya di Provinsi Gorontalo disajikan pada Tabel 2.7.

Tabel 2.7, Profil Risiko dan Luas Wilayah Terdampak

No	Ancaman Bencana	Luas (Ha)	Kelas
1.	Banjir	249.924	Tinggi
2.	Banir Bandang	62.800	Tinggi
3.	Cuaca Ekstrem	127.679	Sedang
4.	Gelombang Ekstrem dan Abrasi	13.674	Tinggi
5.	Gempa Bumi	1.204.290	Tinggi
6.	Kebakaran hutan dan lahan	1.203.891	Sedang
7.	Kekeringan	1.203.751	Tinggi
8.	Tanah Longsor	824.002	Tinggi
9.	Tsunami	4.860	Tinggi
10.	Kegagalan Teknologi	474	Rendah
11.	Epidemi dan Wabah Penyakit	1.202.804	Tinggi
12.	Likuefaksi	120.301	Tinggi
13.	Pandemi Covid 19	1.202.243	Tinggi

Sumber : KRB Provinsi Gorontalo Tahun 2020-2024.

Profil risiko dan jumlah penduduk terdampak berdasarkan ancaman bencana di Provinsi Gorontalo, ditunjukkan pada Tabel 2.6.

Tabel 2.6, Profil Risiko dan Jumlah Penduduk Terdampak

No.	Ancaman Bencana	Potensi Penduduk Terpapar (Jiwa)				Kelas
		Jumlah Penduduk Terpapar	Kelompok Rentan			
			Penduduk Umur Rentan	Penduduk Miskin	Penduduk Cacat	
1.	Banjir	1.052.215	131.266	244.231	6.179	Tinggi
2.	Banir Bandang	124.949	16.739	38.720	802	Tinggi
3.	Cuaca Ekstrim	650.318	82.639	184.480	3.958	Tinggi
4.	Gelombang Ekstrim dan Abrasi	0	0	0	0	Rendah
5.	Gempa Bumi	1.520.384	187.532	353.548	8.412	Tinggi
6.	Kebakaran hutan dan lahan					Tinggi
7.	Kekeringan	1.520.359	187.532	353.548	8.412	Sedang
8.	Tanah Longsor	98.364	11.947	68.970	845	Tinggi
9.	Tsunami	0	0	0	0	Rendah
10.	Kegagalan Teknologi	28.762	3.582	4.549	178	Sedang
11.	Epidemi dan Wabah Penyakit	1.520.387	187.532	353.548	8.412	Tinggi
12.	Likuefaksi	164.923	25.273	54.053	791	Sedang
13.	Pandemi Covid 19	1.520.411	187.532	353.548	8.412	Tinggi

Sumber : KRB Provinsi Gorontalo Tahun 2020-2024.

Profil Risiko dan Potensi Kerugian berdasarkan ancaman bencana di Provinsi Gorontalo, ditunjukkan pada Tabel 2.7.

Tabel 2.7, Profil risiko dan potensi kerugian

NO	ANCAMAN BENCANA	POTENSI KERUGIAN (Milyar Rupiah)				POTENSI KERUSAKAN LINGKUNGAN (Ha)	
		KERUGIAN FISIK	KERUGIAN EKONOMI	TOTAL KERUGIAN	KELAS	LUAS	KELAS
1.	Banjir	511.089	19.805	530.894	Sedang	123.038	Tinggi
2.	Banir Bandang	649.688	3.504	653.192	Sedang	32.764	Tinggi
3.	Cuaca Ekstrem	2.483.765	15.007	2.498.772	Sedang	-	Sedang
4.	Gelombang Ekstrem dan Abrasi	326.544	989	327.533	Rendah	32.764	Tinggi
5.	Gempa Bumi	5.634.210	59.408	5.693.618	Tinggi	-	Tinggi
6.	Kebakaran hutan dan lahan	0	20.837	20.837	Rendah	6.021	Tinggi
7.	Kekeringan	0	48.941	48.941	Rendah	6.021	Sedang
8.	Tanah Longsor	69.793	9.950	79.743	Sedang	3.302	Tinggi
9.	Tsunami	28.117	50	28.167	Rendah	6.021	Tinggi
10.	Kegagalan Teknologi	0	0	0	Rendah	0	Tinggi
11.	Epidemi dan Wabah Penyakit	1.520.387,00	187.532,00	353.548,00	Tinggi	187,53	Tinggi
12.	Likuefaksi	164.923,00	25.273,00	54.053,00	Tinggi	25,27	Tinggi
13.	Pandemi Covid 19						Tinggi

Sumber : KRB Provinsi Gorontalo Tahun 2020-2024.

### 2.3 Prioritas Risiko Bencana Yang Ditangani

Penanggulangan Bencana yang dilaksanakan di Provinsi Gorontalo dilakukan dengan mempertimbangkan adanya konsep keberlanjutan dan sinergi dari semua pihak. Upaya yang dilakukan dilandaskan dengan komitmen yang kuat dan mempertimbangkan tindakan-tindakan yang harus di prioritaskan. Penyusunan prioritas bencana yang akan ditangani dilakukan untuk membangun dasar yang kuat dalam melaksanakan upaya penanggulangan bencana sehingga dapat mewujudkan upaya bersama secara terpadu.

Berdasarkan Kajian Risiko Bencana Provinsi Gorontalo Tahun 2020-2024 terdapat 13 jenis ancaman bencana yang menjadi ancaman dan harus diwaspadai untuk dilakukan penanganan/penanggulangan bencana. Rencana Penanggulangan bencana menjadi komponen penting untuk dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Mengengah Daerah (RPJMD) pada selang waktu kepemimpinan daerah. Penetapan jenis bencana yang menjadi prioritas dalam penanggulangan bencana di Provinsi Gorontalo dianalisis berdasarkan kecenderungan kejadian bencana dan tingkat risiko bencana.



Metode dan hasil analisis bencana prioritas berdasarkan kecenderungan dan risiko bencana di Provinsi Gorontalo sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 2.4.

		RISIKO	
		Sedang	Tinggi
KECENDERUNGAN	Menurun	Gelombang ekstrim dan abrasi,	Kebakaran, Kegagalan teknologi, likuefaksi
	Tetap	Cuaca ekstrim, Pandemi covid	Tanah longsor, Gempa Bumi, Tsunami
	Meningkat	Kekeringan	Banjir, Banjir bandang, Epidemi dan wabah penyakit

Keterangan :

- I Prioritas Pertama
- II Prioritas Kedua
- III Prioritas Ketiga

Sumber: Analisis dan hasil kesepakatan Tahun 2022

Gambar 2.4, Metode analisis Bencana Prioritas Daerah

Berdasarkan analisis tersebut di atas diperoleh jenis bencana yang diprioritaskan untuk ditangani di wilayah provinsi Provinsi Gorontalo yaitu :

1. Bencana Banjir
2. Bencana Banjir Bandang
3. Bencana Gempa Bumi
4. Bencana Tanah longsor
5. Bencana Tsunami
6. Bencana Kekeringan, dan
7. Bencana Epidemi dan Wabah Penyakit

Kondisi masing-masing jenis bencana di Provinsi Gorontalo digambarkan sebagai berikut:

1. Bencana Banjir

Bencana Banjir merupakan bencana yang sering terjadi dan menjadi ancaman besar terhadap rusaknya permukiman masyarakat, perkantoran, sekolah, fasos & fasum dan infrastruktur wilayah di Provinsi Gorontalo. Berdasarkan penyebabnya, banjir di Provinsi Gorontalo dapat diklasifikasikan menjadi 2 jenis, yaitu:


- a. Banjir yang disebabkan oleh adanya degradasi hutan (alih fungsi hutan menjadi lahan perkebunan) dan intensitas hujan yang tinggi, dan
- b. Banjir genangan yang disebabkan oleh tersumbatnya saluran air/drainase akibat sampah yang menutupi saluran drainase dan drainase kota yang langsung digunakan masyarakat sebagai tempat buangan limbah cair rumah tangga, hotel, restoran, perkantoran dan sarana publik lainnya.

Wilayah Provinsi Gorontalo yang rawan terhadap bencana banjir yaitu:

1. Kabupaten Pohuwato
  - a. Kecamatan Popayato Barat
  - b. Kecamatan Popapato Timur
  - c. Kecamatan Randangan
  - d. Kecamatan Duhiadaa, dan
  - e. Kecamatan Wanggarasi
2. Kabupaten Boalemo
  - a. Kecamatan Asparaga
  - b. Kecamatan Wonosari, dan
  - c. Kecamatan Paguyaman
3. Kabupaten Gorontalo
  - a. Kecamatan Mootilango
  - b. Kecamatan Boliohuto
  - c. Kecamatan Limboto
  - d. Kecamatan Limboto Barat
  - e. Kecamatan Tabongo, dan
  - f. Kecamatan Telaga
4. Kabupaten Gorontalo Utara
  - a. Kecamatan Kwandang
  - b. Kecamatan Sumalata
  - c. Kecamatan Tolinggula
  - d. Kecamatan Gentuma Raya, dan
  - e. Kecamatan Atinggola
5. Kota Gorontalo
  - a. Kecamatan Kota Timur
  - b. Kecamatan Limba U
  - c. Kecamatan Kota Selatan

- d. Kecamatan Bolango
- e. Kecamatan Dumbo Raya, dan
- f. Kota Barat
- 6. Kabupaten Bone Bolango
  - a. Kecamatan Botupingge
  - b. Kecamatan Tilongkabila
  - c. Kecamatan Suwawa
  - d. Kecamatan Suwawa Tengah
  - e. Kecamatan Suwawa Selatan,
  - f. Kecamatan Suwawa Timur
  - g. Kecamatan Bone
  - h. Kecamatan Bone Raya, dan
  - i. Kecamatan Bone Pantai

Peta kawasan rawan banjir sebagaimana ditunjukkan di Gambar 2.5.



Gambar 2.5, Peta kawasan rawan bencana banjir Provinsi Gorontalo

## 2. Bencana Banjir Bandang

Bencana banjir bandang juga merupakan ancaman bencana yang tinggi di Provinsi Gorontalo. Penyebab utama terjadinya Banjir Bandang di Provinsi Gorontalo disebabkan oleh kondisi DAS yang kritis akibat terjadinya degradasi hutan dan intensitas hujan yang tinggi. Banjir bandang terjadi pada tempat-tempat tertentu dimana pada kawasan tersebut terutama yang terdapat di bagian hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) telah terjadi degradasi/kerusakan lingkungan yang sangat parah dimana vegetasi hutan yang berada pada kelerengan di atas 30% banyak telah dialihfungsikan menjadi lahan perkebunan masyarakat. Saat hujan terjadi dengan durasi yang tinggi pada *catchman area* kritis, menyebabkan terjadinya *runoff* yang mengalir dengan arus yang kuat dan volume yang besar serta merusak permukiman dan prasarana wilayah yang berada di bagian bawah DAS.

Di Kabupaten Gorontalo beberapa desa yang mengalami bencana banjir bandang yaitu: Desa Tenilo Kecamatan Limboto, Desa Yosonegoro, Padengo, Haya-Haya, Tunggulo, Daenaa, Ombulo, Hutabohu di Kecamatan Limboto Barat. Desa Ulobua, Datahu, Tolotio, Balahu, Botumoputi, Isimu Raya, Isimu Utara di Kecamatan Tibawa, Desa Iloponu, Buhu dan di Kecamatan Dungaliyo yaitu Desa Duwanga dan Bongomeme. Di Kecamatan Pulubala yaitu Desa Molowahu dan di Kecamatan Tabongo terdapat di Desa Ilomangga, Moahudu, Limehu dan Desa Limehe Barat.

Di Kabupaten Gorontalo Utara terdapat di Desa Tolongio Kecamatan Anggrek Desa Leboto, Posso, Moluo, Katialada dan Cisadane di Kecamatan Kwandang. Di Kecamatan Monano masing-masing Desa Tolitehuyu, Monano Atas (Monas), Mokonow, Juriati, Tudi, Pilohuata dan Monano. di Kecamatan Sumalata Timur yaitu Koluwoka, Hutokalo dan Motihelumo. Di Kecamatan Atinggola terdapat di Desa Sigaso. di Kecamatan Tolinggula Desa Ilotunggula dan Tolite Jaya.

Di Kabupaten Pohuwato, di Kecamatan Dengilo dan Kecamatan Paguat di Desa Tirta Arsi, Pancakarsa I, Pancakarsa II, Panca Jaya, Kalimas, Mekar Jaya. Di Kecamatan Marisa, Duhiadaa, Buntulia Desa Hulawa, Desa karya indah, Desa Taluduyunu, Desa Buntulia Utara, Kecamatan Duhiadaa, Desa Buntulia Barat dan di Kecamatan Patilanggio. Di Kecamatan Randangan terdapat di Desa Imbodu, Manunggal Karya, Ayula, Omayuwa,

Motolohu. Di Kecamatan Popayato di Desa Popayato, Desa Padengo dan Dudewulo. Di Kecamatan Popayato Barat di Desa Padengo.

Kabupaten Boalemo di Kecamatan Tilamuta Desa Mohungo, Desa Lamu, Desa Lahumbo, Limbato. Kecamatan Botumoito di Desa Dulupi, Potangan. Kecamatan Paguyaman di Desa Girisa, Kecamatan Wonosari di Desa Saritani, Desa Pangeya dan Bongo III.

Kota Gorontalo di Kecamatan Kota Barat di Kelurahan Tenilo, Kecamatan Kota Timur Kelurahan Ipilo, Bugis, Padebuolo, dan Kecamatan Dumbo Raya Kelurahan Talumolo. Kecamatan Hulontalangi di Kelurahan Tenda.

Kabupaten Bone Bolango, Kecamatan Bulawa, Kecamatan Bone Raya, Bone Pantai di desa Tongo dan Ombulo Hijau dan desa Penomon Tiga, kecamatan Bulawa. Kecamatan Bone di Desa Masiaga, Taludaa, Mooduliyo dan Ilohuuwa. Kecamatan Bulawa di Desa Kaidundu Barat, Desa Mopuya, Desa Mamungaa dan Desa Mamungaa Timur. Kecamatan Suwawa di Desa Boludawa, Desa Tingkohubu Timur, Desa Tingkohubu, Desa Tinelo, Desa Bubeya. Kecamatan Suwawa Selatan di Desa Libungo, Desa Pancuran, Desa Molintogupo dan Desa Bonda Raya. Kecamatan Botupingge di Desa Tanah Putih, Desa Luwoho, Desa Timbuoo, Desa Timbuolo Tengah, Desa Timbuolo Timur, Desa Timbuolo Barat, Desa Buata. Desa Kelurahan Padengo, Kelurahan Oluhuta, Kelurahan Tumbihe, Kelurahan Pauwo. Kecamatan Kabila di Desa Tanggilingo dan Desa Dutohe Barat. Kecamatan Bulango Utara di Desa Tupa, Desa Longalo, Desa Boidu, Desa Bandungan, Desa Suka Damai, Desa Kopi, dan Desa Tuloa. Kecamatan Bulango Ulu di Desa Tupa, Desa Kopi, Desa Boidu, Desa Tuloa dan Desa Longalo. Kecamatan Bulango Utara terdapat di Desa Tuloa, Kopi, Tupa, Boidu dan Sukadamai Kecamatan Tapa di Desa Meranti dan Desa Langge. Peta kawasan rawan bencana banjir bandang sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 2.6.


### 3. Bencana Gempa Bumi

Bencana gempa bumi termasuk bencana kelas tinggi di Provinsi Gorontalo. Gempa tektonik Gorontalo diakibatkan oleh sesar Gorontalo dan sesar Gempa dangkal yang dijumpai di bawah laut Sulawesi. Gempa dangkal hingga menengah akibat aktivitas

subduksi laut Sulawesi sedangkan gempa menengah hingga dangkal akibat aktivitas subduksi laut Maluku. Aktivitas gempa juga dipicu oleh pemanasan kerak yang jauh di dalam bumi. Di wilayah Gorontalo tumbukan ini menyebabkan lempeng di wilayah perairan utara menghunjam ke arah selatan teluk Tomini, semakin ke selatan lempengnya bergerak semakin dalam. Akibatnya, di wilayah Teluk Tomini mulai selatan Kota Bitung Sulawesi Utara masuk ke dalam teluk menjadi kawasan yang paling banyak digoyang gempa. Di antara Kota Marisa di Kabupaten Pohuwato hingga Kota Tilamuta di Kabupaten Boalemo, yang berada di pesisir selatan Gorontalo hampir setiap hari terjadi gempa bumi dengan kedalaman di atas 100 km dengan magnitudo di bawah 3, sehingga tidak dirasakan masyarakat. Wilayah ini paling aktif. Di wilayah perairan utara Gorontalo merupakan daerah gempa teraktif kedua. Wilayahnya membentang di perairan laut Sulawesi dari utara Sumalata ke utara Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara.


Patahan/sesar aktif di Gorontalo terbagi menjadi 2 segmen. Pertama, segmen jalur patahan pantai utara yang mengiris wilayah Gorut hingga ke Laut Sulawesi yang merupakan batas sisi utara daerah ini. Segmen yang kedua, merupakan jalur patahan pantai selatan yang membentang dari arah tenggara di Teluk Tomini ke arah barat laut, memotong Kota Gorontalo hingga sisi timur Kabupaten Gorontalo, termasuk di Danau Limboto. Patahan aktif di Gorontalo yaitu jalur pantai utara menuju pantai selatan. Patahan aktif terdapat di 2 kecamatan yang terdiri 11 desa di Kabupaten Gorontalo Utara. di jalur patahan pantai utara dan 7 kecamatan yang terdiri dari 42 kelurahan/desa di Kota dan Kabupaten Gorontalo yang berada jalur patahan pantai selatan. Peta kawasan rawan bahaya gempa bumi ditunjukkan pada Gambar 2.7.





Gambar 2.6, Peta Kawasan Rawan Bencana Banjir Bandang di Provinsi Gorontalo





Gambar 2.7, Peta Kawasan Rawan Bahaya Gempa Bumi di Provinsi Gorontalo

#### 4. Bencana Tanah longsor

Bencana tanah longsor juga merupakan bencana dengan kelas yang tinggi. Tanah longsor di Gorontalo terjadi sebagai akibat kondisi tanah labil yang terdapat di beberapa wilayah. Selain itu faktor yang mempengaruhi terjadinya longsor di Provinsi Gorontalo yaitu selain tingginya curah hujan, juga terjadinya degradasi lingkungan (alih fungsi lahan) dan kerusakan hutan di kawasan lereng.

Wilayah yang rentan terhadap bencana tanah longsor yaitu : Kabupateh Bone Bolango di Kecamatan Bulawa, Desa Tuloa dan Desa Oata Kecamatan Bulango Ulu, Huangobotu, Biluango, Modelomo, Tihu, Tongo, Kaidundu Barat, Kaidundu, Mopuya, Mamungaa Timur, Masiaga, Taludaa, Molamahu, Muara Bone, Moodulio, Cendana Putih, dan Bonda Raya Kecamatan Bone Raya. Kecamatan Bone Pantai di desa Tongo dan Ombulo Hijau serta desa Penomon Tiga. Kecamatan Bulawa di Desa Muara Bone. Kecamatan Kabila Bone Bone Pantai di Desa Bulawa. Kecamatan Bone dan Kecamatan Bone Raya.

Kabupaten Gorontalo di Desa Huyula Kecamatan Motilango, Desa Labanu, Buhu, Iloponu dan Desa Botumoputi Kecamatan Tibawa, Desa Molalahu Kecamatan Pulubala, Kecamatan Batu Daa, Desa Talumelito, Tapaluluo Kecamatan Telaga Biru, Desa Bumela Kecamatan Boliohuto, Desa Tiohu Kecamatan Asparaga.

Kota Gorontalo di Kelurahan Leato Selatan, Kecamatan Dumbo Raya, Donggala dan sekitarnya, Kelurahan Siendeng, Kecamatan Botupingge. Kecamatan Kota Barat. Kecamatan Kota Selatan di Kelurahan, Donggala dan Kecamatan Dumbo Raya di Kelurahan Talumolo dan Leato Selatan.

Kabupaten Gorontalo Utara di Desa Kasia Kecamatan Sumalata, Bulontio Timur, Bulontio Barat, dan Hutokalo di Kecamatan Sumalata; Di Monano Selatan dan Kecamatan Tolinggula. Desa Milango, Jembatan Merah, Bubode di Kecamatan Tomilito. Desa Mootinelo dan Titidu di Kecamatan Kwandang, serta di Desa Imana Kecamatan Gentuma Raya.

Kabupaten Pohuwato, di Desa Botudulanga, Desa Hulawa Kecamatan Buntulia, Kecamatan Marisa, Desa Marisa utara Desa Botubilotahu, Kecamatan Buntulia, Desa

Hulawa, Desa karya indah, Desa Taluduyunu, Desa Buntulia Utara, Kecamatan Duhiadaa, Desa Buntulia Barat, Kecamatan Patilanggio, Desa Dudepo, Desa Balayo.

Kabupaten Boalemo, di Desa Dulupi, Desa Tangga Jaya, Tangga Barito Kecamatan Dulupi. Desa Saritani, Desa Pangeya dan Bongo III Kecamatan Wonosari. Desa Lahumbo, Desa Pentadu Timur, Desa Modelomo, Desa Hungayonaa, Desa lamu, Desa Ayuhulalo, dan Desa Mohungo, Kecamatan Tilamuta. Desa Rumbia Kecamatan Botumoito,

Peta kawasan rawan tanah longsor Provinsi Gorontalo seperti ditunjukkan pada Gambar 2.8.

## 5. Bencana Tsunami


Bencana tsunami merupakan bencana dengan kelas rendah. Sepanjang sejarah kejadian bencana tsunami pada tahun 1939 tercatat gempa besar yang terjadi di Kabupaten Tojo Una-Una Provinsi Sulawesi Tengah dan memicu terjadinya Tsunami di pesisir selatan Gorontalo. Potensi bencana tsunami yang dapat terjadi terdapat di bagian pesisir wilayah utara Provinsi Gorontalo dan bagian pesisir wilayah selatan Provinsi Gorontalo. Peta kawasan rawan bencana tsunami Provinsi Gorontalo seperti ditunjukkan pada Gambar 2.9.

## 6. Bencana Kekeringan

Bencana Kekeringan merupakan bencana alam yang berada pada kelas tinggi. Kekeringan sering kali terjadi terutama saat musim kemarau tiba atau dikarenakan hujan tak kunjung turun. Bencana kekeringan menyebabkan beberapa wilayah mengalami kekurangan air untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat terutama untuk kebutuhan makan, minum, mencuci, hingga mandi dan kebutuhan pertanian/perkebunan. Peta kawasan rawan kekeringan Provinsi Gorontalo seperti ditunjukkan pada Gambar 2.10.








Gambar 2.9, Peta Kawasan Bahaya Bencana Tsunami Provinsi Gorontalo





Gambar 2.10, Peta Kawasan Bahaya Kekeringan Provinsi Gorontalo

## 7. Bencana epidemi dan wabah penyakit


Epidemi atau penyakit menular yang berjangkit dengan cepat di daerah Provinsi Gorontalo yaitu penyakit Avian Influenza/flu burung (H5N1) pada Tahun 2012, dan SARS di Tahun 2003. Pandemi yang merupakan wabah berjangkit serempak di seluruh Indonesia yaitu Coronavirus disease 2019 (Covid-19). Jumlah yang terinfeksi virus corona di Provinsi Gorontalo hingga Tanggal 9 Oktober 2022 telah mencapai 13.970. Sedangkan yang meninggal akibat COVID-19 sebanyak 486 orang, dan 54 positif aktif (masih dirawat), serta 13.430 orang dinyatakan sembuh.

### 2.4 Analisis Masalah Pokok Atau Akar Masalah


Masalah pokok yang diidentifikasi berdasarkan 3 komponen utama, yaitu:

1. Komponen Keterpaparan dan Kerentanan Bencana;
  2. Komponen Kesenjangan Pencapaian Kapasitas Daerah; dan
  3. Komponen Kesenjangan Pencapaian RPJMD
- a. Masalah pokok atau akar masalah dari komponen **keterpaparan dan kerentanan bencana**, yaitu :

- Akar Masalah Keterpaparan Bencana.




- Akar masalah Kerentanan Bencana.




b. Masalah pokok atau akar masalah dari komponen **kesenjangan kapasitas dan kesenjangan pencapaian SPM Penanggulangan Bencana**, yaitu :

- Akar masalah **kesenjangan kapasitas**.




- Akar masalah kesenjangan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM).






- c. Masalah pokok atau akar masalah dari komponen **kesenjangan pencapaian RPJMD**, yaitu :



*Fish bone* masalah pokok/akar masalah penanggulangan bencana Provinsi Gorontalo disajikan pada Gambar 2.12.

*Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Provinsi Gorontalo 2023-2027*



Gambar 2.12, Fish Bone pokok/akar masalah penanggulangan bencana Provinsi Gorontalo

## 2.5 Rumusan Isu Strategis

Hasil pembobotan isu strategis pada forum discussion group (FGD) penyusunan RPB Provinsi Gorontalo, seperti ditunjukkan pada Tabel 2.8

Tabel 2.8, Pembobotan Isu Strategis/Masalah Pokok Kebencanaan Provinsi Gorontalo

No	Masalah Pokok	Pembobotan Berdasarkan Kriteria Strategis					Total Skor
		( A )	( B )	( C )	( D )	( E )	
1	Belum adanya Perencanaan yang komprehensif tentang Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana	5	5	4	4	5	23
2	Masih kurangnya sarana dan prasarana penanggulangan bencana	5	4	4	5	4	22
3	Masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap bencana	5	4	3	5	4	21
4	<u>Terjadinya Degradasi/kerusakan lingkungan hidup</u>	5	4	3	4	4	20
5	Banyaknya masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana prioritas	4	4	2	3	2	15
6	Banyaknya aktivitas pertambangan, pertanian, dan perkebunan yang tidak sesuai tata ruang	3	4	2	3	3	15
7	Pengelolaan, pengendalian dan Perlindungan Lingkungan Hidup yang Belum Maksimal	4	3	1	2	2	12
8	Pembangunan Infrastruktur yang belum berbasis pengelolaan resiko bencana	3	3	1	1	2	10
9	Belum sinkronnya program penanggulangan bencana dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah	4	4	2	4	4	18

Sumber : Diolah, hasil FGD 2022

### Kriteria pemilihan isu strategis:

- Apabila tidak segera diselesaikan, akan memberikan dampak ekonomi terhadap daerah termasuk infrastruktur
- Apabila permasalahan tersebut tidak terselesaikan, ada berapa sasaran pembangunan lain terkena efek domino
- Tingkat keberhasilan penanganan tuntas masalah pokok ini cukup tinggi
- Apabila tidak segera diselesaikan, akan memberikan dampak penderitaan atau hilangnya rasa aman masyarakat
- Apabila tidak ditangani, berpotensi menimbulkan masalah baru khususnya terhadap lingkungan hidup, atau menjadi bahaya bencana

Skor 1-5, dimana 5 ialah sangat relevan dan 1 ialah tidak relevan

5 = Sangat Relevan, 4 = Relevan, 3 = Cukup Relevan, 2 = Tidak Relevan, 1 = Sangat Tidak Relevan

Berdasarkan hasil ranking pembobotan pokok/akar masalah kebencanaan, disampaikan isu strategis rencana penanggulangan bencana Provinsi Gorontalo, yaitu sebagai berikut:

**Isu Strategis I.** Belum adanya Perencanaan yang komprehensif tentang Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana, Rencana Kontinjensi dan Rencana Rehabilitasi & Rekonstruksi Pasca Bencana.

**Isu Strategis II.** Masih kurangnya sarana prasarana penanggulangan bencana yang memadai dan terpelihara dengan baik untuk menunjang kegiatan penanggulangan bencana Daerah Provinsi Gorontalo

**Isu Strategis III.** Masih rendahnya pemahaman dan peran serta masyarakat dalam penanggulangan bencana

**Isu Strategis IV.** Terjadinya Kerusakan Lingkungan hidup.

**Isu Strategis V.** Belum sinkronnya program penanggulangan bencana dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

# **BAB III**

## **PENYELENGGARAAN**

### **PENANGGULANGAN BENCANA**

#### **3.1 Kebijakan Penanggulangan Bencana Nasional**

Sesuai dengan amanat Undang-Undang tersebut, Pemerintah Indonesia mengeluarkan Kebijakan Penanggulangan Bencana skala Nasional yang dikoordinir oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Republik Indonesia. Pemerintah pusat dan BNPB menyusun Rencana Nasional Penanggulangan Bencana. Sesuai dengan amanat Memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan termasuk perlindungan atas bencana untuk menjadikan “Bangsa yang Tangguh Menghadapi Bencana”. Bangsa yang memiliki ketangguhan atau relisensi hanya dapat diwujudkan apabila upaya yang dilakukan melibatkan seluruh pemangku kepentingan kebencanaan secara berkelanjutan dan inklusi.

##### **3.1.1. Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB) 2020–2044.**

Dalam rangka mencapai ketangguhan masyarakat yang berkelanjutan terhadap bencana maka diperlukan penyelenggaraan penanggulangan bencana jangka panjang yang komprehensif serta terintegrasi. Untuk menjawab tantangan tersebut pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB) Tahun 2020-2044, sebagai antisipasi menghadapi peningkatan risiko bencana dalam 25 tahun mendatang. Untuk capaian tahun 2020-2024, RIPB ini terdiri dari 5 (lima) tahap dengan jangka waktu 5 (lima) tahunan.

Rencana ini memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran penanggulangan bencana, kebijakan dan strategi penanggulangan bencana, serta peta jalan pelaksanaan RIPB Tahun 2020-2044. RIPB ditetapkan untuk periode 2020-2044 mengacu pada periode Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) pertama yang berakhir pada

tahun 2025, dan periode RPJPN kedua tahun 2025-2045. RIPB juga menjadi acuan penyusunan rencana pembangunan jangka menengah nasional dan rencana pembangunan jangka menengah daerah. Selain itu, RIPB Tahun 2020-2044 juga mengacu pada Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Perubahan Iklim, Tujuan-Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) 2015-2030, serta Kerangka Sendai untuk Pengurangan Risiko Bencana (Sendai Framework for Disaster Risk Reduction/SFDRR) 2015-2030.

Pandemi COVID-19 menjadi pelajaran berharga bagi negara-negara di dunia termasuk Indonesia sendiri bahwa bencana wabah penyakit (communicable disease) dan penyakit akibat bahan-bahan kimia berbahaya (chemical disease) kedepan tetap akan menjadi bencana yang potensial untuk terjadi kembali. Maka dari itu pemerintah Indonesia bahwa pemerintah berkewajiban untuk meningkatkan strategi pengurangan risiko bencana, mitigasi dan pencegahan, respon cepat dan tepat di masa darurat, dan strategi pemulihan, rehabilitasi dan rekonstruksi terhadap bencana non-alam. Secara khusus dibutuhkan desain sistem ketahanan bencana (disaster resilience) yang bersifat menyeluruh, yang didukung oleh kapasitas kelembagaan pemerintah, kemitraan lintas pemangku kepentingan, sistem data, ilmu dan teknologi, skema pembiayaan yang beragam, peran serta masyarakat dan kearifan lokal, dan kolaborasi dengan komunitas global.

Berdasarkan tantangan perubahan risiko bencana baik di dalam negeri maupun di tingkat global, serta komitmen kebijakan Pemerintah dalam prioritas pembangunan nasional jangka menengah dan panjang yang telah memperhatikan pentingnya aspek Penanggulangan bencana dalam pembangunan nasional, maka dirumuskan Visi Penanggulangan Bencana Tahun 2020- 2044 sebagai berikut:

**"Mewujudkan Indonesia Tangguh Bencana untuk Pembangunan Berkelanjutan".**

Tangguh bencana bermakna bahwa Indonesia mampu menahan, menyerap, beradaptasi, dan memulihkan diri dari akibat bencana dan perubahan iklim secara tepat waktu, efektif, dan efisien. Tercapainya visi ini dibutuhkan demi mewujudkan dan mempertahankan tingkat kinerja pembangunan yang tinggi dan berkelanjutan dalam pertumbuhan ekonomi, pengurangan kemiskinan, dan peningkatan kesejahteraan

masyarakat dalam jangka panjang. Visi Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2044 diwujudkan melalui 3 (tiga) misi berikut:

1. Mewujudkan penanggulangan bencana yang tangguh dan berkelanjutan.
2. Mewujudkan tatakelola penanggulangan bencana yang profesional dan inklusif.
3. Mewujudkan penanganan darurat bencana dan pemulihan pasca bencana yang prima.

Untuk mencapai visi tersebut, telah dirumuskan tujuan, kebijakan, dan strategi, dan fokus capaian lima tahunan, fokus capaian penanggulangan bencana pada periode 2020-2024 ialah:

1. Terwujudnya peraturan perundang-undangan yang harmonis di bidang penanggulangan bencana.
2. Terintegrasinya riset inovasi dan teknologi kebencanaan.
3. Tersedianya sistem peringatan dini terpadu multi ancaman bencana.
4. Meningkatnya pengembangan dan inovasi skema alternatif pembiayaan penanggulangan bencana.
5. Terwujudnya tata kelola risiko bencana yang berkelanjutan.
6. Terintegrasinya data, informasi, dan literasi kebencanaan serta meningkatnya pemahaman terhadap risiko bencana, bentang alam, dan adaptasi perubahan iklim, serta upaya penguatan ketahanan sosial dan ketahanan kesehatan masyarakat.
7. Meningkatnya kapasitas penanganan darurat bencana secara terpadu.
8. Meningkatnya kapasitas kabupaten/kota terhadap ketahanan bencana dan perubahan iklim, serta ketahanan sosial dan ketahanan kesehatan masyarakat.
9. Terwujudnya pengelolaan ekosistem laut dan pesisir yang berbasis mitigasi bencana.
10. Meningkatnya ketersediaan sarana prasarana pelatihan dan standarisasi kompetensi bidang kebencanaan.
11. Terlaksananya perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana secara terintegrasi oleh seluruh pemangku kepentingan berdasarkan semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan kedermawanan.

12. Meningkatnya kualitas infrastruktur vital yang berbasis mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim, serta ketahanan sosial dan ketahanan kesehatan masyarakat.

Selanjutnya fokus capaian penanggulangan bencana pada periode 2025-2029 ialah:

1. Terwujudnya peraturan perundangundangan yang harmonis di bidang penanggulangan bencana.
2. Terwujudnya kemandirian teknologi dan industrialisasi kebencanaan.
3. Terwujudnya kemudahan akses layanan peringatan dini terpadu multi ancaman.
4. Terwujudnya investasi yang memadai dalam pengurangan risiko bencana untuk ketangguhan.
5. Terwujudnya tata kelola risiko bencana yang sinergis antara pusat dan daerah.
6. Terwujudnya pemahaman terhadap risiko bencana, bentang alam, dan adaptasi perubahan iklim, serta ketahanan sosial dan ketahanan kesehatan masyarakat.
7. Terwujudnya penanganan darurat bencana secara cepat, efektif, dan terkoordinasi.
8. Terwujudnya penataan ruang dan permukiman serta perencanaan perkotaan yang terpadu terhadap ketahanan bencana dan adaptasi perubahan iklim, serta ketahanan sosial dan ketahanan kesehatan masyarakat
9. Terwujudnya perlindungan ekosistem laut dan pesisir yang berisiko bencana.
10. Tersedianya sumber daya manusia yang memiliki keahlian dan profesional di bidang kebencanaan.
11. Terwujudnya pemulihan daerah terdampak bencana yang lebih baik, aman, dan berkelanjutan dengan memperhatikan pengurangan risiko bencana.
12. Terwujudnya infrastruktur yang berkualitas, andal, serta berkelanjutan dan tangguh bencana.

### 3.1.2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020- 2024.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2020-2024), pada arah kebijakan untuk prioritas nasional membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim, point (b) Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim menyatakan bahwa Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim dilakukan



melalui penguatan konvergensi antara pengurangan risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim.

Strategi untuk mewujudkan Arah Kebijakan Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim pada RPJMN 2020-2024 khusus untuk penanggulangan Bencana dilaksanakan dengan:

1. Penguatan Data, Informasi, dan Literasi Bencana;
2. Penguatan Sistem, Regulasi dan Tata Kelola Bencana;
3. Penguatan Rencana Pengurangan Risiko Bencana melalui Rencana Aksi Pengurangan Risiko Bencana secara nasional dan daerah yang akan diintegrasikan dengan Rencana Aksi Adaptasi Perubahan Iklim;
4. Peningkatan Sarana Prasarana Mitigasi dan Penanggulangan Bencana;
5. Integrasi kerja sama antar daerah terkait kebijakan dan penataan ruang berbasis risiko bencana dan implementasi penanggulangan bencana;
6. Penguatan Penanganan Darurat Bencana;
7. Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di daerah terdampak bencana;
8. Penguatan sistem mitigasi multi ancaman bencana terpadu, terutama melalui penguatan INATEWS dan MHEWS; dan
9. Penguatan kesiapsiagaan dalam penanganan bencana melalui social re-engineering ketahanan bencana multilevel, terutama level keluarga, komunitas maupun desa; dan
10. Peningkatan pengembangan dan inovasi skema alternatif pembiayaan penanggulangan bencana.

Sebagai bentuk penjabaran dari Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB) 2020-2044 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) IV, pada skala operasional maka disusunlah Dokumen Rencana Nasional Penanggulangan Bencana 2020-2024. Dokumen Rencana Nasional Penanggulangan Bencana 2020-2024 menyatakan bahwa Penyelenggaraan penanggulangan bencana Indonesia berkembang sesuai dengan pembangunan nasional. Arah kebijakan penanggulangan bencana selaras dengan skala prioritas pembangunan jangka menengah. Skala prioritas ini termaktub dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Periode 2005-2025. Arah kebijakan

RENAS PB 2020-2024 juga merupakan terjemahan Visi Penanggulangan Bencana 2020-2044 yaitu: “Mewujudkan Indonesia Tangguh Bencana untuk Pembangunan Berkelanjutan”.

Arah kebijakan dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Periode 2020-2024 adalah: “Peningkatan Ketangguhan Bencana menuju Kesejahteraan yang berketahanan untuk pembangunan yang berkelanjutan”. Tangguh bencana bermakna bahwa Indonesia mampu menahan, menyerap, beradaptasi, dan memulihkan diri dari akibat bencana dan perubahan iklim secara tepat waktu, efektif, dan efisien. Peningkatan ketangguhan bencana perlu mengikuti perkembangan teknologi yang ada. Pemaduan birokrasi, informasi, teknologi, dan kepakaran perlu diwadahi dalam suatu kolaborasi Big Data agar dapat secara optimal dimanfaatkan oleh setiap lembaga. Penggunaan kolaborasi Big Data akan mengarah kepada terciptanya teknologi keselamatan bencana dan sistem pendukung pengambilan keputusan yang cepat, akurat dan handal.

Kolaborasi pentahelix berfokus pada kerjasama 5 komponen utama yaitu;

- 1) Pemerintah,
- 2) Masyarakat,
- 3) Dunia usaha,
- 4) Akademisi, dan
- 5) Media.

Kolaborasi menuntut adanya kesadaran kolektif dan kesetaraan fungsi dalam bekerjasama. Kolaborasi memiliki daya efektivitas lebih tinggi daripada koordinasi dan komunikasi. Kolaborasi meruntuhkan dinding-dinding/sekat-sekat yang ada demi mencapai tujuan dan manfaat bersama. Oleh karena itu, kolaborasi sangat sesuai untuk diterapkan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana khususnya pada tahapan pengurangan risiko bencana dengan berbasis gerakan.

Pengurangan risiko bencana merupakan kerangka konsep kerja yang bagianbagiannya telah mempertimbangkan segala kemungkinan untuk memperkecil risiko kematian dan bencana melalui lingkungan masyarakat, untuk menghindari (mencegah) atau untuk membatasi (menghadapi dan mempersiapkan) dampak yang

disebabkan oleh bencana, dalam konteks yang lebih luas dari pembangunan yang berkelanjutan (UNISDR).

Upaya peningkatan ketangguhan bencana diharapkan dapat memberikan dasar untuk mewujudkan dan mempertahankan tingkat kinerja pembangunan yang tinggi dan berkelanjutan dalam pertumbuhan ekonomi, pengurangan kemiskinan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Arah Kebijakan Penanggulangan Bencana dari Tahun 2005 hingga Tahun 2025, adalah sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.1

Tabel 3. 1. Tahapan Arah Kebijakan Penanggulangan Bencana 2005-2025

Tahapan Pembangunan Pada RPJPN 2005-2025	Skala Prioritas Pembangunan	Arah Kebijakan Penanggulangan Bencana
RPJMN 2005-2009	Menata kembali NKRI, membangun Indonesia yang aman dan damai, yang adil dan demokratis, dengan tingkat kesejahteraan yang lebih baik.	Membangun komitmen bangsa dalam penanggulangan bencana
RPJMN 2010-2014	Memantapkan penataan kembali NKRI, meningkatkan kualitas SDM, membangun kemampuan iptek, memperkuat daya saing perekonomian.	Meletakkan dasar system penanggulangan bencana
RPJMN 2015-2019	Memantapkan pembangunan secara keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis SDA yang tersedia, SDM yang ber-kualitas, serta kemampuan iptek	Meningkatkan Efektivitas Penanggulangan bencana
RPJMN 2020-2024	mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompe-titif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya	Peningkatan ketangguhan bencana menuju kesejahtera-an yang berketahanan untuk pembangunan berkelanjutan

Sumber: Dokumen Renas 2020-2024

Dalam World Risk Report (2016), Indonesia dikategorikan sebagai negara dengan tingkat risiko bencana yang tinggi. Hal tersebut disebabkan tingginya tingkat keterpaparan (exposure) dan kerentanan (vulnerability) terhadap bencana. Bahkan hampir 75% infrastruktur industri dan konektivitas dasar di Indonesia, termasuk sarana pendukungnya dibangun pada zona rawan bencana. Hal ini menyebabkan tingginya kemungkinan kerusakan pada aset infrastruktur yang meningkatkan pengeluaran operasional serta penambahan biaya akibat penyediaan layanan alternatif. Semua ini

berdampak pada kinerja ekonomi yang diukur melalui Produk Domestik Bruto (PDB) adalah sebagaimana grafik Gambar 3.1

Gambar 3. 1. Kerugian Ekonomi Akibat Bencana Tahun 2010-2017



Sumber: Dokumen Renas 2020-2024.

Sesuai dengan arah kebijakan penanggulangan bencana nasional 2020-2024 yang berfokus kepada kesejahteraan masyarakat untuk pembangunan yang berkelanjutan, maka sasaran penanggulangan bencana diukur dengan penurunan kerugian ekonomi terhadap PDB. Sasaran Nasional Penanggulangan Bencana adalah “Menurunnya Kerugian Ekonomi terhadap produk Domestik Bruto (PDB) akibat dampak Bencana “.

Pencapaian Sasaran Nasional Penanggulangan Bencana dilaksanakan dengan menerapkan Kebijakan Nasional penanggulangan bencana yang terdiri dari:

1. Penguatan dan Harmonisasi Sistem, Regulasi serta Tata Kelola PB yang efektif dan efisien, dengan strategi:
  - a. Penguatan dan harmonisasi peraturan perundang-undangan penanggulangan bencana
  - b. Penguatan tata kelola penanggulangan bencana yang semakin profesional, transparan, dan akuntabel
2. Peningkatan sinergi antar kementerian/lembaga dan pemangku kepentingan dalam penanggulangan bencana, dengan strategi: Penerapan riset inovasi dan teknologi kebencanaan melalui integrasi kolaboratif multi pihak

3. Penguatan investasi pengelolaan risiko bencana sesuai dengan proyeksi peningkatan risiko bencana, dengan strategi:
  - a. Peningkatan Sarana Prasarana Mitigasi dan Pengurangan Risiko Bencana;
  - b. Penguatan Sistem Kesiapsiagaan Bencana;
  - c. Pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan bencana dengan pendekatan rekayasa sosial yang kolaboratif (collaborative social engineering);
  - d. Peningkatan perlindungan terhadap kerentanan lingkungan di daerah rawan bencana.
4. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas penanganan kedaruratan bencana yang cepat dan andal, dengan strategi: Penguatan Sistem dan Operasionalisasi Penanganan Darurat Bencana;
5. Percepatan pemulihan daerah dan masyarakat terdampak bencana untuk membangun kehidupan yang lebih baik, dengan strategi: Percepatan Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi di daerah terdampak bencana.

Dengan demikian arah kebijakan nasional yang akan diwujudkan melalui Rencana Nasional Penanggulangan Bencana (RENAS PB 2020-2024) dengan 9 fokus prioritas, yaitu;

1. Penguatan dan harmonisasi peraturan perundang-undangan penanggulangan bencana;
2. Penguatan tata kelola penanggulangan bencana yang semakin profesional, transparan, dan akuntabel;
3. Penerapan riset inovasi dan teknologi kebencanaan melalui integrasi kolaboratif multi pihak;
4. Peningkatan Sarana Prasarana Mitigasi dalam Pengurangan Risiko Bencana;
5. Penguatan Sistem Kesiapsiagaan Bencana;
6. Pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan bencana dengan pendekatan rekayasa sosial yang kolaboratif (collaborative social engineering);
7. Peningkatan perlindungan terhadap kerentanan lingkungan di daerah rawan bencana;
8. Penguatan Sistem dan Operasionalisasi Penanganan Darurat Bencana; dan

9. Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi di daerah terdampak bencana;

### **3.2 Kebijakan Penanggulangan Bencana Daerah**

Berdasarkan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) 2021, Provinsi Gorontalo memiliki indeks risiko 125,73 yang masuk kategori sedang. Walaupun indeks risiko berada pada kategori sedang, namun kewaspadaan harus tetap ditingkatkan mengingat bencana sangat sulit untuk diprediksi sekalipun dengan adanya Rencana Kontingensi. Dengan adanya Potensi Kerentanan terhadap bencana yang terjadi di wilayah Provinsi Gorontalo, maka sangat penting jika segera merevisi Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, mengingat kondisi fisik wilayah yang telah mengalami perubahan dan menjadi penyebab terjadinya jenis bencana yang lain.

RPB Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2027 direncanakan ditetapkan melalui Peraturan Gubernur yang akan menjadi payung hukum ditingkat daerah sebagai rujukan dalam melakukan aksi penanggulangan bencana. Dengan adanya Peraturan Gubernur terkait Kebencanaan maka akan lebih mudah untuk mengimplementasikan pada saat Prabencana, Tanggap Darurat atau Pascabencana. Hadirnya Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Bencana sangat diperlukan karena Pemerintah Daerah memiliki tanggungjawab dan Wewenang dalam penanggulangan Bencana ditingkat Daerah. Tanggungjawab tersebut meliputi :

1. Penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum.
2. Perlindungan masyarakat dari dampak bencana.
3. Pengurangan risiko bencana dan pepaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan.
4. Pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang memadai.

Wewenang Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan Bencana meliputi :

1. Penetapan Kebijakan Bencana khususnya terkait dengan penanggulangan bencana pada wilayah harus selaras dengan kebijakan pembangunan daerah.

2. Pembuatan perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana.
3. Pelaksanaan kebijakan kerja sama dalam penanggulangan bencana dengan provinsi dan atau kabupaten atau kota lain.
4. Pengaturan penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana pada wilayahnya.
5. Perumusan kebijakan pencegahan penguasaan dan pengurusan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam pada wilayahnya.
6. Pengendalian pengumpulan dan penyaluran uang atau barang yang berskala provinsi, kabupaten atau kota.

Berdasarkan hasil analisis kecenderungan dan tingkat risiko bencana, ditetapkan jenis bencana prioritas daerah yang akan ditangani dan menjadi dasar Perencanaan Penanggulangan Bencana Daerah. Berdasarkan hal tersebut dirumuskan beberapa Kebijakan Penanggulangan Bencana Daerah yang dibangun berdasarkan prinsip-prinsip yang selaras dengan prinsip-prinsip dasar Penanggulangan Bencana Nasional, yaitu sebagai berikut:

1. Penyiapan rencana kesiapsiagaan terhadap bencana prioritas daerah secara komprehensif dan tepat sasaran pada seluruh aspek fisik daerah;
2. Perencanaan penyediaan sarana prasarana penanggulangan bencana yang memadai dan mendukung pencapaian visi penanggulangan bencana daerah;
3. Penguatan pengetahuan masyarakat untuk siap dan tanggung menghadapi terjadinya bencana, dan
4. Pengendalian kegiatan yang berdampak pada kerusakan lingkungan hidup secara maksimal.

Sekarang ini rencana pembangunan daerah Provinsi Gorontalo berada dalam masa transisi, karena telah berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah pada awal Tahun 2022. Pemilihan kepala daerah baru akan dilaksanakan pada Tahun 2024. Oleh karenanya sekarang ini Provinsi Gorontalo masih dipimpin oleh Pejabat Gubernur dan dasar penyelenggaraan pembangunan mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2022-2024. Dalam dokumen RPD Provinsi Gorontalo, telah disebutkan bahwa ada

beberapa Program Penanggulangan Bencana yang termasuk pada misi Melaksanakan tata kelola pemerintahan.

Implementasi terkait dengan Program pembangunan daerah yang didalamnya memuat program Penanggulangan bencana, memiliki indikator kinerja yang telah diturunkan menjadi Indek kapasitas Daerah, indek pencegahan bencana, indek pengembangan sistem pemulihan, Indeks Perkuatan Kesiapsiagaan, Penanganan Darurat Bencana dan Penanganan Pasca Bencana.

Pada program perangkat daerah, seluruh program baik program prioritas maupun program penunjang telah disebutkan indikator pencapaian program, pagu indikatif target, Perangkat Daerah penanggung jawab berdasarkan bidang urusan. Program penanggulangan bencana merupakan indikator yang tercantum dalam urusan pemerintahan daerah yaitu termasuk dalam urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat.

Pendanaan Program penanggulangan bencana Provinsi Gorontalo juga masuk ke dalam kerangka pendanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2022-2024, pada indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan tersaji pada program dan anggaran indikatif yang disusun berdasarkan urusan sesuai bidang OPD. Dengan adanya dukungan pendanaan, diharapkan dalam proses penanggulangan bencana bisa berjalan dengan baik sehingga dapat meminimalisir bahkan mencegah bencana yang terjadi. Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2027 diharapkan menjadi pedoman dalam proses Penanggulangan Bencana Daerah sehingga dengan membuat kebijakan selanjutnya dapat meminimalisasi pengurangan kerugian akibat adanya bencana, baik kerugian korban jiwa, harta benda dan kerusakan infrastruktur wilayah.

### **3.3 Kerangka Kerja Prabencana (Pengurangan Risiko Bencana)**

Pengurangan risiko bencana merupakan konsep dan praktek mengurangi risiko bencana melalui upaya sistematis berdasarkan faktor-faktor penyebab terjadinya bencana. Upaya yang dilakukan mencakup:

- a. mengurangi paparan terhadap bahaya,



- b. mengurangi kerentanan manusia dan properti,
- c. menata manajemen pengelolaan lahan dan lingkungan,
- d. meningkatkan kesiapan terhadap dampak bencana, dan
- e. lainnya.

Pengurangan risiko bencana meliputi manajemen bencana, mitigasi bencana dan kesiapsiagaan bencana. Pengurangan risiko bencana juga merupakan bagian dari pembangunan berkelanjutan. Upaya pengurangan risiko bencana sangat penting untuk dilakukan, bahkan perlu diupayakan pengarusutamaannya dalam setiap aspek kehidupan. Peristiwa bencana tidak dapat dihindari, namun upaya pengurangan risikonya sangat penting untuk dioptimalkan, sehingga pada saat terjadi bencana masyarakat dapat segera balik dan pulih dengan cepat.

Di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, disebutkan bahwa pengurangan risiko bencana dilakukan untuk mengurangi dampak buruk yang mungkin timbul, terutama dilakukan dalam situasi sedang tidak terjadi bencana, yang mencakup kegiatan:

- pengenalan dan pemantauan risiko bencana
- perencanaan partisipatif penanggulangan bencana
- pengembangan budaya sadar bencana
- peningkatan komitmen terhadap pelaku penanggulangan bencana
- penerapan upaya fisik, nonfisik, dan pengaturan penanggulangan bencana

Upaya menyelenggarakan pengurangan risiko bencana dapat dilakukan dengan menjalin kerja sama dari seluruh pihak agar upaya ini dapat berjalan dan terselenggarakan dengan baik. Hal ini dikarenakan bencana merupakan urusan bersama. Upaya pengurangan risiko bencana dapat dilakukan dengan menyiapkan instrumen manajemen kebencanaan dengan baik.


Pengurangan Risiko Bencana, yakni sebuah kerangka konseptual dari elemen-elemen yang mengandung kemungkinan dalam mereduksi kerentanan dan bencana di dalam masyarakat, atau juga mencegah/menghindari atau membatasi (memitigasi dan upaya kesiapsiagaan) dampak dari ancaman-ancaman dalam konteks yang lebih luas, yakni pembangunan berkelanjutan.

Komponen-komponen utama Pengurangan Risiko Bencana meliputi:

- 1) Kesadaran tentang dan penilaian risiko, termasuk di dalamnya analisis ancaman serta analisis kapasitas dan kerentanan;
- 2) Pengembangan pengetahuan termasuk pendidikan, pelatihan, penelitian, dan informasi;
- 3) Komitmen kebijakan dan kerangka kelembagaan, termasuk organisasi, kebijakan, legislasi, dan aksi komunitas (pengurangan risiko bencana berbasis komunitas (PRBBK));
- 4) Penerapan ukuran-ukuran PRB seperti pengelolaan lingkungan, tata guna lahan, perencanaan perkotaan, proteksi fasilitas-fasilitas sosial (*critical facilities*), penerapan ilmu dan teknologi, kemitraan dan jejaring, instrumen keuangan; dan
- 5) Sistem Peringatan Dini termasuk di dalamnya prakiraan, sebaran peringatan, ukuran-ukuran kesiapsiagaan, dan kapasitas respons (UNISDR, 2004).

Kerangka kerja PraBencana dalam Pengurangan Risiko Bencana Provinsi Gorontalo adalah sebagai berikut:

**Gambar 3.2,** Kerangka kerja PraBencana dalam Pengurangan Risiko Bencana



TINDAKAN PRIORITAS			
<p>1. Pemahaman risiko bencana. Kebijakan dan praktek dilaksanakan dan didasarkan pada pemahaman kerentanan, kapasitas dan karakteristik bahaya dan pengaruhnya terhadap lingkungan</p>	<p>2. Penguatan tata kelola risiko bencana. Tata kelola diperlukan untuk mendorong kerjasama kemitraan mekanisme, lembaga, untuk pelaksanaan PRB &amp; SD</p>	<p>3. Investasi PRB untuk Resiliensi Investasi publik dan swasta dalam tindakan struktural dan non-struktural untuk meningkatkan ketahanan sebagai pendorong inovasi, pertumbuhan PRB</p>	<p>4. Meningkatkan manajemen risiko Memperkuat kesiapsiagaan, respon dan pemulihan di semua tingkatan sebagai kesempatan penting untuk PRB dan integrasinya ke dalam pembangunan</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mendorong pengumpulan, manajemen dan akses ke informasi risiko</li> <li>• menggunakan dasar, data berbasis lokasi</li> <li>• Statistik kerusakan &amp; kerugian</li> <li>• Mengoptimalkan IPTEK</li> <li>• Meningkatkan kesadaran masyarakat</li> <li>• Gunakan informasi risiko untuk kebijakan pembangunan &amp; PRB</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengarusutamakan &amp; mengintegrasikan PRB di semua sektor</li> <li>• Menyusun strategi, rencana, peran tugas</li> <li>• Memberikan insentif bagi kepatuhan, pemantauan &amp; pelaporan</li> <li>• Memberdayakan masyarakat</li> <li>• Mempromosikan kebijakan, standar, kemitraan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengalokasikan sumber daya pada semua tingkatan dan sektor</li> <li>• Meningkatkan infrastruktur kritis</li> <li>• Mempromosikan tindakan-tindakan non-struktural, misalnya standar, kesehatan, jaring pengaman sosial, pengungsian</li> <li>• Mengintegrasikan PRB dalam instrumen fiskal &amp; keuangan dan menggali <i>risk sharing &amp; Transfer</i></li> <li>• Meningkatkan ketahanan bisnis</li> <li>• Melindungi mata pencaharian, pariwisata, dll</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kesiapan, kebijakan, rencana dan program</li> <li>• <i>People-centred multi-hazard</i> ramalan &amp; EWS</li> <li>• Mempromosikan ketahanan masyarakat, layanan infrastruktur</li> <li>• Bantuan &amp; pemulihan, pendanaan, koordinasi, prosedur</li> <li>• Mengembangkan hukum, panduan, prosedur dan mekanisme</li> </ul>

Secara umum, upaya pengurangan risiko bencana dapat dilaksanakan melalui beberapa langkah berikut:

- mengatur pemanfaatan ruang secara spasial. Perencanaan tata ruang berperan penting dalam membantu mewujudkan produk tata ruang yang baik dan berkualitas, termasuk di dalamnya mencakup aspek kebencanaan. Pengaturan pemanfaatan ruang dapat dimulai dengan pemetaan daerah rawan bencana, kemudian mengalokasikan pemanfaatan ruang untuk pembangunan berintensitas tinggi ke luar area rawan bencana. Sedangkan perencanaan pemanfaatan ruang di daerah rawan bencana perlu diatur secara tepat dan optimal untuk mengurangi potensi hingga dampak negatif yang dapat muncul.
- mengoptimalkan rekayasa teknis bangunan. Umumnya berupa rekayasa teknis terhadap bangunan, lahan, ataupun infrastruktur yang disesuaikan dengan kondisi, keterbatasan, dan ancaman bencana. Misalnya konstruksi bangunan rumah tahan gempa.

- meningkatkan pendidikan dan pemberdayaan masyarakat. Permasalahan akibat bencana cukup rumit, bahkan seringkali menimpa kawasan dengan kondisi masyarakat yang cukup rentan seperti kemiskinan, kurangnya kewaspadaan, ketidakberdayaan, sulitnya aksesibilitas, dan sebagainya. Peningkatan pendidikan dan pemberdayaan masyarakat untuk mengurangi tingkat kerentanan dan keterisolasian menjadi penting untuk dilakukan. Untuk mewujudkannya, diperlukan elemen-elemen penting seperti adanya tokoh penggerak masyarakat; tersedianya konsep penanggulangan dan penanganan bencana alam yang jelas; adanya objek aktivitas masyarakat yang jelas; kuatnya kohesivitas masyarakat setempat, bahasa komunikasi kerakyatan yang tepat berbasis pada kearifan budaya lokal; serta jaringan informasi yang mudah diakses.
- Menata Kelembagaan, yaitu struktur organisasi dan tata cara kerja yang jelas; fungsi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan yang aplikatif; serta tercukupinya ketersediaan sumberdaya manusia, pembiayaan, dan perlengkapan.
- Mengkaji potensi dan risiko bencana. Upaya ini merupakan sebuah pendekatan untuk memperlihatkan potensi negatif yang mungkin timbul akibat suatu bencana yang melanda. Hal ini perlu dilakukan secara sistematis dan akademis, sehingga hasil kajian tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Hasil kajian akan menjadi acuan dan berperan penting dalam menentukan kebijakan dasar dalam upaya pengurangan risiko di suatu wilayah yang sistematis dan terencana. Pengkajian ini tercakup di dalam Rencana Penanggulangan Bencana (RPB), yang terdapat baik dalam lingkup nasional ataupun lingkup daerah kabupaten/kota.

Mandat, peran dan tanggung jawab parapihak pemerintah daerah BPBD dan atau organisasi perangkat daerah (OPD) maupun vertikal untuk urusan penanggulangan bencana; TNI/Polri, PMI, dan organisasi non pemerintah, sebagaimana pada matriks Tabel 3.2.

Tabel 3.2, Mandat BPBD/OPD Urusan Penanggulangan Bencana Prabencana

PERAN	MANDAT
Komando	Merencanakan penanggulangan bencana yang meliputi: a. pengenalan dan pengkajian ancaman bencana; b. pemahaman tentang kerentanan masyarakat; c. analisis kemungkinan dampak bencana; d. pilihan tindakan pengurangan risiko bencana; e. penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana; dan f. alokasi tugas, kewenangan, dan sumber daya yang tersedia
Koordinasi	Melakukan koordinasi secara menyeluruh dan terpadu dalam suatu forum yang meliputi unsur dari pemerintah daerah, non pemerintah, perguruan tinggi, masyarakat, dunia usaha dan media di Provinsi Gorontalo
Implementasi	<ol style="list-style-type: none"> <li><b>Dalam situasi tidak terjadi bencana:</b> Menyusun Rencana Penanggulangan Bencana (<i>Disaster Management Plan</i>), yang merupakan rencana umum dan menyeluruh yang meliputi seluruh tahapan/bidang kerja kebencanaan secara khusus untuk upaya pencegahan dan mitigasi bencana</li> <li><b>Dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana:</b> Menyusun Rencana Kesiapsiagaan untuk menghadapi keadaan darurat yang didasarkan atas skenario menghadapi bencana tertentu (<i>single hazard</i>) maka disusun suatu Rencana Kontingensi (Contingency Plan) Rencana menghadapi kondisi tak terduga/darurat).</li> </ol>

Tabel 3.3, Peran Organisasi dalam Pengurangan Risiko Bencana

KELOMPOK	NAMA ORGANISASI	PERAN SAAT PRA BENCANA
OPD Provinsi	BPBD	<ol style="list-style-type: none"> <li><b>Perencanaan Penanggulangan Bencana</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pengenalan dan pengkajian ancaman bencana;</li> <li>Pemahaman tentang kerentanan masyarakat (fisik, sosek, lingkungan);</li> <li>Analisis kemungkinan dampak bencana;</li> <li>Pilihan tindakan pengurangan risiko bencana;</li> <li>Penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana;</li> </ol> </li> <li><b>Pengurangan Risiko Bencana</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pengenalan dan pemantauan risiko bencana;</li> <li>Perencanaan partisipatif penanggulangan bencana;</li> <li>Pengembangan budaya sadar bencana;</li> <li>Peningkatan komitmen terhadap pelaku penanggulangan bencana;</li> <li>Penerapan upaya fisik, nonfisik, dan pengaturan penanggulangan bencana.</li> <li>Pembentukan relawan PRB</li> </ol> </li> <li><b>Pencegahan</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>Identifikasi dan pengenalan secara pasti terhadap sumber bahaya atau ancaman bencana;</li> <li>kontrol terhadap penguasaan dan pengelolaan sumber</li> </ol> </li> </ol>

*Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Provinsi Gorontalo 2023-2027*

		<p>daya alam yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur berpotensi menjadi sumber bahaya bencana;</p> <p>c. pemantauan penggunaan teknologi yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur berpotensi menjadi sumber ancaman atau bahaya bencana.</p> <p>d. Penguatan ketahanan sosial masyarakat</p>
	BAPPEDA	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. mensinergikan dan mengintegrasikan peran OPD dalam kegiatan penanggulangan bencana daerah;</li> <li>2. Melakukan penyelarasan Program Penanggulangan Bencana dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Jangka Panjang Daerah (RPJMD &amp; RPJPD).</li> <li>3. melakukan identifikasi masalah pokok, prioritas yang terkait dengan potensi dan risiko bencana, strategi dan rencana aksi daerah</li> <li>4. Mengintegrasikan Rencana Penanggulangan Bencana dalam Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJMD &amp; RPJPD).</li> <li>5. Merencanakan anggaran yang memadai untuk kegiatan penanggulangan bencana baik melalui BPBD dan melalui OPD terkait yang berfungsi menunjang kegiatan Penanggulangan Bencana di daerah.</li> </ol>
	Badan Keuangan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menganalisis kebutuhan pendanaan penanggulangan bencana</li> <li>2. Mendukung kebutuhan keuangan sesuai kebutuhan penanggulangan bencana</li> </ol>
	Dinas Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. bersifat proaktif/preventif, terdesentralisasi dalam penyiapan peralatan dan sarana pendukung Kesehatan masyarakat terdampak bencana dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan untuk ikut berperan dalam kegiatan penanggulangan bencana</li> <li>2. melakukan koordinasi antar fasilitas pelayanan kesehatan dan membentuk tim reaksi cepat kesehatan masyarakat</li> <li>3. Menyusun rencana pencegahan dan pengendalian penyakit dan kesehatan lingkungan, kesehatan reproduksi, kesehatan jiwa, pelayanan gizi</li> <li>4. mengendalikan penularan wabah dan penyakit-penyakit menular lainnya</li> <li>5. mengkondisikan pengungsian dan tempat evakuasi agar tetap tercipta lingkungan dan suasana yang sehat.</li> </ol>
	Dinas Sosial	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyusun rencana kegiatan sosial penanggulangan bencana dengan melibatkan Lembaga sosial masyarakat</li> <li>2. Mengupayakan bantuan sosial dalam membantu masyarakat terdampak bencana, melibatkan Lembaga kemasyarakatan, donatur dan industry.</li> <li>3. Peningkatan kapasitas petugas perlindungan sosial</li> <li>4. Menyiapkan system/ prosedur pengumpulan bantuan sosial kebencanaan.</li> <li>5. Mempersiapkan system penyaluran bantuan-bantuan sosial secara tepat sasaran, menjangkau seluruh pelosok wilayah terdampak bencana</li> </ol>

*Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Provinsi Gorontalo 2023-2027*

	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Bid. PERKIM	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyusun rencana pembangunan sarana dan prasarana pendukung penanggulangan bencana.</li> <li>2. Membangun sarana dan prasarana pendukung penanggulangan bencana</li> <li>3. Peningkatan kapasitas pengembang rumah tahan gempa dan asesment</li> </ol>
	Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan  Dinas Kelautan & Perikanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Merencanakan system dan mekanisme penyediaan bahan pangan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana</li> <li>2. Melaksanakan penyaluran bahan pangan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana sesuai prosedur yang ditetapkan</li> <li>3. Penguatan kapasitas masyarakat pesisir dalam pengelolaan lingkungan</li> <li>4. Merencanakan mitigasi bencana di wilayah P3K</li> </ol>
	Dinas Lingkungan Hidup	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Merencanakan system penataan lingkungan permukiman, perkantoran, pusat perdagangan dan sarana public yang memiliki risiko bencana</li> <li>2. Melaksanakan sosialisasi/ penyebaran informasi penataan lingkungan permukiman, perkantoran, pusat perdagangan dan sarana public yang memiliki risiko bencana yang tinggi</li> </ol>
	SATPOL PP / Pemadam Kebakaran	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan peningkatan kapasitas personil tanggap darurat</li> <li>2. Merencanakan perlindungan masyarakat terdampak bencana (keselamatan jiwa, harta benda)</li> </ol>
	Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Olah Raga	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan kapasitas siswa terhadap bencana</li> <li>2. Merencanakan pembentukan Satuan Pendidikan Aman Bencana</li> </ol>
	Perhubungan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengatur rambu-rambu evakuasi bencana Bersama BPBD</li> <li>2. Merencanakan mobilisasi pengungsi ke Tempat Evakuasi dan Kembali lagi setelah kondisi aman</li> </ol>
	Perindag	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan pendataan sarpras perindag yang berlokasi di kawasan rawan bencana</li> <li>2. Melaksanakan pendataan sarpras perindag yang berlokasi di kawasan rawan bencana</li> <li>3. Memfasilitasi penyiapan kebutuhan dasar dengan donator dan DUDI</li> </ol>
	Kominfo	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Merencanakan dan menyebar luaskan informasi bencana melalui media</li> <li>2. Membangun jaringan informasi kesiapsiagaan terhadap bencana</li> </ol>
	PMD	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Himbauan penggunaan prioritas dana desa untuk PB dalam APBDes</li> <li>2. Merencanakan peran Desa dalam kegiatan penanggulangan bencana</li> </ol>
OP Vertikal	BPKH	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan pendataan kawasan hutan yang telah mengalami degradasi dan berpotensi mendatangkan bencana</li> <li>2. Menetapkan status lindung kawasan hutan di luar kawasan hutan lindung, yang memiliki fungsi peresapan air, kawasan rentan longsor dan melindungi kawasan di bawahnya.</li> </ol>

	1. BP DAS 2. BWS	1. Mengidentifikasi kawasan DAS dengan kondisi kritis 2. Merencanakan kegiatan normalisasi sistem DAS dan aliran sungai 3. Merencanakan mekanisme pengembalian fungsi <i>catchman area</i> DAS yang terdegradasi akibat alih fungsi lahan.
	Badan Nasional Pencarian Dan Pertolongan	1. Menyiapkan personil (mental & fisik dan keterampilan SAR) 2. Memastikan kesiapan alat darat, laut dan udara serta peralatan SAR 3. Peningkatan kapasitas unsur SAR 4. Merencanakan pencarian dan pertolongan 5. Berkoordinasi dengan unsur SAR yang memiliki sarpras SAR
	BMKG	1. Merencanakan penyiapan fasilitas pendukung data dan informasi potensi kebencanaan 2. Diseminasi peringatan dini Meteorologi, klimatologi dan geofisika
TNI/POLRI	1. Korem, 2. Lanal 3. Lanud/ Satradar 4. Polda, (Samapta, Polairud, Brimob)	1. Menyiapkan personil (mental & fisik dan keterampilan penanggulangan bencana) 2. Memastikan kesiapan alat darat, laut dan udara 3. Merencanakan system pengamanan penanggulangan bencana, jalur evakuasi, dan rencana pengamanan lokasi evakuasi dan permukiman masyarakat terdampak bencana/ ditinggalkan penghuninya mengungsi
Perguruan Tinggi	Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat	1. melakukan kajian/penelitian kawasan berpotensi bencana 2. Pengkajian dampak/risiko 3. Pengkajian tindak lanjut pasca bencana (PDNA) 4. memberikan rekomendasi kesiapsiagaan berpotensi terjadinya bencana
Organisasi PMI	PMI	1. Melakukan kampanye donor darah 2. Melaksanakan kegiatan donor darah di institusi sekolah dan kampus 3. Merencanakan system penyediaan dan mekanisme penyaluran bantuan darah bagi masyarakat yang mendapat penanganan medis

### 3.4 Kerangka Kerja Saat Tanggap Darurat (Penanggulangan Kedaruratan Bencana)

Tahap tanggap darurat dilakukan saat kejadian bencana terjadi. Kegiatan pada tahap tanggap darurat dilakukan pada semua jenis bencana, yang meliputi :


- Bantuan Darurat
- Mendirikan pos komando bantuan
- Berkoordinasi dengan Satuan Koordinator Pelaksana Penanggulangan Bencana (SATKORLAK PBP) dan pemberi bantuan yang lain.
- Mendirikan tenda-tenda penampungan, dapur umum, pos kesehatan dan pos koordinasi.
- Mendistribusikan obat-obatan, bahan makanan dan pakaian.



- f. Mencari dan menempatkan para korban di tenda atau pos pengungsian.
- g. Membantu petugas medis untuk pengobatan dan mengelompokkan korban.
- h. Mencari, mengevakuasi, dan makamkan korban meninggal.
- i. Inventarisasi kerusakan

Kerangka kerja saat tanggap darurat penanggulangan bencana Provinsi Gorontalo adalah sebagai berikut:

**Gambar 3.3,** Kerangka saat tanggap darurat penanggulangan Bencana



TINDAKAN PRIORITAS			
<p>1. Pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan dan sumber daya</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Cakupan lokasi bencana</li> <li>Jumlah korban</li> <li>Kerusakan prasana dan sarana</li> <li>Gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan</li> <li>Kemampuan sumberdaya alam maupun sumberdaya buatan</li> </ul>	<p>2. Penentuan status keadaan darurat bencana</p> <p>Penetapan status darurat bencana dilaksanakan pemerintah sesuai dengan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Skala bencana nasional oleh Presiden</li> <li>Skala bencana Provinsi oleh Gubernur</li> <li>Skala bencana kabupaten/kota oleh Bupati/Walikota</li> </ul>	<p>3. Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pencarian dan penyelamatan korban</li> <li>Pertolongan darurat</li> <li>Evakuasi korban</li> </ul>	<p>4. Pemenuhan kebutuhan dasar</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kebutuhan air bersih dan sanitasi</li> <li>Sandang dan Pangan</li> <li>Pelayanan kesehatan</li> <li>Pelayanan Psikologi</li> <li>Penampungan dan tempat hunian</li> </ul>
	<p>5. Perlindungan terhadap kelompok rentan</p> <p>Memberikan prioritas penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan dan psikososial kelompok rentan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Bayi, balita dan anak-anak</li> <li>Ibu Mengandung/menyusui</li> <li>Penyandang cacat</li> <li>Orang lanjut usia</li> </ul>	<p>6. Pemulihan segera prasarana dan sarana vital</p> <p>Pemulihan fungsi prasarana dan sarana vital dan memperbaiki/ mengganti kerusakan akibat bencana</p>	

Mandat, peran dan tanggung jawab parapihak pemerintah daerah BPBD dan atau organisasi perangkat daerah (OPD) maupun vertikal untuk urusan penanggulangan bencana; TNI/Polri, PMI, dan organisasi non pemerintah, sebagaimana pada matriks sebagai berikut:

Tabel 3.4, Mandat BPBD/OPD Urusan Penanggulangan Bencana Saat Bencana

PERAN	MANDAT
Komando	Menyelenggarakan penanggulangan bencana pada saat bencana: <ol style="list-style-type: none"> <li>Penanggulangan secara cepat dan tepat terhadap: lokasi, kerusakan, kerugian, sumber daya, dll.</li> <li>Penentuan status keadaan darurat bencana;</li> <li>Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;</li> <li>Pemenuhan kebutuhan dasar;</li> <li>Perlindungan terhadap kelompok rentan; dan</li> <li>Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital</li> </ol>
Koordinasi	Melakukan koordinasi tanggap darurat saat terjadi bencana antar BPBD Provinsi dan Kabupaten/Kota, OPD dan Ormas terkait penanggulangan bencana.

Implementasi	Penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana
--------------	---

Tabel 3.5, Peran Organisasi dalam Penanggulangan kedaruratan bencana

KELOMPOK	NAMA ORGANISASI	PERAN SAAT DARURAT BENCANA		
		SIAGA DARURAT	TANGGAP DARURAT	TRANSISI DARURAT PEMULIHAN
OPD Provinsi	BPBD	a. Penyiapan peringatan dini b. Aktifasi posko c. Penyiapan tempat evakuasi d. Penyiapan Pelayanan Air Bersih, sanitasi dan Higiene; e. Kajian Kebutuhan Tanggap darurat	a. Asesment cepat Tim TRC lintas Sektor b. Rakor lintas sector Untuk Penentuan status tanggap darurat c. Pertolongan darurat;	a. Pemulihan sarana vital b. Pengkajian Jitupasna
	Bappeda	a. Koordinasi lintas sektor persiapan kegiatan tanggap darurat	a. Tergabung dalam Tim TRC Lintas Sektor Tanggap Darurat	a. Perencanaan pemulihan Bersama Tim Jitupasna
	Badan keuangan	b. Penyiapan bantuan keuangan khusus penanggulangan bencana	b. Bantuan khusus belanja tak tertuga untuk kondisi tanggap darurat	b.
	Dinas Kesehatan	a. Bersama BPBD penyiapan Tempat evakuasi sesuai standar b. Penyiapan sarpras dan perbekalan Kesehatan c. Mengaktifasi Tim Cluster	a. Melaksanakan kaji cepat masalah Kesehatan Bersama Tim TRC Lintas Sektor b. Memastikan kegiatan pelayanan Kesehatan berjalan sesuai standar c. Mobilisasi perbekalan dan tim pelayanan Kesehatan d. Melaksanakan komunikasi dan koordinasi tanggap darurat Kesehatan dengan OPD terkait	a. Melaksanakan kaji cepat Kesehatan masyarakat b. Memastikan fasilitas Kesehatan terdampak sudah bisa berfungsi
	Dinas Sosial	a. Menyiapkan tempat lokasi pengungsian dan penyediaan	a. Bersama BPBD dalam Tim TRC melakukan kaji	a. Pelayanan dapur umum lanjutan b. Layanan

*Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Provinsi Gorontalo 2023-2027*

		dapur umum b. Menyiapkan bahan buferstock dan kendaraan operasional c. Menyiapkan personil di lokasi bencana	cepat tanggap darurat b. Perdirian shelter atau lokasi pengungsian c. Pelayanan dapur umum d. Melaksanakan layanan dukungan psikososial e. Menyiapkan sarana air bersih	dukungan psikososial lanjutan c.
	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR)	a. Pemberian informasi kenaikan debit banjir b. Pengendalian pintu air untuk pengamanan daerah irigasi	a. Mobilisasi peralatan/alat berat untuk penanggulangan longsor b. Bersama DPBD dalam Tim TRC untuk pengkajian cepat	a. Bersama BPBD dalam Tim Jitupasna untuk penilaian kerusakan dan kerugian bencana
	PERKIM	a. Informasi kawasan PKP serta fasos & fasum pada kawasan rawan bencana	a. Tergabung dalam TRC lintas sektor untuk kajian kerusakan Perumahan dan kawasan permukiman serta fasos & fasum	a. Tergabung dalam Jitupasna untuk perhitungan kerugian Perumahan dan kawasan permukiman serta fasos & fasum
	Dinas Pertanian & Ketahanan Pangan	b. Pemberian informasi keasiapsiagaan dan assessment kebutuhan pangan	b. Tergabung dalam TRC lintas sektor untuk penyiapan kebutuhan pangan	c. Tergabung dalam Jitupasna untuk perhitungan kerugian pertanian
	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	a. Informasi kondisi lahan kritis yang berpotensi bencana banjir, longsor, kekeringan dan kebakaran hutan	a. Tergabung dalam TRC lintas sektor untuk kajian kerusakan lingkungan	a. Tergabung dalam Jitupasna untuk perhitungan kerugian sarpras lingkungan
	SATPOL PP / Pemadam Kebakaran	a. penyiapan personil dan peralatan pengaman bencana	a. Tergabung dalam TRC lintas sektor untuk kajian pengamanan masyarakat dan harta benda	a. pengamanan pendistribusian bantuan bersama Tim Sosial
	Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Olah Raga	a. Merencanakan lokasi sekolah darurat	Tergabung dalam TRC lintas sektor untuk kajian kebutuhan pendidikan pda saat darurat	a. Menjamin Keberlangsungan kegiatan Pendidikan b. tergabung dalam Jitupasna untuk penilaian

*Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Provinsi Gorontalo 2023-2027*

				kerusakan sarana Pendidikan c. pelayanan Tim psikososial korban bencana
OP Vertikal	1. BPKH	a. Mempersiapkan rencana penanganan kawasan hutan yang mengalami degradasi	melakukan pengawasan dan pengendalian kawasan hutan yang mengalami degradasi	Melakukan pemulihan, perlindungan kawasan hutan yang mengalami degradasi
	1. BP DAS 2. BWS	a. Mempersiapkan kegiatan mitigasi pada objek prasarana air dalam wilayah DAS	a. Menyediakan <i>floodpro sack</i> penanganan sementara b. Melakukan penanganan kerusakan aliran sungai, embung dan prasarana air lainnya	Melaksanakan lanjutan penanganan kerusakan sungai, embung, waduk, danau
	Balai jalan	a. Mempersiapkan peralatan dan bahan pendukung penanganan membuka akses jalan dan kerusakan jalan	Melaksanakan perbaikan jalan yang rusak akibat bencana	Pengkajian kegiatan pasca bencana dan pembangunan Kembali sarpras yang rusak
	Badan Nasional Pencarian Dan Pertolongan	a. Menyadari terjadinya potensi musibah b. Mempersiapkan personil dan peralatan serta alat penanggulangan darurat bencana c. Mengumpulkan informasi yang lengkap tentang bencana yang terjadi	a. merencanakan pelaksanaan operasi SAR b. mendata dan mengkoordinir seluruh personil dan potensi SAR (TNI, Polri, instansi/organisasi yg terlibat dalam SAR) c. Mengkoordinir sarpras yang akan digunakan dalam operasi SAR d. melaksanakan operasi pencarian, penyelamatan dan evakuasi e. penguatan koordinasi antar sektor untuk mengatasi dan mempermudah proses operasi SAR	Evaluasi operasi SAR dan pengembalian personil pada satuan masing-masing

*Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Provinsi Gorontalo 2023-2027*

	BMKG	a. Diseminasi informasi peringatan dini MKG b. Bersama BPBD melakukan ujicoba peralatan diseminasi informasi	a. Diseminasi informasi khusus MKG untuk rekonstruksi dan rehabilitasi	a. diseminasi informasi khusus MKG untuk lanjutan rekonstruksi dan rehabilitasi
	Badan pengembangan infrastruktur wilayah	a. Melakukan pendataan infrastruktur wilayah yang mengalami kerusakan akibat bencana b. Melakukan kaji tindak cepat untuk perbaikan	a. Melakukan perbaikan cepat kerusakan infrastruktur untuk menunjang kegiatan darurat bencana	a. pemulihan lanjut dan pembangunan infrastruktur wilayah terdampak bencana b. pengembangan infrastruktur wilayah yang tahan bencana.
TNI/POLRI	1. Korem, 2. Lanal 3. Lanud/ Satradar 4. Polda, (Samapta, Polairud, Brimob)	a. Komando pengendalian operasi darurat bencana b. Mempersiapkan personil darurat bencana c. Mempersiapkan peralatan dan alat darurat bencana	a. Membantu dan mendukung pelaksanaan operasi SAR b. Melakukan pengamanan lokasi yang terdampak bencana c. Pengamanan pendistribusian bantuan	Membantu Pembersihan material dampak bencana
Perguruan tinggi	a. Pusat studi kebencanaan b. Pusat studi lingkungan c. Pusat studi energi d. MAPALA	a. Melakukan pengkajian bantuan darurat bencana b.	a. Membantu Tim kaji cepat darurat bencana b. Membantu penyaluran bantuan bencana c. Membantu operasi SAR	a. Pengkajian kebutuhan pasca bencana (jitupasna)
Organisasi PMI	PMI	c. Merencanakan penyediaan dan mekanisme penyaluran bantuan darah bagi masyarakat yang mendapat penanganan medis	d. Membantu tim medis dalam kegiatan donor darah	Membantu Tim psikososial untuk masyarakat terdampak bencana

### **3.5 Kerangka Kerja Pascabencana (Rehabilitasi dan Rekonstruksi)**

Pada tahapan ini dilakukan pendataan terhadap berbagai kerusakan yang terjadi, baik bangunan, fasilitas umum, lahan pertanian, dan sebagainya.

#### **Evaluasi kerusakan**

Pada tahapan ini dilakukan pembahasan mengenai kekurangan dan kelebihan dalam penanggulangan bencana yang telah dilakukan. Perbaikan dalam penanggulangan bencana diharapkan dapat dicapai pada tahapan ini.

#### **Pemulihan (Recovery)**

Pada tahapan ini dilakukan pemulihan atau mengembalikan kondisi lingkungan yang rusak atau kacau akibat bencana seperti pada mulanya. Pemulihan ini tidak hanya dilakukan pada lingkungan fisik saja tetapi korban yang terkena bencana juga diberikan pemulihan baik secara fisik maupun mental.

#### **Rehabilitasi (Rehabilitation)**

Mulai dirancang tata ruang daerah (*master plan*) dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat utamanya korban bencana. Termasuk dalam kegiatan ini adalah pemetaan wilayah bencana.

- a. Menyusun sistem pengelolaan bencana yang menjadi bagian dari sistem pengelolaan lingkungan
- b. Penyediaan lahan untuk permukiman tetap
- c. Relokasi korban dari tenda penampungan
- d. Melakukan perbaikan atau pembangunan rumah korban bencana
- e. Melakukan perbaikan fisik fasilitas umum dalam jangka menengah
- f. Melakukan pelatihan kerja praktis dan diciptakan lapangan kerja
- g. Memperbaiki dan membangun sekolah, sarana ibadah, perkantoran, rumah sakit dan pasar mulai dilakukan
- h. Fungsi pos komando mulai dititikberatkan pada kegiatan fasilitasi atau pendampingan.
- i. Rekonstruksi

Kegiatan rekonstruksi dilakukan dengan program jangka menengah dan jangka panjang guna perbaikan fisik, sosial dan ekonomi untuk mengembalikan kehidupan masyarakat pada kondisi yang lebih baik dari sebelumnya



j. Melanjutkan pemantauan

Wilayah yang pernah mengalami sebuah bencana memiliki kemungkinan besar akan mengalami kejadian yang sama kembali. Oleh karena itu perlu dilakukan pemantauan terus-menerus untuk meminimalisir dampak bencana tersebut.

### Manajemen Pemulihan

Adalah pengaturan upaya penanggulangan bencana dengan penekanan pada faktor-faktor yang dapat mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana, dan sarana secara terencana, terkoordinasi, terpadu dan menyeluruh setelah terjadinya bencana

Mandat, peran dan tanggung jawab parapihak pemerintah daerah BPBD dan atau organisasi perangkat daerah (OPD) maupun vertikal untuk urusan pemulihan pasca bencana; TNI/Polri, PMI, dan organisasi non pemerintah, sebagaimana pada matriks sebagai berikut:

Tabel 3.6, Mandat BPBD/OPD Urusan Penanggulangan Bencana Pasca Bencana

PERAN	MANDAT
Komando	Perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana
Koordinasi	Mengkoordinasi kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi dengan seluruh pihak terkait penanggulangan bencana daerah
Implementasi	Melakukan : 1. Rehabilitasi: a. Menempatkan masyarakat tidak saja sebagai korban bencana, namun juga sebagai pelaku aktif dalam kegiatan rehabilitasi. b. Kegiatan rehabilitasi merupakan rangkaian kegiatan yang terkait dan terintegrasi dengan kegiatan prabencana, tanggap darurat dan pemulihan dini serta kegiatan rekonstruksi. c. <i>“Early recovery”</i> dilakukan oleh <i>“Rapid Assessment Team”</i> segera setelah terjadi bencana. d. Program rehabilitasi dimulai segera setelah masa tanggap darurat (sesuai dengan Perpres tentang Penetapan Status dan Tingkatan Bencana) dan diakhiri setelah tujuan utama rehabilitasi tercapai  2. Rekonstruksi : a. Rekonstruksi fisik b. Rekonstruksi non fisik

Tabel 3.7, Peran Organisasi saat Pasca Bencana

KELOMPOK	NAMA ORGANISASI	PERAN DLM PASCA BENCANA	
		REHABILITASI	REKONSTRUKSI
OPD Provinsi	BAPPEDA	a. Koordinasi dan Konsolidasi OPD Teknis dalam perencanaan penganggaran rehabilitasi pasca bencana b. Supervise dan evaluasi kegiatan rehabilitasi pasca bencana	a. perencanaan penganggaran rekonstruksi sarpras yang hancur akibat bencana b. Supervise dan evaluasi kegiatan rekonstruksi sarpras yang hancur akibat bencana
	Badan keuangan	Menyiapkan anggaran btt untuk rehabilitasi pasca bencana	Menyiapkan anggaran pemulihan bencana
	Dinas PUPR	a. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan rehabilitasi sarpras yang rusak akibat bencana b. Supervise dan evaluasi kegiatan rehabilitasi pasca bencana	a. Membangun sarpras yang hancur akibat bencana b. Supervise dan evaluasi kegiatan rekonstruksi sarpras yang hancur akibat bencana
	PERKIM	a. Rehabilitasi Perumahan dan Permukiman yang rusak akibat bencana	Rekonstruksi Perumahan dan Permukiman yang rusak akibat bencana
	Dinas Sosial	b. Pemulihan sosial ekonomi masyarakat terdampak bencana	a. Memfasilitasi pembangunan hunian tetap c. Pemenuhan kebutuhan dasar lanjutan
	Dinas Kesehatan	a. Pemulihan Kesehatan masyarakat terdampak bencana	a. Pemulihan Kesehatan masyarakat terdampak bencana b. Membangun sarpras Kesehatan yang rusak akibat bencana
	Dinas Perhubungan	a. Mobilisasi pengembalian pengungsi b. Perbaikan sarana perhubungan yang rusak	a. Membangun Kembali sarana/ fasilitas keselamatan yang rusak akibat bencana
	Dinas Pertanian & Ketahanan Pangan	a. Perbaikan sarana pertanian yang rusak akibat bencana b. Pengendalian kegiatan pertanian pada kawasan konservasi	a. Pengendalian pertanian sebagai dampak perubahan iklim dan perubahan kondisi akibat bencana b. Pemberian bantuan pangan pasca bencana
	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Pembersihan lingkungan pasca bencana	Pemulihan lahan kritis

	SATPOL PP	a. Membantu kegiatan pembersihan material dan b. Pengamanan Rambu-rambu kebencanaan	Pengamanan kegiatan rekonstruksi akibat bencana
	PMD	Membantu koordinasi pendanaan pasca bencana (rehabilitasi)	Membantu koordinasi pendanaan pasca bencana (rekonstruksi)
OP Vertikal	BPKH	Menyusun kaji tindak pengelolaan kawasan hutan yang dapat melindungi kawasan di bawahnya terhadap terjadinya bencana	Merehabilitasi kawasan hutan yang mengalami degradasi kritis sesuai fungsi kawasan
	BWS BP DAS	Menyusun kaji tindak pengelolaan DAS dalam mewujudkan keamanan terhadap terjadinya bencana	a. Melakukan normalisasi sistem DAS b. Mengembalikan fungsi <i>catchman area</i> DAS yang terdegradasi akibat alih fungsi lahan.
	BMKG	Informasi MKG khusus untuk rehabilitas	Informasi MKG khusus untuk rekonstruksi
	BASARNAS	a. Pemantauan potensi bencana b. Membantu kegiatan rehabilitasi pasca bencana	Membantu rekonstruksi sarpras pasca bencana
TNI/POLRI	1. Korem, 2. Lanal 3. Lanud/ Satradar 4. Polda, (Samapta, Polairud, Brimob)	Membantu kegiatan rehabilitasi pasca bencana	Membantu rekonstruksi sarpras pasca bencana
Perguruan Tinggi	1. Pusat studi kebencanaan 2. Pusat STudi lingkungan dan kependudukan 3. MAPALA	a. Membantu pengkajian kebutuhan rehabilitasi pasca bencana b. Membantu kegiatan rehabilitasi pasca bencana	a. Membantu pengkajian kebutuhan rekonstruksi pasca bencana b. Membantu kegiatan rekonstruksi pasca bencana


### 3.6 Pendanaan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

Mekanisme pengajuan anggaran kegiatan kebencanaan di SKPD mengikuti ketentuan sebagaimana dicantumkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri

No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan prosedur sebagai berikut:

- a) BPBD menyusun RPB (lima tahunan)
- b) Dikoordinir oleh BPBD, SKPD menyusun Rencana Kerja (Renja) Kebencanaan SKPD yang merupakan penjabaran dari kegiatan yang tercantum dalam RAD yang dipilih (dari rencana kegiatan tiga tahunan) berdasar pertimbangan:
  - 1) Tingkat urgensi dari kegiatan untuk dilaksanakan pada tahun anggaran bersangkutan.
  - 2) Merupakan kegiatan yang bersifat sekuensial terhadap kegiatan berikutnya
  - 3) Ketersediaan dana
  - 4) Renja SKPD memuat Kegiatan Kebencanaan dari SKPD bersangkutan (selain kegiatan utamanya)
- c) Renja SKPD dibahas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Provinsi (Musrenbang)
- d) Musrenbang Tingkat Provinsi menghasilkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (yang di dalamnya memuat Kegiatan Kebencanaan SKPD)
- e) Berdasar RKPD, Pemda kemudian menyusun Rencana Kebijakan Umum Anggaran (RKUA) yang kemudian dibahas di DPRD dan disepakati menjadi Kebijakan Umum Anggaran (KUA)
- f) Berdasar KUA yang telah disepakati DPRD, disusun Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang setelah dibahas di DPRD dan disepakati maka disahkan menjadi Prioritas Plafon Anggaran (PPA)
- g) Berdasar PPA, masing-masing SKPD menyusun ulang kegiatan-kegiatan (termasuk kegiatan kebencanaan) untuk digabung bersama SKPD lainnya menjadi Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD)
- h) RAPBD dibahas di Panitia Anggaran DPRD dan setelah disetujui, kemudian disahkan sebagai APBD tahun bersangkutan
- i) Berdasar APBD, SKPD membuat Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD

- j) Berdasar DPA, SKPD melaksanakan kegiatan menggunakan dana yang tersedia dalam APBD dengan mengikuti prosedur administrasi keuangan daerah yang berlaku.



Gambar 3.4. Bagan Alir APBD Penanggulangan Bencana

1) Sumber Pendanaan

Sumber pendanaan penanggulangan bencana berasal dari:

- (a) Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN),
- (b) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), dan atau
- (c) Swadaya/hibah Masyarakat.
- (d) Bantuan Luar Negeri

Yang dimaksud dengan masyarakat sebagaimana tercantum dalam penjelasan PP No. 22/2008 ini adalah orang perseorangan, lembaga usaha, lembaga swadaya masyarakat baik dalam dan luar negeri.

Dalam mendorong partisipasi masyarakat, Pemerintah Daerah dapat:

- a. memfasilitasi masyarakat yang akan memberikan bantuan dana penanggulangan bencana,

- b. memfasilitasi masyarakat yang akan melakukan pengumpulan dana penanggulangan bencana, dan
- c. meningkatkan kepedulian masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyediaan dana.

Setiap pengumpulan dana penanggulangan bencana wajib mendapat izin dari instansi/lembaga yang berwenang. Setiap izin yang diberikan oleh instansi/lembaga, maka salinannya disampaikan kepada BNPB atau BPBD.

Anggaran penanggulangan bencana yang disediakan baik melalui APBN ditingkat pusat maupun APBD ditingkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 PP No. 22/2008 disediakan untuk tahap pra bencana, saat bencana dan pascabencana. Selain itu, pemerintah menyediakan pula dana kontijensi, dana siap pakai dan dana bantuan berpola hibah.

Selanjutnya, Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagaimana ditegaskan dalam Pasal ayat (2) huruf c PP No. 22/2008, mendorong partisipasi masyarakat dalam penyediaan dana yang bersumber dari masyarakat. Dana yang bersumber masyarakat yang diterima oleh pemerintah dicatat dalam APBN, dan yang diterima oleh Pemerintah Daerah dicatat dalam APBD. Pemerintah Daerah hanya dapat menerima dana yang bersumber dari masyarakat dalam negeri, hal ini ditegaskan dalam Pasal 7 ayat 4 PP No. 22/2008.

Dalam mendorong partisipasi masyarakat, Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat (1) memfasilitasi masyarakat yang akan memberikan bantuan dana penanggulangan bencana, (2) memfasilitasi masyarakat yang akan melakukan pengumpulan dana penanggulangan bencana, dan (3) meningkatkan kepedulian masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyediaan dana. Setiap pengumpulan dana penanggulangan bencana wajib mendapat izin dari instansi/lembaga yang berwenang. Setiap izin yang diberikan oleh instansi/lembaga, maka salinannya disampaikan kepada BNPB atau BPBD.

## 2) Pengelolaan Dana

Pengelolaan dana PB dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, BPNB dan/atau BPPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Dana penanggulangan

digunakan sesuai dengan penyelenggaraan PB yang meliputi tahap prabencana, saat tanggap darurat dan/atau pascabencana. BNPB atau BPBD sesuai dengan kewenangannya mengarahkan penggunaan dana penanggulangan bencana yang dialokasikan dalam APBN dan APBD.

### **Penggunaan Dana Pra Bencana**

Penggunaan dana yang bersumber dari APBN atau APBD pada tahap bencana dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuanyang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawabannya. Dana penanggulangan pada tahap prabencana dialokasikan untuk kegiatan dalam situasi:

- a) Tidak terjadi bencana, maka penggunaan dananya meliputi (1) fasilitasi penyusunan rencana penanggulangan bencana, (2) program pengurangan risiko bencana, (3) program pencegahan bencana, (4) penyusunan analisis risiko bencana, (5) fasilitasi pelaksanaan penegakan rencana tata ruang, (6) penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana dan, (7) penyusunan standar teknis penanggulangan bencana.
- b) Terdapat potensi bencana, maka penggunaan dananya meliputi: (1) kegiatan kesiapsiagaan yang meliputi: penyusunan dan uji coba rencana kedaruratan, pengorganisasian, pemasangan dan pengujian sistem peringatan dini, penyediaan dan penyiapan barang pasokan, pengorganisasian penyuluhan dan latihan tentang mekanisme tanggap darurat, penyiapan lokasi evakuasi dan lain-lain, (2) pembangunan sistem peringatan dini antara lain meliputi: pengamatan gejala bencana, analisis hasil pengamatan gejala bencana, pengambilan keputusan oleh pihak yang berwenang, penyebarluasan informasi tentang peringatan bencana dan pengambilan tindakan oleh masyarakat, dan, (3) kegiatan mitigasi bencana antara lain meliputi pelaksanaan penataan ruang, pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur dan tata bangunan, serta penyelenggaraan pendidikan, penyuluhan, dan pelatihan baik secara konvensional maupun modern.



### **Penggunaan Dana Saat Bencana (Tanggap Darurat)**

Dana penanggulangan bencana yang digunakan pada saat tanggap darurat meliputi: (1) dana penanggulangan bencana yang telah dialokasikan dalam APBN atau APBD untuk masing-masing instansi/lembaga terkait; (2) dana siap pakai yang dialokasikan dalam anggaran BNPB; dan (3) dana siap pakai yang telah dialokasikan pemerintah daerah dalam anggaran BPBD.

Dana Siap Pakai adalah dana yang selalu tersedia dan dicadangkan oleh Pemerintah untuk digunakan pada Status Keadaan Darurat Bencana yang dimulai dari status Siaga Darurat, Tanggap Darurat dan Transisi Darurat ke Pemulihan.

Penggunaan dana penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, meliputi: (1) pelaksanaan pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumber daya; (2) kegiatan penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana; (3) pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana; (4) pelaksanaan perlindungan terhadap kelompok rentan; dan (5) kegiatan pemulihan darurat prasarana dan sarana.

Dana siap pakai digunakan sesuai dengan kebutuhan tanggap darurat bencana. Penggunaan dana siap pakai terbatas pada pengadaan barang dan/atau jasa untuk (1) pencarian dan penyelamatan korban bencana; (2) pertolongan darurat; (3) evakuasi korban bencana; (4) kebutuhan air bersih dan sanitasi; (5) pangan; (6) sandang; (7) pelayanan kesehatan; dan (8) penampungan serta tempat hunian sementara. Penggunaan dana siap pakai dilaksanakan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Kepala BNPB nomor 6A/2012 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai (DSP).

Dalam hal pemerintah daerah mengalokasikan dana siap pakai dalam anggaran BPBD, pengaturan penggunaan dana siap pakai berlaku mutatis mutandis Pasal 17 PP No. 22/2008.

### **Penggunaan Dana Pascabencana**

Perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban penggunaan dana penanggulangan bencana yang bersumber dari APBN dan APBD

pada tahap pascabencana dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

- a) Kegiatan Rehabilitasi, meliputi: (1) perbaikan lingkungan daerah bencana; (2) perbaikan prasarana dan sarana umum; (3) pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat; (4) pemulihan sosial psikologis; (5) pelayanan kesehatan; (6) rekonsiliasi dan resolusi konflik; (7) pemulihan sosial ekonomi budaya; (8) pemulihan keamanan dan ketertiban; (9) pemulihan fungsi pemerintahan; atau (10) pemulihan fungsi pelayanan publik.
- b) Kegiatan rekonstruksi, meliputi: (1) pembangunan kembali prasarana dan sarana; (2) pembangunan kembali sarana sosial masyarakat; (3) membangkitkan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat; (4) penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana; (4) partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, lembaga usaha dan masyarakat; (5) peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya; (6) peningkatan fungsi pelayanan publik; atau (7) peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.
- c) Pemerintah dapat memberikan bantuan untuk pembiayaan pascabencana kepada pemerintah daerah yang terkena bencana berupa dana bantuan sosial berpola hibah. Untuk memperoleh bantuan, pemerintah daerah mengajukan permohonan tertulis kepada Pemerintah melalui BNPB.
- d) Berdasarkan permohonan, BNPB melakukan evaluasi, verifikasi, dan mengkoordinasikannya dengan instansi/lembaga terkait. Hasil evaluasi dan verifikasi ditetapkan oleh Kepala BNPB dan disampaikan kepada Menteri Keuangan untuk selanjutnya diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan penggunaan dana bantuan sosial berpola hibah.

# BAB IV

## TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM

### 4.1 Tujuan dan Sasaran

Tujuan, sasaran, dan indikator dampak dari penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam jangka 5 tahun yang didasarkan atas isu-isu strategis disajikan dengan matrik pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1, Tujuan dan Sasaran Rencana Penanggulangan Bencana

ISU STRATEGIS	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN (DAMPAK)
Belum adanya Perencanaan yang komprehensif tentang Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana, Rencana Kontinjensi dan Rencana Rehabilitasi & Rekonstruksi Pasca Bencana.	Menghasilkan dokumen Perencanaan Penanggulangan Bencana secara Komprehensif meliputi: Rencana kesiapsiagaan penanggulangan bencana, Rencana Kontinjensi KeDaruratan Bencana dan Rencana Rekonstruksi dan Rehabilitasi Pasca Bencana Prioritas Daerah.	Pemerintah memiliki Panduan dan Perencanaan Penanggulangan Bencana secara komprehensif dan menyeluruh dalam penanggulangan bencana di Provinsi Gorontalo	Persentase keterpenuhan dokumen penanggulangan bencana yang meliputi: Kegiatan kesiap siagaan, kedaruratan dan pasca bencana dapat dilaksanakan dengan lancar dan sukses
	Tersosialisasinya Rencana Penanggulangan Bencana kepada Masyarakat, Pemerintah dan seluruh komponen terkait kebencanaan di Provinsi Gorontalo	Masyarakat, Pemerintah serta seluruh komponen terkait kebencanaan mengetahui dan responsif terhadap kesiap siagaan, kondisi kerarutatan dan kegiatan pasca bencana.	Persentase Masyarakat, unsur pemerintah dan seluruh komponen terkait kebencanaan, siap dan siaga serta terlibat dalam penanganan kedarutatan dan kegiatan pasca bencana.
Masih kurangnya sarana prasarana penanggulangan bencana yang memadai dan terpelihara dengan baik untuk menunjang kegiatan penanggulangan	Tersedianya sarana dan prasarana penanggulangan bencana yang memadai dan memenuhi kebutuhan seluruh aspek penanggulangan bencana prioritas daerah	Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana penanggulangan bencana Prioritas Daerah secara memadai dan melingkupi penanggulangan seluruh aspek bencana prioritas daerah	Jumlah sarana dan prasarana penanggulangan bencana terutama pada kondisi kedaruratan bencana dan pasca bencana dapat terpenuhi

*Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Provinsi Gorontalo 2023-2027*

bencana prioritas Daerah Provinsi Gorontalo	Tersedianya Standar Operating Prosedur (SOP) pengelolaan dan pemeliharaan sarana & prasarana penanggulangan bencana prioritas daerah	Mengatur prosedur pengelolaan dan pemeliharaan sarana & prasarana penanggulangan bencana prioritas daerah.	Tersedianya Standar Operating Prosedur dalam Penggunaan dan pemeliharaan Sarana & prasarana PB untuk keberlangsungan kegiatan penanggulangan bencana daerah.
Masih rendahnya pemahaman dan peran serta masyarakat dalam kegiatan penanggulangan bencana prioritas Daerah	Masyarakat memiliki Pengetahuan dan Kemampuan dalam penanggulangan bencana	Menurunkan indeks risiko bencana pada pusat-pusat permukiman masyarakat yang memiliki tingkat risiko bencana tinggi	Persentase Masyarakat mampu mengantisipasi terjadinya dan dampak risiko bencana
	Masyarakat tangguh menghadapi bencana serta mampu mengatasi dampak risiko bencana	Meningkatkan respon Masyarakat dalam menangani dampak risiko bencana	Persentase Masyarakat terlatih mempersiapkan dan melindungi diri dari ancaman terjadinya bencana
Kerusakan Lingkungan hidup menyebabkan terjadinya bencana banjir dan tanah longsor	Terwujudnya Pemulihan kawasan yang mengalami kerusakan Lingkungan hidup	Kawasan yang telah mengalami kerusakan lingkungan hidup dapat terpulihkan untuk mengatasi terjadinya bencana banjir dan tanah longsor	Persentase wilayah yang memiliki keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup sebagai pengendali terhadap terjadinya bencana,
	Terwujudnya Keseimbangan lingkungan untuk mengendalikan dampak terjadinya bencana.	Terkendalnya kegiatan masyarakat yang berpotensi menyebabkan kerusakan lingkungan.	Menurunnya Persentase wilayah yang memiliki tingkat ancaman bencana yang tinggi
Belum sinkronnya program penanggulangan bencana dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis OPD Provinsi Gorontalo.	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) telah memuat Program Penanggulangan Bencana Prioritas Daerah Provinsi Gorontalo	Terselenggaranya program penanggulangan bencana prioritas daerah meliputi program pra bencana, program saat kondisi darurat bencana serta program rehabilitasi & rekonstruksi pasca bencana	Terwujudnya sinkronisasi Program Pemerintah, dalam kegiatan penanggulangan bencana dan memperkecil indeks risiko bencana prioritas daerah

## **4.2 Strategi dan Arah Kebijakan**

Potensi bencana yang tinggi pada dasarnya tidak hanya sekedar merefleksi fenomena alam secara geografis untuk suatu wilayah, namun merupakan totalitas kontribusi penanggulangan bencana secara menyeluruh diseluruh wilayah. Kondisi yang perlu dibangun sebagai komitmen bersama dalam penanggulangan bencana yaitu sebagai berikut :

1. Adanya komitmen pemerintah daerah, dan unsur terkait penanggulangan bencana dalam melakukan tindakan penanggulangan risiko bencana.
2. Adanya tindakan yang realistis bahwa harus ada sumber daya yang disediakan di masing-masing sektor untuk mendukung upaya penanggulangan bencana daerah.
3. Kontribusi dan tanggung jawab bersama dalam mengatasi kemungkinan yang dapat timbul atau berpotensi mendatangkan bencana.
4. Adanya kejelasan yang menjadi dasar dalam pengambil kebijakan.
5. Adanya perhatian yang sungguh-sungguh dari seluruh komponen pemerintah dan masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan sebagai komponen penting dalam mengatasi potensi risiko bencana di daerah.

Aspek komitmen penanggulangan bencana sangat diperlukan sebagai landasan penyusunan strategi penanggulangan bencana meliputi:

a. Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi antar pemerintahan

Pengelolaan bencana didasarkan pada koordinasi yang baik dan saling mendukung antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, masyarakat dan stakeholders di semua sektor secara terpadu didasarkan pada kerjasama yang baik sehingga penanganannya terintegrasi sesuai dengan rencana. Demikian pula bagi Pemerintah dan Lembaga Donor non Pemerintah juga dituntut untuk mewujudkan sinkronisasi dalam pengelolaan bencana utamanya dalam menentukan prioritas dan diutamakan pada kegiatan penyelamatan jiwa manusia.

b. Transparansi dan Akuntabilitas

Semua kegiatan penanggulangan bencana dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secara etik dan hukum sehingga tidak menimbulkan gejolak dalam pemerintahan dan kehidupan masyarakat.

c. Berdayaguna dan Berhasil Guna

Dalam kegiatan penanggulangan bencana harus berdaya dan berhasil guna khususnya dalam mengatasi kesulitan masyarakat dengan tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya yang berlebihan.

d. Kemitraan dan Pemberdayaan

Pelaksanaan penanggulangan bencana dilakukan dengan menberdayakan secara optimal struktur/tata pemerintahan yang ada, mulai dari kecamatan, desa/kelurahan/dusun/RW–RT dan kelompok-kelompok masyarakat (termasuk organisasi profesi) yang ada di daerah serta kemitraan dengan Lembaga Non Pemerintah serta dengan Perguruan Tinggi.

e. Nondiskriminatif dan Nonproletisi

Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah dalam penanggulangan bencana tidak memberikan perlakuan yang berbeda terhadap jenis kelamin, suku, ras dan aliran politik apapun serta dilarang menyebarkan agama atau keyakinan pada saat keadaan darurat bencana, terutama melalui pemberian bantuan dan pelayanan darurat bencana.

Seluruh program yang berkaitan dengan penanggulangan bencana didasarkan pada komponen-komponen dalam pengelolaan bencana yang mencakup antara lain:

a. Kesiapsiagaan

Program kesiapsiagaan dimaksudkan untuk mengkaji risiko terhadap suatu bencana, perencanaan dalam menghadapi bencana, penataan dalam pengelolaan bencana serta pelatihan untuk peningkatan kapasitas masyarakat rentan dan pengampu kebencanaan. Program yang terkait dengan kesiapsiagaan adalah :

- 1) Perluasan dan Peningkatan Akses Jangkauan Pelayanan Pendidikan.
- 2) Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun.
- 3) Pendidikan Menengah.
- 4) Manajemen Pelayanan Pendidikan.
- 5) Upaya Pelayanan Kesehatan.
- 6) Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan.
- 7) Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan.

- 8) Pembangunan Sistem Informasi/Database Jalan dan Jembatan.
- 9) Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran.
- 10) Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.
- 11) Peningkatan Peran Serta dan Kesenjangan Gender Dalam Pembangunan.
- 12) Peningkatan Kerjasama antar Pemerintah Daerah.

**b. Pencegahan-mitigasi**

Program pencegahan-mitigasi dilakukan ketika kondisi normal dan dimaksudkan untuk pengurangan risiko, kerentanan dan ancaman. Program-program yang termasuk dalam mitigasi adalah :

- 1) Peningkatan Perencanaan Tata Ruang.
- 2) Peningkatan Pemahaman Masyarakat dan Pelayanan dalam Penataan Ruang.
- 3) Pengelolaan Lingkungan.
- 4) Peningkatan Mitigasi Bencana Alam laut dan Prakiraan Iklim Laut.
- 5) Lingkungan Sehat, Perilaku Sehat dan Pemberdayaan Masyarakat.
- 6) Penguatan dan Dukungan Penanganan Permasalahan Pembangunan Perdesaan dan Perkotaan.
- 7) Fasilitasi Pengembangan Masyarakat.
- 8) Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi.
- 9) Pengendalian Banjir.
- 10) Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup.
- 11) Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam.
- 12) Pengendalian Kebakaran Hutan.
- 13) Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air lainnya.
- 14) Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan.
- 15) Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat yang Berpotensi Merusak Lingkungan.
- 16) Perbaikan Gizi Masyarakat.
- 17) Pengawasan Obat, Makanan dan Bahan Berbahaya.

**c. Penanganan tanggap darurat**

Program tanggap darurat merupakan rangkaian tindakan pasca bencana yang berkaitan dengan penanganan/penyelamatan korban, penyelamatan aset,



penyediaan kebutuhan dasar dan pencegahan dampak yang lebih luas. Program-program tersebut adalah :

- 1) Penanggulangan Bencana.
- 2) Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam
- 3) Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular.
- 4) Upaya Kesehatan Masyarakat.
- 5) Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan

d. Rehabilitasi

Program dalam rehabilitasi dimaksudkan untuk pemulihan kondisi korban dari trauma, pemulihan sarana/ prasarana kehidupan hingga keadaan berangsur kembali ke keadaan normal. Program-program yang termasuk dalam rehabilitasi adalah :

- 1) Perbaikan Perumahan akibat Bencana Alam/Sosial.
- 2) Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Pendidikan.
- 3) Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.
- 4) Peningkatan Jalan dan Penggantian Jembatan.
- 5) Pembangunan Infrastruktur Perdesaan.
- 6) Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya.
- 7) Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif.
- 8) Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah.
- 9) Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah.
- 10) Pengembangan Industri Kecil dan Menengah.
- 11) Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial.

Pokok program dalam pengelolaan bencana tersebut, selain berpijak pada kemampuan pengampu dalam pengelolaan bencana juga dikembangkan pada arah penggunaan teknologi yang berguna untuk peringatan dini, pengurangan ancaman dan penyebaran informasi ketika terdapat ancaman bencana. Keterpaduan antara kemampuan masyarakat dalam mengelola bencana dan pemanfaatan teknologi dalam pengurangan

ancaman merupakan langkah yang efektif agar dampak bencana dapat dibatasi secara signifikan.

Strategi dan arah kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam jangka waktu 5 tahun, disajikan dengan matrik Tabel 4.2.

Tabel 4.2, Strategi dan Arah Kebijakan Penanggulangan Bencana

ISU STRATEGIS	TUJUAN	SASARAN	INDIKATORS ASARAN (DAMPAK)	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Belum adanya Perencanaan yang komprehensif tentang Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana, Rencana Kontinjensi dan Rencana Rehabilitasi & Rekonstruksi Pasca Bencana.	Menghasilkan dokumen Perencanaan Penanggulangan Bencana secara Komprehensif meliputi: Rencana kesiapsiagaan penanggulangan bencana, Rencana Kontinjensi KeDaruratan Bencana dan Rencana Rekonstruksi dan Rehabilitasi Pasca Bencana.	Pemerintah memiliki Panduan dan Perencanaan Penanggulangan Bencana secara komprehensif dan menyeluruh dalam penanggulangan bencana di Provinsi Gorontalo	Persentase keterpenuhan dokumen penanggulangan bencana yang meliputi: Kegiatan kesiap siagaan, kedaruratan dan pasca bencana dapat dilaksanakan dengan lancar dan sukses	Peningkatan pengetahuan masyarakat dan SDM Penanggulangan bencana dalam mengenal fenomena dan langkah antisipasi penanggulangan Bencana Prioritas Daerah.	Menyediakan Panduan Kesiapsiagaan terhadap Bencana Prioritas Daerah, meliputi: (Bencana Banjir, Bencana Banjir Bandang, Bencana Gempa Bumi, Bencana Tanah longsor, Bencana Tsunami, Bencana Kekeringan, dan, Bencana Epidemii dan Wabah Penyakit)
				Peningkatan pengetahuan & kemampuan SDM Penanggulangan bencana dalam menghadapi kondisi kedaruratan Bencana Prioritas Daerah	Tersusunnya Rencana Kontinjensi Darurat Bencana Prioritas Daerah, yang meliputi: (Bencana Banjir, Bencana Banjir Bandang, Bencana Gempa Bumi, Bencana Tanah longsor, Bencana Tsunami, Bencana Kekeringan, dan, Bencana Epidemii dan Wabah Penyakit)
				Peningkatan pengetahuan & kemampuan SDM Penanggulangan bencana dalam pelaksanaan Rehabilitasi dan	Tersusunnya Rencana Rekonstruksi dan Rehabilitasi Pasca Bencana Prioritas daerah,

*Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Provinsi Gorontalo 2023-2027*

				Rekonstruksi pasca bencana prioritas daerah	
		Masyarakat, Pemerintah serta seluruh komponen terkait kebencanaan mengetahui dan responsif terhadap kesiap siagaan, kondisi kerarutatan dan kegiatan pasca bencana.	Persentase Masyarakat, unsur pemerintah dan seluruh komponen terkait kebencanaan, siap dan siaga serta terlibat dalam penanganan kedarutatan dan kegiatan pasca bencana.	Peningkatan pengetahuan dan kemampuan aparat pemerintah dan masyarakat dalam kesiap siagaan, kedaruratan dan pasca bencana prioritas daerah	Melaksanakan Sosialisasi Kesiapsiagaan menghadapi bencana, Rencana Kontinjensi Kedaruratan Bencana dan Rencana Rehabilitasi & Rekonstruksi Pasca Bencana Prioritas Daerah (3 Kegiatan)
Masih kurangnya sarana prasarana penanggulangan bencana yang memadai dan terpelihara dengan baik untuk menunjang kegiatan penanggulangan bencana prioritas Daerah Provinsi Gorontalo	Tersedianya sarana dan prasarana penanggulangan bencana yang memadai dan memenuhi kebutuhan seluruh aspek penanggulangan bencana prioritas daerah	Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana penanggulangan bencana Prioritas Daerah secara memadai dan melingkupi penanggulangan seluruh aspek bencana prioritas daerah	Jumlah sarana dan prasarana penanggulangan bencana terutama pada kondisi kedaruratan bencana dan pasca bencana dapat terpenuhi	Pengadaan/Peningkatan sarana dan prasarana penanggulangan bencana yang memadai dan memenuhi kebutuhan penanggulangan bencana prioritas daerah.	Tersedianya Sarana dan Prasarana yang memadai dan memenuhi kebutuhan penanggulangan bencana prioritas daerah. (7 paket lengkap, untuk setiap jenis bencana prioritas daerah)
	Tersedianya Standar Operating Prosedur (SOP) pengelolaan dan pemeliharaan sarana & prasarana penanggulangan bencana prioritas daerah	Mengatur prosedur pengelolaan dan pemeliharaan sarana & prasarana penanggulangan bencana prioritas daerah.	Tersedianya Standar Operating Prosedur dalam Penggunaan dan pemeliharaan Sarana & prasarana PB untuk keberlangsungan kegiatan penanggulangan bencana daerah.	Penyediaan SOP Pengelolaan dan Pemeliharaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana prioritas daerah.	Tersedianya SOP Pengelolaan dan Pemeliharaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana prioritas daerah.
Masih rendahnya pemahaman dan peran serta masyarakat dalam kegiatan penanggulangan	Masyarakat memiliki Pengetahuan dan Kemampuan dalam penanggulangan bencana	Menurunkan indeks risiko bencana pada pusat-pusat permukiman masyarakat yang memiliki tingkat risiko bencana	Persentase Masyarakat mampu mengantisipasi terjadinya dan dampak risiko bencana	Penguatan kapasitas masyarakat dalam penanggulangan bencana prioritas daerah	Meningkatnya Kapasitas Masyarakat dalam menghadapi bencana, yang meliputi: a) Kapasitas Kesiapsiagaan,

*Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Provinsi Gorontalo 2023-2027*

bencana prioritas Daerah		tinggi			b) Kapasitas Mitigasi dan c) Kapasitas Ketahanan Hidup
	Masyarakat tangguh menghadapi bencana serta mampu mengatasi dampak risiko bencana	Meningkatkan respon Masyarakat dalam menangani dampak risiko bencana	Persentase Masyarakat terlatih mempersiapkan dan melindungi diri dari ancaman terjadinya bencana	Penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam penanggulangan risiko bencana prioritas daerah	Meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat dalam penanggulangan resiko bencana prioritas daerah
Terjadinya Kerusakan Lingkungan hidup yang menyebabkan terjadinya bencana banjir, tanah longsor dan bencana kekeringan	Terwujudnya Pemulihan, Pengelolaan dan Pelestarian Ekosistem Lingkungan hidup	Terpulihkannya kawasan yang telah mengalami kerusakan lingkungan dan terwujudnya keberlangsungan ekosistem kawasan	Persentase wilayah yang memiliki keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup sebagai pengendali dan melindungi wilayah dari terjadinya bencana,	Pelaksanaan rehabilitasi Hutan dan Lahan yang mengalami kerusakan akibat perambahan hutan dan alih fungsi lahan oleh masyarakat	Meningkatnya fungsi Hutan dan Lahan dalam menyangga keseimbangan dan keberlangsungan siklus lingkungan hidup
	Terwujudnya Keseimbangan lingkungan untuk mengendalikan dampak terjadinya bencana.	Terkendalnya kegiatan masyarakat yang berpotensi menyebabkan kerusakan lingkungan.	Menurunnya Persentase wilayah yang memiliki tingkat ancaman bencana yang tinggi	Penetapan status kawasan lindung dan pengendalian kawasan yang mengalami kerusakan akibat perambahan hutan dan alih fungsi lahan oleh masyarakat	Ditetapkannya status kawasan lindung yang berfungsi mengendalikan kerusakan lingkungan terutama pada kawasan bagian tengah dan hulu DAS pada tingkat kelerengan lahan 30 % ke atas
Belum sinkronnya program penanggulangan bencana dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah.	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) telah memuat Program Penanggulangan Bencana Prioritas Daerah Provinsi Gorontalo	Terselenggaranya program penanggulangan bencana prioritas daerah meliputi program pra bencana, program saat kondisi darurat bencana serta program rehabilitasi & rekonstruksi pasca bencana	Terwujudnya sinkronisasi Program Pemerintah, dalam kegiatan penanggulangan bencana dan memperkecil indeks risiko bencana prioritas daerah	Melakukan sinkronisasi program penanggulangan bencana dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) pada lingkup OPD dan OP Vertikal.	Terlaksananya sinkronisasi program penanggulangan bencana dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) pada lingkup OPD dan OP Vertikal.

### 4.3 Program Penanggulangan Bencana

Program penanggulangan bencana, dan indikator pencapaian penyelenggaraan penanggulangan bencana Provinsi Gorontalo, disajikan dengan matrik tabel sebagai berikut:

Tabel 4.3, Program dan Indikator Capaian Hasil

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN (DAMPAK)	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM (HASIL/OUTCOME)
Tersedianya dokumen Perencanaan Penanggulangan Bencana secara Komprehensif meliputi: Rencana kesiapsiagaan penanggulangan bencana, Rencana Kontinjensi KeDaruratan Bencana dan Rencana Rekonstruksi dan Rehabilitasi Pasca Bencana Prioritas Daerah.	Pemerintah memiliki Panduan dan Perencanaan Penanggulangan Bencana secara komprehensif dan menyeluruh dalam penanggulangan bencana di Provinsi Gorontalo	Persentase keterpenuhan dokumen penanggulangan bencana yang meliputi: Kegiatan kesiapsiagaan, kedaruratan dan pasca bencana dapat dilaksanakan dengan lancar dan sukses	Meningkatkan pengetahuan masyarakat dan SDM Penanggulangan bencana dalam mengenal fenomena dan langkah antisipasi penanggulangan Bencana Prioritas Daerah.	Penyusunan Panduan Kesiapsiagaan terhadap Bencana Prioritas Daerah, meliputi: (Bencana Banjir, Bencana Banjir Bandang, Bencana Gempa Bumi, Bencana Tanah longsor, Bencana Tsunami, Bencana Kekeringan, dan, Bencana Pandemi dan Wabah Penyakit)	Dokumen Panduan Kesiapsiagaan menghadapi bencana prioritas daerah (1 Dokumen lengkap bersama lampiran)
Tersosialisasinya Rencana Penanggulangan Bencana kepada Masyarakat, Pemerintah dan seluruh komponen terkait kebencanaan di Provinsi Gorontalo	Masyarakat, Pemerintah serta seluruh komponen terkait kebencanaan mengetahui dan responsif terhadap kesiap siagaan, kondisi kerarutatan dan kegiatan pasca bencana.	Persentase Masyarakat, unsur pemerintah dan seluruh komponen terkait kebencanaan, siap dan siaga serta terlibat dalam penanganan kedaruratan dan kegiatan pasca bencana.	Meningkatkan pengetahuan & kemampuan SDM Penanggulangan bencana dalam menghadapi kondisi kedaruratan Bencana Prioritas Daerah	Penyusunan Rencana Kontinjensi Darurat Bencana Prioritas Daerah, yang meliputi: (Bencana Banjir, Bencana Banjir Bandang, Bencana Gempa Bumi, Bencana Tanah longsor, Bencana Tsunami, Bencana Kekeringan, dan,	Dokumen Rencana Kontinjensi menghadapi kondisi kedaruratan bencana prioritas daerah (1 Dokumen lengkap bersama lampiran)

*Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Provinsi Gorontalo 2023-2027*

				Bencana Epidemik dan Wabah Penyakit)	
Tersedianya sarana dan prasarana penanggulangan bencana yang memadai dan memenuhi kebutuhan seluruh aspek penanggulangan bencana prioritas daerah	Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana penanggulangan bencana Prioritas Daerah secara memadai dan melingkupi penanggulangan seluruh aspek bencana prioritas daerah	Jumlah sarana dan prasarana penanggulangan bencana terutama pada kondisi kedaruratan bencana dan pasca bencana dapat terpenuhi	Meningkatkan layanan sarana dan prasarana penanggulangan bencana yang memadai dan memenuhi kebutuhan penanggulangan bencana prioritas daerah.	Penyusunan Rencana Kebutuhan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana serta Melaksanakan Kegiatan Pengadaan/ Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana Prioritas Daerah	Tersedianya Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana secara memadai dan melingkupi kebutuhan penanggulangan bencana prioritas daerah (7 paket lengkap, untuk bencana prioritas daerah)
Tersedianya Standar Operating Prosedur (SOP) pengelolaan dan pemeliharaan sarana & prasarana penanggulangan bencana prioritas daerah	Mengatur prosedur pengelolaan dan pemeliharaan sarana & prasarana penanggulangan bencana prioritas daerah.	Tersedianya Standar Operating Prosedur dalam Penggunaan dan pemeliharaan Sarana & prasarana PB untuk keberlangsungan kegiatan penanggulangan bencana daerah.	Menyediakan SOP Pengelolaan dan Pemeliharaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana prioritas daerah.	Penyusunan SOP Pengelolaan dan Pemeliharaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana prioritas daerah.	Tersedianya SOP Pengelolaan dan Pemeliharaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana prioritas daerah. (7 SOP Bencana Prioritas Daerah)
Masyarakat memiliki Pengetahuan dan Kemampuan dalam penanggulangan bencana	Menurunkan indeks risiko bencana pada pusat-pusat permukiman masyarakat yang memiliki tingkat risiko bencana tinggi	Persentase Masyarakat mampu mengantisipasi terjadinya dan dampak risiko bencana	Penguatan kapasitas masyarakat dalam penanggulangan bencana prioritas daerah	Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam menghadapi bencana, yang meliputi: a) Kapasitas Kesiapsiagaan, b) Kapasitas Mitigasi dan c) Kapasitas Ketahanan Hidup	Masyarakat memiliki kemampuan kesiapsiagaan dan ketahanan terhadap terjadinya bencana prioritas daerah (kelompok masyarakat terlatih siaga bencana di seluruh wilayah Gorontalo)



*Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Provinsi Gorontalo 2023-2027*

Masyarakat tangguh menghadapi bencana serta mampu mengatasi dampak risiko bencana	Meningkatkan respon Masyarakat dalam menangani dampak risiko bencana	Persentase Masyarakat terlatih mempersiapkan dan melindungi diri dari ancaman terjadinya bencana	Penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam penanggulangan risiko bencana prioritas daerah	Peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat dalam penanggulangan resiko bencana prioritas daerah	Masyarakat terorganisir dan terlatih menghadapi bencana, serta mampu melindungi diri dan harta benda dari Risiko Bencana
Terwujudnya Pemulihan, Pengelolaan dan Pelestarian Ekosistem Lingkungan hidup	Terpulihkannya kawasan yang telah mengalami kerusakan lingkungan dan terwujudnya keberlangsungan ekosistem kawasan	Persentase wilayah yang memiliki keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup sebagai pengendali dan melindungi wilayah dari terjadinya bencana,	Mengendalikan Kegiatan/Usaha Masyarakat yang Berpotensi menyebabkan kerusakan lingkungan hidup	Pelaksanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) untuk pemulihan lingkungan	Meningkatnya fungsi Hutan dan Lahan dalam menyangga keseimbangan lingkungan dan keberlangsungan siklus hidrologi bumi
Terwujudnya Keseimbangan lingkungan untuk mengendalikan dampak terjadinya bencana.	Terkendalnya kegiatan masyarakat yang berpotensi menyebabkan kerusakan lingkungan.	Menurunnya Persentase wilayah yang memiliki tingkat ancaman bencana yang tinggi	Melakukan rehabilitasi dan pengendalian kawasan yang mengalami kerusakan akibat perambahan hutan dan alih fungsi lahan oleh masyarakat	Penetapan status kawasan lindung pada kawasan yang berfungsi peresapan air ke dalam tanah, terutama pada kawasan bagian tengah dan hulu DAS pada tingkat kelerengan lahan 30 % ke atas	Risiko Bencana banjir, bencana longsor, kekeringan dan mengecilnya cadangan air tanah untuk memenuhi ketersediaan air baku dapat terkendal dengan baiki
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) telah memuat Program Penanggulangan Bencana Prioritas Daerah Provinsi Gorontalo	Terselenggaranya program penanggulangan bencana prioritas daerah meliputi program pra bencana, program saat kondisi darurat bencana serta program rehabilitasi & rekonstruksi pasca bencana	Terwujudnya sinkronisasi Program Pemerintah, dalam kegiatan penanggulangan bencana dan memperkecil indeks risiko bencana prioritas daerah	meningkatkan peran kelembagaan pemerintah dan non pemerintah serta peran masyarakat, dalam penanggulangan bencana prioritas daerah	melaksanakan sinkronisasi program penanggulangan bencana dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) pada lingkup OPD dan OP Vertikal.	terkendalnya dampak risiko bencana di seluruh wilayah Provinsi Gorontalo

# BAB V

## RENCANA AKSI DAERAH PENGURANGAN RISIKO BENCANA

Program dan kegiatan/aksi sebagai komitmen daerah dalam mengelola risiko bencana pada 5 tahun ke depan. Rencana Aksi Pengurangan Risiko Bencana (PRB) Provinsi Gorontalo disusun dalam suatu kerangka program yang mengedepankan aspek-aspek penting yang perlu segera ditangani. Upaya tersebut tersusun di dalam program dan kegiatan yang menjadi prioritas bagi pengurangan risiko bencana. Program-program tersebut disusun berdasarkan kebijakan strategis dan fokus prioritas yang ada di Provinsi Gorontalo terkait pengurangan risiko bencana. Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana Provinsi Gorontalo diproses dengan merumuskan prioritas program yang disusun oleh semua pihak, mempertimbangkan aspek berkelanjutan dan bersifat partisipatif serta membuat komitmen yang kuat dengan mengedepankan tindakantindakan yang harus diprioritaskan. Apabila bencana dipandang sebagai suatu permasalahan yang kompleks, maka konsepsi pengurangan risiko bencana ditangani oleh multidisipliner secara kolektif dengan melibatkan peran serta aktif lembaga, SKPD, masyarakat yang ada di Provinsi Gorontalo.

Tindakan-tindakan pengurangan risiko bencana perlu dilakukan secara bersama dan lintas sektoral agar dalam pelaksanaannya dapat berjalan lebih efektif. Keterbatasan sumber daya dan kapasitas daerah harus mampu diatasi dan tidak dijadikan alasan atas terhambatnya penyelenggaraan upaya penanggulangan bencana di tingkat daerah. Rencana aksi pengurangan risiko bencana disajikan dalam matrik Tabel 5.1.

Tabel 5.1, Rencana Aksi Pengurangan Risiko Bencana Provinsi Gorontalo Tahun 2023 – 2027

Isu Strategis	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM (HASIL/OUTCOME)	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET TIAP TAHUN					PAGU TIAP TAHUN (Juta Rupiah)					NOMEN KLATUR KEGIATAN (Permendagri No. 90 2019)	SUMBER ANGGARAN	LOKASI KEGIATAN	PENANG-GUNG JAWAB KEGIATAN	KONTRIBUSI
						2023	2024	2025	2026	2027	I	II	III	IV	V					
Belum adanya Perencanaan yang komprehensif tentang Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana, Rencana Kontinjensi dan Rencana Rehabilitasi & Rekonstruksi Pasca Bencana.	Penyediaan Dokumen Kesiapsiagaan terhadap Bencana Prioritas Daerah, meliputi: (Bencana Banjir, Bencana Banjir Bandang, Bencana Gempa Bumi, Bencana Tanah longsor, Bencana Tsunami, Bencana Kekeringan, dan, Bencana Epidem <span></span> i dan Wabah Penyakit)	Tersusun <span></span> nya Dokumen Panduan Kesiapsiagaan menghadapi bencana prioritas daerah (1 Dokumen lengkap bersama lampiran)	Penyusunan Rencana Kesiapsiagaan menghadapi bencana prioritas daerah, melibatkan (OPD & OV, TNI, Polri, Perguruan Tinggi, LSM Lingkungan dan Kebencanaan serta stakeholders terkait kebencanaan lainnya).	a. Rakor penyusunan Rencana Kesiapsiagaan menghadapi bencana prioritas daerah, b. FGD c. Konsultasi Publik d. Penyusunan Laporan e. Asistensi Laporan f. Penetapan PerGub	Tersedian <span></span> ya Dokumen Kesiapsiagaan menghadapi Bencana Prioritas Daerah	1 Keg					550					1 05 03 1.02 01	APBN, APBD, HIBAH	Provinsi Gorontalo	BPBD	1) RIPB, 2) IRBI, 3) RTRW-P, 3)RPJMD, 4) RPB-P, 5) RKA OPD
	Penyediaan Rencana Kontinjensi Darurat Bencana Prioritas Daerah, yang meliputi: (Bencana Banjir, Bencana Banjir Bandang, Bencana Gempa Bumi, Bencana Tanah longsor, Bencana Tsunami, Bencana Kekeringan, dan, Bencana Epidem <span></span> i dan Wabah Penyakit)	Tersusun <span></span> nya Dokumen Rencana Kontinjensi menghadapi kondisi kedaruratan bencana prioritas daerah (1 Dokumen lengkap bersama lampiran)	Penyusunan dokumen Rencana Kontinjensi Kedaruratan bencana prioritas daerah, melibatkan (OPD & OV, TNI, Polri, Perguruan Tinggi, LSM Lingkungan dan Kebencanaan serta stakeholders terkait kebencanaan lainnya).	a. Rakor penyusunan Rencana Kontinjensi bencana prioritas daerah, b. FGD c. Konsultasi Publik d. Penyusunan Laporan e. Asistensi Laporan f. Penetapan PerGub	Tersedian <span></span> ya Dokumen Rencana Kontinjensi Bencana Prioritas Daerah		1 Keg					750				1 05 03 1.02 01	APBN, APBD, HIBAH	Provinsi Gorontalo	BPBD	1) RIPB, 2) IRBI, 3) RTRW-P, 3)RPJMD, 4) RPB-P, 5) RKA OPD

	Penyiapan Rencana Rekonstruksi dan Rehabilitasi Pasca Bencana Prioritas daerah, yang meliputi: (Bencana Banjir, Bencana Banjir Bandang, Bencana Gempa Bumi, Bencana Tanah longsor, Bencana Tsunami, Bencana Kekeringan, dan, Bencana Epidemi dan Wabah Penyakit)	Tersusunnya Dokumen Rencana Rekonstruksi dan Rehabilitasi Pasca bencana prioritas daerah (1 Dokumen lengkap bersama lampiran)	Penyusunan dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca bencana prioritas daerah, melibatkan (OPD & OV, TNI, Polri, Perguruan Tinggi, LSM Lingkungan dan Kebencanaan serta stakeholders terkait kebencanaan lainnya).	a. Rakor penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi bencana prioritas daerah, b. FGD c. Konsultasi Publik d. Penyusunan Laporan e. Asistensi Laporan f. Penetapan PerGub			1 Keg						750			1 05 03 1.02 01	APBN, APBD, HIBAH	Provinsi Gorontalo	BPBD	1) RIPB, 2) IRBI, 3) RTRW-P, 3)RPJMD, 4) RPB-P, 5) RKA OPD
	Sosialisasi Rencana kesiap siagaan, Rencana Kontinjensi kedaruratan bencana dan rencana Rehabilitasi dan konstriksi pasca bencana prioritas Provinsi Gorontalo	Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi Kesiapsiagaan menghadapi bencana, Rencana Kontinjensi Kedaruratan Bencana dan Rencana Rehabilitasi & Rekonstruksi Pasca Bencana Prioritas Daerah	Melaksanakan Sosialisasi Rencana kesiap siagaan, Rencana Kontinjensi kerarutatan bencana dan Rencana Rekonstruksi dan Rehabilitasi pasca bencana bagi pemerintah, masyarakat dan seluruh komponen terkait kebencanaan di Provinsi Gorontalo	a. Rapat Persiapan Pembentukan Tim Sosialisasi dan Penyusunan agenda kegiatan sosialisasi b. Pelaksanaan sosialisai Rencana kesiap siagaan, Rencana Kontinjensi kerarutatan bencana dan Rencana Rekonstruksi dan Rehabilitasi pasca bencana	Terselenggarany a kegiatan Sosialisasi Panduan Kesiapsiagaan Menghadapi bencana prioritas daerah, Rencana Kontinjensi Menghadapi Darurat Bencana dan Rencan Rehabilitasi & Rekonstruksi Pasca Bencana Prioritas Daerah			3 Keg	3 Keg				250	250	1 05 03 1.01 02	APBN, APBD, HIBAH	Wilayah Provinsi Gorontalo	BPBD	1) RIPB, 2) IRBI, 3) RTRW-P, 3)RPJMD, 4) RPB-P, 5) RKA OPD	
Masih kurangnya sarana prasarana penanggulangan bencana yang memadai dan terpelihara dengan baik untuk menunjang kegiatan penanggulangan bencana Daerah Provinsi Gorontalo	Penyusunan Rencana Kebutuhan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana yang memadai dan memenuhi kebutuhan penanggulan bencana prioritas daerah.	Tersedianya Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana secara memadai dan melingkupi kebutuhan penanggulangan bencana prioritas daerah (7 paket, untuk setiap jenis bencana prioritas daerah)	Pengadan Sarana dan Prasarana Jalur dan Rambu Evakuasi Bencana di seluruh wilayah Gorontalo	a. Perencanaan kebutuhan Sarpras Rambu evakuasi bencana b. pengadaan Sarpras c. pemasangan Sarpras	Tersedianya Sarana dan Prasarana Jalur dan Rambu Evakuasi Bencana di seluruh wilayah Gorontalo	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	10.750	10.750	10.750	10.750	10.750	1 05 03 1.03	APBN, APBD, HIBAH	Wilayah Provinsi Gorontalo	Dinas PUPR, BPBD, PERKIM	1) RIPB, 2) IRBI, 3) RTRW-P, 3)RPJMD, 4) RPB-P, 5) RKA OPD
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Tempat Evakuasi Bencana yang lengkap dengan fasilitas penunjang di seluruh wilayah Gorontalo	a. Perencanaan kebutuhan Sarpras Tempat evakuasi bencana b. pengadaan Sarpras c. Pembangunan Sarpras	Tersedianya Tempat Evakuasi Bencana yang lengkap dengan fasilitas penunjang di seluruh wilayah Gorontalo	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	1 06 06 1.01 03	APBN, APBD, HIBAH	Wilayah Provinsi Gorontalo	BAPPEDA, Dinas PUPR, Dinas PERKIM,	1) RIPB, 2) IRBI, 3) RTRW-P, 3)RPJMD, 4) RPB-P, 5) RKA OPD



Rencana Pen

			Penyediaan bahan dasar untuk masyarakat terdampak bencana (bahan logistik pangan dan sandang)	a. Perencanaan kebutuhan dasar b. pengadaan c. pengelolaan	Tersedianya bahan dasar untuk masyarakat terdampak bencana (bahan logistik pangan dan sandang).	10 Paket	10 Paket	10 Paket	10 Paket	10 Paket	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	1 05 03 1.03 04	APBN, APBD, HIBAH	Wilayah Provinsi Gorontalo	Dinas Pertanian, Pangan, Dinas Sosial	1) RIPB, 2) IRBI, 3) RTRW-P, 3)RPJMD, 4) RPB-P, 5) RKA OPD
	Penyusunan SOP Pengelolaan dan Pemeliharaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana prioritas daerah.	Tersedianya SOP Pengelolaan dan Pemeliharaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana prioritas daerah. (7 SOP Bencana Prioritas Daerah)	Penyusunan SOP Pengelolaan dan Pemeliharaan Sarana & Prasarana Penanggulangan Bencana Prioritas Daerah.	a. Perencanaan SOP b. penyusunan SOP c. penerapan SOP	Tersedianya SOP Pengelolaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana Banjir, Banjir Bandang, Gempa Bumi, Tanah Longsor, Tsunami, Kekeringan, dan Epidemi & Wabah Penyakit.		1 Dok					200				1 03 11 1.01 03	APBN, APBD, HIBAH	Wilayah Provinsi Gorontalo	Dinas PUPR, BPBD	1) RIPB, 2) IRBI, 3) RTRW-P, 3)RPJMD, 4) RPB-P, 5) RKA OPD
Masih rendahnya pemahaman dan peran serta masyarakat dalam penanggulangan bencana	Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam menghadapi bencana, yang meliputi: a) Kapasitas Kesiapsiagaan, b) Kapasitas Mitigasi dan c) Kapasitas Ketahanan Hidup	Masyarakat memiliki kemampuan kesiapsiagaan dan ketahanan terhadap terjadinya bencana prioritas daerah (kelompok masyarakat terlatih siaga bencana di seluruh wilayah Gorontalo)	Pelatihan penanggulangan bencana berbasis masyarakat	a. Penyiapan Tim dan Instruktur b. Pelaksanaan Pelatihan PB c. Monitoring dan evaluasi	Terlaksananya kegiatan pelatihan penanggulangan bencana berbasis masyarakat di seluruh kabupaten/kota Provinsi Gorontalo	3 Keg	3 Keg	3 Keg			200	200	200			1 05 03 1.02 02	APBN, APBD, HIBAH	Wilayah Provinsi Gorontalo	BASARDA, BPBD,	1) RIPB, 2) IRBI, 3) RTRW-P, 3)RPJMD, 4) RPB-P, 5) RKA OPD
			Menetapkan Peraturan Daerah/ Gubernur tentang Peran Serta Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana Daerah	a. Penyiapan peraturan daerah b. Penyusunan NA c. Pengusulan dan Penetapan Perda	Peraturan daerah/Gubernur tentang peran serta masyarakat dalam penanggulangan bencana daerah		1 Perda/ Pergub					250				1 05 03 1.02 01	APBN, APBD, HIBAH	Wilayah Provinsi Gorontalo	BPBD	1) RIPB, 2) IRBI, 3) RTRW-P, 3)RPJMD, 4) RPB-P, 5) RKA OPD
	Peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat dalam penanggulangan resiko bencana prioritas daerah	Masyarakat terorganisir dan terlatih menghadapi bencana, serta mampu melindungi diri dan harta benda dari Risiko Bencana	Membentuk Desa Tangguh Bencana (DESTANA) dan Keluarga Tangguh Bencana (KATANA) terutama di Wilayah yang memiliki kerentanan terhadap terjadinya bencana	a. Perencanaan kebutuhan kegiatan b. pembentukan Tim c. Pelaksanaan kegiatan d. Monitoring dan evaluasi	Terbentuknya Desa Tangguh Bencana di seluruh kabupaten/kota se Provinsi Gorontalo	2 Desatana & 4 Katana	2 Desatana & 4 Katana	2 Desatana & 4 Katana	2 Desatana & 4 Katana	2 Desatana & 4 Katana	400	400	400	400	400	1 06 06 1.01 04	APBN, APBD, HIBAH	Wilayah Provinsi Gorontalo	BPBD, Dinas PMD	1) RIPB, 2) IRBI, 3) RTRW-P, 3)RPJMD, 4) RPB-P, 5) RKA OPD



Rencana Pen

Terjadinya Kerusakan Lingkungan hidup	Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) untuk pemulihan lingkungan	Meningkatnya fungsi Hutan dan Lahan dalam menyangga keseimbangan lingkungan dan keberlangsungan siklus lingkungan hidup	Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) melalui reboisasi, penghijauan, pemeliharaan dan pengayaan tanaman,	a. persiapan kebutuhan kegiatan b. pembentukan Tim Kerja c. Pelaksanaan kegiatan rehabilitasi d. monitoring dan pemeliharaan	terlaksananya rehabilitasi hutan dan lahan pada kawasan kritis di seluruh wilayah Provinsi Gorontalo	1 lokasi RHL	1 lokasi RHL	1 lokasi RHL	1 lokasi RHL	1 lokasi RHL	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	3 28 03 1.05 03	APBN, APBD, HIBAH	Wilayah Provinsi Gorontalo	BPKH, BPDAS, Dinas LHK, BPBD	1) RIPB, 2) IRBI, 3) RTRW-P, 3)RPJMD, 4) RPB-P, 5) RKA OPD
	Penetapan status kawasan lindung dan pengendalian kawasan yang mengalami kerusakan akibat perambahan hutan dan alih fungsi lahan oleh masyarakat	Ditetapkannya status kawasan lindung yang berfungsi mengendalikan kerusakan lingkungan terutama pada kawasan bagian tengah dan hulu DAS pada tingkat kelerengan lahan 30 % ke atas	Membentuk Peraturan Daerah/Peraturan Gubernur tentang Penetapan status kawasan lindung dan terwujudnya Peran Serta Masyarakat dalam Menjaga Kelestarian Lingkungan	a. perencanaan kebutuhan kegiatan b. pembentukan tim c. pelaksanaan kegiatan d. pengelolaan dan pemlhraan	Disyahnnya Peraturan Daerah/Peraturan Gubernur tentang penetapan kawasan lindung dan peran serta masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup			1 Perda/ Pergub					300			2 11 02 1.01 01	APBN, APBD, HIBAH	Wilayah Provinsi Gorontalo	BPKH, Biro Hukum	1) RIPB, 2) IRBI, 3) RTRW-P, 3)RPJMD, 4) RPB-P, 5) RKA OPD
				a. Persiapan kebutuhan pelaksanaan kegiatan sosialisasi b. Pembentukan tim c. Pelaksanaan kegiatan sosialisasi d. Monitoring dan evaluasi																1) RIPB, 2) IRBI, 3) RTRW-P, 3)RPJMD, 4) RPB-P, 5) RKA OPD
Belum sinkronnya program penanggulangan bencana dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).	Sinkronisasi program penanggulangan bencana dengan RPJMD pada Sektor Penanggulangan Bencana	tersedianya Program Penunjang bidang Sarpras, SDM dan monitoring penanggulangan bencana	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah bidang Sarpras, SDM dan monitoring penanggulangan bencana	a. Peningkatan layanan administrasi b. peningkatan sarpras PB c. Penguatan SDM PB d. Monev PB e. Sistem pelaporan kegitan PB	Peningkatan Layanan Administrasi, Sarana Prasarana, SDM aparatur serta perencanaan, Monev dan Pelaporan Penanggulangan Bencana Daerah	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	9.182,31	9.182,31	9.182,31	9.182,31	9.182,31	1 05 03 1.02 01	APBN, APBD, HIBAH	Wilayah Provinsi Gorontalo	BPBD	1) RIPB, 2) IRBI, 3) RTRW-P, 3)RPJMD, 4) RPB-P, 5) RKA OPD



Rencana Pen

Sinkronisasi program penanggulangan bencana dengan RPJMD pada Sektor Penanggulangan Bencana	tersedianya Program pelibatan masyaraat dalam kegiatan penanggulangan bencana daerah	Program Penanggulangan Bencana berbasis masyarakat	a. Identifikasi masyarakat sasaran b. Penguatan kapasitas masyarakat dalam PB c. Peningkatan peranserta masyarakat dalam PB	Masyarakat berperan dalam pengurangan resiko bencana	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	300.34	300.34	300.34	300.34	300.34	1 05 03 1.02 01	APBN, APBD, HIBAH	Wilayah Provinsi Gorontalo	BPBD	1) RIPB, 2) IRBI, 3) RTRW-P, 3)RPJMD, 4) RPB-P, 5) RKA OPD
Sinkronisasi program penanggulangan bencana dengan RPJMD pada Sektor Kesehatan	tersedianya Program penanggulangan bencana daerah dalam layanan kesehatan masyarakat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	a. identifikasi kebutuhan layanan Kesehatan masyarakat dalam PB b. Penyediaan alat dan bahan Kesehatan untuk PB	Pemenuhan SPM Penanggulangan Bencana dan Layanan Kesehatan Masyarakat Terdapat Bencana.	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	66.848,50	66.848,50	66.848,50	66.848,50	66.848,50	1 02 02 1.02 01	APBN, APBD, HIBAH	Wilayah Provinsi Gorontalo	Dinas Kesehatan	1) RIPB, 2) IRBI, 3) RTRW-P, 3)RPJMD, 4) RPB-P, 5) RKA OPD
Sinkronisasi program penanggulangan bencana dengan RPJMD pada Sektor Pekerjaan Umum	tersedianya Program penanggulangan bencana daerah dalam Sektor PUPR	Pembangunan dan Pemeliharaan Pengaman Pantai	a. identifikasi Panjang pantai dan kebutuhan alat/bahan yang akan digunakan dlm pembangunan pengaman pantai b. Pelaksanaan kegiatan pembangunan pengaman pantai	Panjang pengaman Pantai yang dibangun dan dipelihara	0,8 Km	0,8 Km	0,8 Km	0,8 Km	0,8 Km	7750,00	8.050,00	8.050,00	8.050,00	8.050,00	1 03 02 1.01	APBN, APBD, HIBAH	Wilayah Provinsi Gorontalo	Dinas PUPR	1) RIPB, 2) IRBI, 3) RTRW-P, 3)RPJMD, 4) RPB-P, 5) RKA OPD
Sinkronisasi program penanggulangan bencana dengan RPJMD pada Sektor PU	tersedianya Program penanggulangan bencana daerah dalam Sektor PUPR	Pembangunan dan Pemeliharaan Pengaman Sungai	a. identifikasi Panjang sungai dan kebutuhan alat/bahan yang akan digunakan dlm pembangunan pengaman sungai b. Pelaksanaan kegiatan pembangunan pengaman sungai	Panjang pengaman Sungai yang dibangun dan dipelihara	0,6 Km	0,6 Km	0,6 Km	0,6 Km	0,6 Km	5050,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00	1 03 02 1.01	APBN, APBD, HIBAH	Wilayah Provinsi Gorontalo	Dinas PUPR	1) RIPB, 2) IRBI, 3) RTRW-P, 3)RPJMD, 4) RPB-P, 5) RKA OPD
Sinkronisasi program penanggulangan bencana dengan RPJMD pada Sektor PU	tersedianya Program penanggulangan bencana daerah dalam Sektor PUPR	Program Penataan Bangunan Gedung	a. identifikasi bangunan yang akan direhabilitasi b. perencanaan dan pengadaan kebutuhan rehabilitasi bangunan c. Pelaksanaan kegiatan rehabilitasi bangunan	Jumlah bangunan milik pemerintah yang dibangun dan direhabilitasi untuk kepentingan strategis	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1 03 08 1.01 02	APBN, APBD, HIBAH	Wilayah Provinsi Gorontalo	Dinas PUPR	1) RIPB, 2) IRBI, 3) RTRW-P, 3)RPJMD, 4) RPB-P, 5) RKA OPD

Rencana Pen

Sinkronisasi program penanggulangan bencana dengan RPJMD pada Sektor PU	tersedianya Program penanggulangan bencana daerah dalam Sektor PUPR	Program Pengembangan Permukiman	a. identifikasi pengembangan permukiman b. perencanaan pembangunan permukiman c. Pelaksanaan pembangunan permukiman	Jumlah Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	1 Kaw	1 Kaw	1 Kaw	1 Kaw	1 Kaw	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	1 03 07 1.01 01	APBN, APBD, HIBAH	Wilayah Provinsi Gorontalo	Dinas PUPR	1) RIPB, 2) IRBI, 3) RTRW-P, 3)RPJMD, 4) RPB-P, 5) RKA OPD
Sinkronisasi program penanggulangan bencana dengan RPJMD pada Sektor PU	tersedianya Program penanggulangan bencana daerah dalam Sektor PUPR	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	a. identifikasi kebutuhan pembangunan drainase b. pelaksanaan kegiatan pembangunan drainase	Jumlah Drainase yang dibangun pada kawasan strategis provinsi	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	1 03 06 1.01 06	APBN, APBD, HIBAH	Wilayah Provinsi Gorontalo	Dinas PUPR	1) RIPB, 2) IRBI, 3) RTRW-P, 3)RPJMD, 4) RPB-P, 5) RKA OPD
Sinkronisasi program penanggulangan bencana dengan RPJMD pada Sektor Perumahan	tersedianya Program penanggulangan bencana daerah dalam Sektor Perumahan	Program Pengembangan Perumahan	a. pendataan penyediaan dan rehabilitasi rumah koban bencana atau relokasi program Provinsi b. pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program provinsi	Persentase terhadap kebutuhan pelayanan dasar pada pemenuhan kebencanaan	100 unit	100 unit	100 unit	100 unit	100 unit	4.512,00	3.632,00	3.607,00	3.607,00	3.607,00	1 04 02 1.01 01	APBN, APBD, HIBAH	Wilayah Provinsi Gorontalo	Dinas PUPR PRKP	1) RIPB, 2) IRBI, 3) RTRW-P, 3)RPJMD, 4) RPB-P, 5) RKA OPD
Sinkronisasi program penanggulangan bencana dengan RPJMD pada Sektor Permukiman	tersedianya Program penanggulangan bencana daerah dalam Sektor Perkim	Program Kawasan Permukiman	a. identifikasi dan perencanaan pembangunan kawasan kumuh b. pelaksanaan kegiatan pembangunan kawasan kumuh	Persentase terhadap penataan kawasan permukiman dan peningkatan kualitas permukiman kumuh provinsi	35 paket	35 paket	35 paket	35 paket	35 paket	19.104,00	25.040,00	27.408,00	28.810,00	28.810,00	1 04 04 1.01 01	APBN, APBD, HIBAH	Wilayah Provinsi Gorontalo	Dinas PUPR PRKP	1) RIPB, 2) IRBI, 3) RTRW-P, 3)RPJMD, 4) RPB-P, 5) RKA OPD
Sinkronisasi program penanggulangan bencana dengan RPJMD pada Sektor Keamanan masyarakat	tersedianya Program penanggulangan bencana daerah dalam Sektor POL-PP	Program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum	a. perencanaan penanganan dan penciptaan kondisi ketertiban umum b. pelaksanaan peningkatan ketentraman dan ketertiban umum	Persentase Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	3.154,42	3.154,42	3.154,42	3.154,42	3.154,42	1 05 04 1.01 05	APBN, APBD, HIBAH	Wilayah Provinsi Gorontalo	SATPOL PP	1) RIPB, 2) IRBI, 3) RTRW-P, 3)RPJMD, 4) RPB-P, 5) RKA OPD
Sinkronisasi program penanggulangan bencana dengan RPJMD pada Sektor Keamanan masyarakat	tersedianya Program penanggulangan bencana daerah dalam Sektor POL-PP	Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	a. perencanaan kebutuhan pencegahan dan penanggulanga n bencana kebakaran b. pelaksanaan kegiatan penanggulanga	Persentase Kesiapsiagaan dalam penanggulangan bencana kebakaran	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	362,7308 48	362,7308 48	362,7308 48	362,7308 48	362,73084 8	1 06 02 1.02 03	APBN, APBD, HIBAH	Wilayah Provinsi Gorontalo	SATPOL PP	1) RIPB, 2) IRBI, 3) RTRW-P, 3)RPJMD, 4) RPB-P, 5) RKA OPD

Rencana Pen

			n bencana kebakaran																
Sinkronisasi program penanggulangan bencana dengan RPJMD pada penyediaan pangan	tersedianya Program penanggulangan bencana daerah dalam Sektor Ketahanan Pangan	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	a. perencanaan kebutuhan pangan untuk kegiatan PB b. penyiapan pangan untuk kegiatan PB c. pelaksanaan penyaluran bahan pangan bagi masyarakat terdampak	Persentase Cadangan Pangan Pemerintah daerah yang tersedia	30 %	30 %	30 %	30 %	30 %	3.080,00	3.180,00	3.340,00	3.595,00	3.600,00	3 27 05 1.01 04	APBN, APBD, HIBAH	Wilayah Provinsi Gorontalo	Dinas Pertanian & Pangan,	1) RIPB, 2) IRBI, 3) RTRW-P, 3)RPJMD, 4) RPB-P, 5) RKA OPD
Sinkronisasi program penanggulangan bencana dengan RPJMD pada penyediaan pangan	tersedianya Program penanggulangan bencana daerah dalam Sektor Ketahanan Pangan	Program Penanganan Kerawanan Pangan Berkelanjutan (LP2B)	a. perencanaan dan penyiapan kebutuhan pangan di kawasan rentan rawan pangan b. penetapan status Lahan baku sawah menjadi LP2B	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	550,00	600,00	645,00	690,00	700,00	3 27 05 1.01 04	APBN, APBD, HIBAH	Wilayah Provinsi Gorontalo	Dinas Pertanian & Pangan,	1) RIPB, 2) IRBI, 3) RTRW-P, 3)RPJMD, 4) RPB-P, 5) RKA OPD
Sinkronisasi program penanggulangan bencana dengan RPJMD pada Sektor Lingkungan Hidup	tersedianya Program penanggulangan bencana daerah dalam Sektor LH	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	a. identifikasi kawasan yang mengalami pencemaran/ kerusakan lingkungan hidup b. pemulihan dan pengendalian kawasan yang mengalami kerusakan LH	Cakupan lokasi yang dikendalikan pencemarannya	2 Loksi	2 Loksi	2 Loksi	2 Loksi	2 Loksi	6.625,00	2.650,00	1.300,00	1.350,00	1.600,00	2 11 03 1.01	APBN, APBD, HIBAH	Wilayah Provinsi Gorontalo	DLHK	1) RIPB, 2) IRBI, 3) RTRW-P, 3)RPJMD, 4) RPB-P, 5) RKA OPD
Sinkronisasi program penanggulangan bencana dengan RPJMD pada Sektor Lingkungan Hidup	tersedianya Program penanggulangan bencana daerah dalam Sektor LH	Program Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	a. perencanaan kegiatan Pendidikan dan pelatihan masyarakat di kawasan rentan bahaya b. pelaksanaan diklat dan penyuluhan masyarakat di kawasan rentan bahaya	Cakupan Penyelenggara Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk masyarakat	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	200,00	250,00	300,00	350,00	400,00	1 02 05 1.03 01	APBN, APBD, HIBAH	Wilayah Provinsi Gorontalo	DLHK	1) RIPB, 2) IRBI, 3) RTRW-P, 3)RPJMD, 4) RPB-P, 5) RKA OPD

Rencana Pen

Sinkronisasi program penanggulangan bencana dengan RPJMD pada Sektor Perhutanan	tersedianya Program penanggulangan bencana daerah dalam Sektor perhutanan	Program Pengelolaan Hutan	a. observasi/identifikasi dan tatabatas kawasan hutan yang mengalami kerusakan b. pelaksanaan kegiatan upaya pemulihan kawasan	Presentase Luas kawasan hutan yang dikelola	2,44 %	2,44 %	2,44 %	2,44 %	2,44 %	28.465,00	28.980,00	33.328,00	33.979,00	42.124,00	3 28 03 1.01	APBN, APBD, HIBAH	Wilayah Provinsi Gorontalo	BPKH, DLHK	1) RIPB, 2) IRBI, 3) RTRW-P, 3)RPJMD, 4) RPB-P, 5) RKA OPD
Sinkronisasi program penanggulangan bencana dengan RPJMD pada Sektor Perhutanan	tersedianya Program penanggulangan bencana daerah dalam Sektor perhutanan	Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	a. penataan tata batas kawasan hutan lindung b. pemasangan batas kawasan HL dan papan peringatan c. pengendalian dan pengontrolan kawasan dari pembalakan masyarakat	Presentase Luas Kawasan Hutan yang dilindungi	0,2 %	0,2 %	0,2 %	0,2 %	0,2 %	616,67	766,68	916,68	1.066,68	1.200,68	1 03 02 1.01 47	APBN, APBD, HIBAH	Wilayah Provinsi Gorontalo	BPKH, DLHK	1) RIPB, 2) IRBI, 3) RTRW-P, 3)RPJMD, 4) RPB-P, 5) RKA OPD
Sinkronisasi program penanggulangan bencana dengan RPJMD pada Sektor Pemberdayaan Masyarakat	tersedianya Program penanggulangan bencana daerah dalam Sektor PMD	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	a. identifikasi Lembaga adat masyarakat b. peningkatan kapasitas Lembaga kemasyarakatan dan adat dalam pelestarian lingkungan hidup	Persentase Terwujudnya lembaga kemasyarakatan , lembaga adat, dan masyarakat hukum adat yang lebih produktif dan mandiri	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	2.750	2.650	2.550	2.450	2.350	2 13 05 1.01 02	APBN, APBD, HIBAH	Wilayah Provinsi Gorontalo	Dinas PMD	1) RIPB, 2) IRBI, 3) RTRW-P, 3)RPJMD, 4) RPB-P, 5) RKA OPD
Sinkronisasi program penanggulangan bencana dengan RPJMD pada Sektor Transportasi	tersedianya Program penanggulangan bencana daerah dalam Sektor Transportasi	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	a. perencanaan peningkatan keselamatan transportasi b. pelaksanaan kegiatan untuk mencegah terjadinya kecelakaan transportasi	Persentase Peningkatan Kapasitas keselamatan transportasi	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	23.150	23.400	23.400	23.900	24.200	2 15 02 1.08 02	APBN, APBD, HIBAH	Wilayah Provinsi Gorontalo	Dinas Perhubungan	1) RIPB, 2) IRBI, 3) RTRW-P, 3)RPJMD, 4) RPB-P, 5) RKA OPD
Sinkronisasi program penanggulangan bencana dengan RPJMD pada Sektor Transportasi	tersedianya Program penanggulangan bencana daerah dalam Sektor Transportasi	Program Pengelolaan Pelayaran transportasi	a. perencanaan peningkatan layanan transportasi b. pelaksanaan kegiatan peningkatan kinerja layanan transportasi	Persentase peningkatan kinerja pelayanan transportasi	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	500	500	500	500	500	2 15 02 1.08 02	APBN, APBD, HIBAH	Wilayah Provinsi Gorontalo	Dinas Perhubungan	1) RIPB, 2) IRBI, 3) RTRW-P, 3)RPJMD, 4) RPB-P, 5) RKA OPD

Rencana Pen

Sinkronisasi program penanggulangan bencana dengan RPJMD pada Sektor Informasi dan Komunikasi	tersedianya Program penanggulangan bencana daerah dalam Sektor Infokom	Program Pengelolaan Informasi dan komunikasi Publik	a. perencanaan peningkatan layanan informasi dan komunikasi pada kegiatan PB b. pelaksanaan kegiatan bantuan komunikasi dan informasi pada kegiatan PB	Meningkatnya Ketersediaan Informasi pelaksanaan Program Kegiatan Penanggulangan Bencana	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	9.632	9.087	9.087	9.087	9.087	2 16 03 1.02 04	APBN, APBD, HIBAH	Wilayah Provinsi Gorontalo	Dinas Infokom	1) RIPB, 2) IRBI, 3) RTRW-P, 3)RPJMD, 4) RPB-P, 5) RKA OPD
Sinkronisasi program penanggulangan bencana dengan RPJMD pada Sektor Permodalan Koperasi	tersedianya Program penanggulangan bencana daerah dalam Sektor PerKoperasian	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	a. perencanaan penyediaan kredit modal untuk masyarakat terdampak bencana b. pelaksanaan pemberian bantuan permodalan masyarakat terdampak bencana	Peningkatan lembaga kredit/modal usaha masyarakat terdampak bencana	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	16.252,56	22.926,91	18.510,10	18.602,37	18.700,20	2 17 02 1.01 01	APBN, APBD, HIBAH	Wilayah Provinsi Gorontalo	Dinas Koperasi	1) RIPB, 2) IRBI, 3) RTRW-P, 3)RPJMD, 4) RPB-P, 5) RKA OPD
Sinkronisasi program penanggulangan bencana dengan RPJMD pada Sektor Pemodalan	tersedianya Program penanggulangan bencana daerah dalam Sektor Pemodalan	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	a. perencanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan permodalan masyarakat b. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penanaman modal	Persentase kegiatan usaha yang mendapat pembinaan dan pengawasan penanaman modal	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	775,00	775,00	775,00	775,00	775,00	3 29 03 1.03 05	APBN, APBD, HIBAH	Wilayah Provinsi Gorontalo	Dinas Penanaman Modal	1) RIPB, 2) IRBI, 3) RTRW-P, 3)RPJMD, 4) RPB-P, 5) RKA OPD
Sinkronisasi program penanggulangan bencana dengan RPJMD pada Sektor Pendataan bencana	tersedianya Program penanggulangan bencana daerah dalam Sektor Pendataan kebencanaan	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	a. peningkatan penyediaan data kebencanaan b. peningkatan layanan penyediaan data kebencanaan daerah	Peningkatan data dan informasi kebencanaan daerah	81 %	81 %	81 %	81 %	81 %	700	700	700	700	700	2 20 02 2.01 01	APBN, APBD, HIBAH	Wilayah Provinsi Gorontalo	BPS	1) RIPB, 2) IRBI, 3) RTRW-P, 3)RPJMD, 4) RPB-P, 5) RKA OPD
Sinkronisasi program penanggulangan bencana dengan RPJMD pada Sektor Kelautan	tersedianya Program penanggulangan bencana daerah dalam Sektor KKP	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil	a. identifikasi kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau kecil b. pengendalian kawasan konservasi wilayah pesisir dan pulau kecil	Presentase kawasan konservasi, pesisir dan jasa kelautan yang terkelola (%)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	5.836,87	6.558,90	6.383,88	6.581,19	6700.22	3 25 02 1.01 02	APBN, APBD, HIBAH	Wilayah Provinsi Gorontalo	Kelautan & Perikanan	1) RIPB, 2) IRBI, 3) RTRW-P, 3)RPJMD, 4) RPB-P, 5) RKA OPD

Rencana Pen

Sinkronisasi program penanggulangan bencana dengan RPJMD pada Sektor Kawasan Pariwisata	tersedianya Program penanggulangan bencana daerah dalam Sektor perlindungan wisata	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan objek pariwisata	a. perencanaan pengembangan subsector industri kecil di wilayah rentan bencana b. pendampingan pengembangan industri kecil masyarakat	Jumlah subsector industri kreatif yang difasilitasi untuk pariwisata	6 sub sektor	6 sub sektor	6 sub sektor	6 sub sektor	6 sub sektor	1.600,00	1.701,25	203,31	1.765,38	1.750,700	3 26 05 1.01 08	APBN, APBD, HIBAH	Wilayah Provinsi Gorontalo	Dinas Pariwisata	1) RIPB, 2) IRBI, 3) RTRW-P, 3)RPJMD, 4) RPB-P, 5) RKA OPD
Sinkronisasi program penanggulangan bencana dengan RPJMD pada Sektor Pertanian	tersedianya Program penanggulangan bencana daerah dalam Sektor Pertanian	Veteriner	a. perencanaan penjaminan kebutuhan pangan asal hewan (PAH) untuk bantuan PB b. penyaluran kebutuhan PAH kepada masyarakat sasaran PB.	Persentase Penjaminan Pangan Asal Hewan (PAH) Yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH)	4000 paket	4000 paket	4000 paket	4000 paket	4000 paket	1.601,48	1.833,07	2.107,30	2.434,01	2.500,000	3 27 04 1.01 02	APBN, APBD, HIBAH	Wilayah Provinsi Gorontalo	Dinas Pertanian	1) RIPB, 2) IRBI, 3) RTRW-P, 3)RPJMD, 4) RPB-P, 5) RKA OPD
Sinkronisasi program penanggulangan bencana dengan RPJMD pada Sektor Energi SDA	tersedianya Program penanggulangan bencana daerah dalam Sektor konservasi SDA	Program Pengelolaan Aspek Kegeologian	a. identifikasi kawasan zona konservasi untuk ketersediaan air tanah sebagai air baku a. perlindungan kawasan konservasi geologi	Persentase ketersediaan data zona konservasi dan pemanfaatan air tanah	55 %	55 %	55 %	55 %	55 %	820	865	910	970	100	3 28 06 1.01 03	APBN, APBD, HIBAH	Wilayah Provinsi Gorontalo	Dinas ESDM	1) RIPB, 2) IRBI, 3) RTRW-P, 3)RPJMD, 4) RPB-P, 5) RKA OPD
Sinkronisasi program penanggulangan bencana dengan RPJMD pada Sektor ESDM	tersedianya Program penanggulangan bencana daerah dalam Sektor ESDM	Program Pengelolaan Mineral dan Batubara	a. identifikasi wilayah pertambangan rakyat (WPR) tanpa izin yang berpotensi mendatangkan bencana b. pengendalian pertambangan rakyat tanpa izin	Persentase Izin Usaha Pertambangan yang diawasi	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	520	550	590	660	770	3 31 03 1.01 02	APBN, APBD, HIBAH	Wilayah Provinsi Gorontalo	Dinas ESDM	1) RIPB, 2) IRBI, 3) RTRW-P, 3)RPJMD, 4) RPB-P, 5) RKA OPD
Sinkronisasi program penanggulangan bencana dengan RPJMD pada Sektor Transmigrasi	tersedianya Program penanggulangan bencana daerah dalam Sektor transmigrasi	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	a. identifikasi kawasan transmigrasi yang mengalami kondisi lingkungan kritis dan berpotensi mendatangkan bencana b. pengendalian dan pemulihan kawasan kritis	Penyediaan kawasan transmigrasi lokal bagi masyarakat terdampak bencana	25 %	25 %	25 %	25 %	25 %	865	1.022	1.022	1.022	1.022	3 32 03 1.01 02	APBN, APBD, HIBAH	Wilayah Provinsi Gorontalo	Dinas Transmigrasi	1) RIPB, 2) IRBI, 3) RTRW-P, 3)RPJMD, 4) RPB-P, 5) RKA OPD



# BAB VI

## PEMADUAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI

### 6.1 Pemaduan Parapihak

Pencapaian visi Indonesia Tangguh Bencana untuk Pembangunan Berkelanjutan tentunya tidak hanya menjadi tugas pemerintah saja, melainkan membutuhkan kontribusi penuh parapihak dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dengan berbagi peran antar aktor penanggulangan bencana. Program dan Rencana Aksi Pengurangan Risiko Bencana yang tertuang pada dokumen RPB ini masih sangat padat dengan peran pemerintah, untuk itu peran dari pihak akademisi, organisasi masyarakat, lembaga usaha, dan media sangat dibutuhkan dalam mensukseskan pelaksanaan program dan rencana aksi pengurangan risiko bencana untuk mencapai Komitmen Provinsi Gorontalo dalam mewujudkan pengelolaan penanggulangan bencana yang handal dan komprehensif.

Pemaduan para pihak bertujuan untuk melibatkan pihak-pihak non pemerintah untuk dapat berkontribusi dalam mewujudkan aksi-aksi yang ditetapkan dalam dokumen RPB. Peran para pihak yaitu organisasi dari unsur dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi masyarakat sipil, dan media di Provinsi Gorontalo.

Partisipasi dan kontribusi pihak-pihak di luar/ non-pemerintah meliputi:

- a. Inisiatif dan partisipasi kelompok ini diarahkan sebagai pendukung advokasi dan komunikasi lintas pihak dalam implementasi RPB;
- b. Memberikan dukungan sumber daya dalam rangka peningkatan kapasitas daerah untuk mengoptimalkan implementasi RPB;
- c. Memberikan dukungan advokasi bagi aksi-aksi penanggulangan bencana dengan menggunakan sumber daya dan jejaring yang dimiliki;
- d. Memberikan dukungan kepada pemerintah dalam melaksanakan komunikasi dan advokasi penanggulangan bencana dalam forum PRB;

- e. Membangun pemahaman publik terkait RPB dan implementasinya pada seluruh pemangku kepentingan;
- f. Memberikan dukungan pada pemerintah Provinsi Gorontalo dalam melaksanakan sosialisasi/diseminasi kesiapsiagaan penanggulangan bencana pada kelompok rentan dan difabel sebagai perspektif pemberdayaan masyarakat.
- g. Memberi dukungan pada pemerintah dalam pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan secara mandiri dengan perspektif publik.

Tugas para pihak non pemerintah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah disajikan dalam tabel 6.1.



**Tabel 6.1.** Peran Parapihak Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana

Instansi/ Lembaga	Tugas yang dilakukan	Peran/Kontribusi yang sudah dilakukan	Strategi Pengarus Utama
Perguruan Tinggi: UNG, IAIN Sultan Amai, UG, UNISAN, UMG, UNBITA, Poltekas, Peliteknik Gorontalo	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. melakukan kajian/penelitian kawasan berpotensi bencana, Pengkajian dampak/risiko dan Pengkajian tindak lanjut pasca bencana (PDNA)</li> <li>2. Pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan bencana</li> <li>3. Pengiriman bantuan dan relawan di wilayah terdampak bencana</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perguruan Tinggi telah menghasilkan beberapa penelitian tentang kajian kebencanaan di Provinsi Gorontalo</li> <li>2. Perguruan tinggi terlibat dalam penguatan masyarakat untuk kesiapsiagaan menghadapi bencana dan pembentukan Destana</li> <li>3. Perguruan tinggi mengirim bantuan dan relawan pada wilayah yang mengalami bencana</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perguruan membentuk Pusat Tanggap Bencana yang bertugas menjadi pusat data kebencanaan, pengkajian risiko bencana dan bantuan bencana.</li> <li>2. Perguruan Tinggi membentuk Pusat Studi Lingkungan dan Kependudukan yang bertugas melakukan pengkajian kerusakan lingkungan dan upaya pelestarian lingkungan</li> <li>3. Perguruan tinggi memiliki Mahasiswa Pencinta Alam yang berperan dalam pelestarian lingkungan dan penyebaran informasi/pengetahuan strategi/teknik penanggulangan bencana pada masyarakat</li> </ol>
Dunia Usaha: - Matahari Super Market - Usaha Perbankan - Pabrik Gula - PT. PG - Penjualan Elektronik - Restoran - PT. GM Pertambangan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membentuk badan usaha dalam membantu masyarakat terdampak bencana</li> <li>2. Membantu pemenuhan kebutuhan dasar</li> <li>3. Membantu pelaksanaan rencana aksi, rekonstruksi dan rehabilitasi pasca bencana</li> <li>4. Membantu pelayanan Kesehatan dan pemulihan social psikologis dan pemulihan ekonomi masyarakat terdampak bencana</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemberian bantuan dan penyaluran kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana.</li> <li>2. Pengumpulan dana bantuan bencana</li> <li>3. Penguatan kapasitas masyarakat untuk kesiapsiagaan terhadap terjadinya bencana dan pengurangan risiko bencana</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membentuk badan usaha, Koperasi untuk penguatan ekonomi masyarakat terdampak bencana</li> <li>2. Membentuk organisasi pengumpulan bantuan dan penyaluran bantuan bencana</li> </ol>

Instansi/ Lembaga	Tugas yang dilakukan	Peran/Kontribusi yang sudah dilakukan	Strategi Pengarus Utama
Lembaga Swadaya Masyarakat: - Organisasi Pelestarian Alam Dan Lingkungan Hidup Gorontalo - LSM Maha Putra Persada - LSM Insan Reformasi Gorontalo - LSM Hujau Daun Gorontalo	1. menumbuhkan empati dan kepedulian, 2. melakukan edukasi mitigasi, dan preparedness, 3. mengorganisir relawan kemanusiaan, respon bencana di fase emergency, 4. membantu pemulihan pasca bencana (recovery and reconstuction); serta 5. pemberdayaan masyarakat.	1. Bersama Lembaga Donor membantu pengumpulan dana bantuan bencana, 2. Memfasilitasi Lembaga Kemanusiaan nasional dan Internasional dalam kegiatan penanggulangan bencana 3. Bersama Lembaga keuangan dan dunia usaha terlibat dalam kegiatan rehabilitasi, rekonstruksi, dan pemulihan kondisi sosial psikologis masyarakat terdampak bencana	1. Mengorganisir organisasi masyarakat dalam peran serta masyarakat dan kelembagaan masyarakat dalam penanggulangan bencana 2. Membentuk Relawan kemanusiaan dan bantuan penanggulangan bencana
Media : - RRI Gorontalo - TVRI Gorontalo - Civika TV - Gorontalo Pos - Tribun Gorontalo - PT. Media Siber Kabarpublik.id - Hulondalo.id - Tinelo.id	1. memberikan informasi/potret peristiwa dan kondisi bencana 2. sosialisasi kebencanaan kepada masyarakat dalam upaya penanggulangan dan pengurangan risiko bencana 3. Menggugah peran mitra kebencanaan dalam membantu kesadaran masyarakat agar lebih tanggap dan siaga menghadapi bencana.	1. Informasi kejadian bencana dan sumber penyebab terjadinya bencana 2. Menyediakan informasi rekening penyaluran bencana 3. Memberitakan sosialisasi kondisi fisik wilayah yang berpotensi terjadinya bencana agar masyarakat bertindak waspada terhadap terjadinya bencana	1. Menyediakan kotak informasi kebencanaan (offline dan online) 2. Menyediakan dan menyampaikan nomor rekening penampungan sumbangan masyarakat untuk bantuan bencana 3. Memberitakan dana/bantuan yang terkumpul dan proses penyaluran bantuan bencana.

Instansi/ Lembaga	Tugas yang dilakukan	Peran/Kontribusi yang sudah dilakukan	Strategi Pengarus Utamaan
Organisasi Radio Amatir	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan koordinasi kegiatan penanggulangan dan penanganan terhadap kejadian musibah/bencana/marabahaya (disaster),</li> <li>2. Melakukan komunikasi dan penyampaian informasi melalui radio komunikasi untuk mempercepat penanggulangan bencana pada keadaan emergency (tanggap darurat).</li> <li>3. Membantu kegiatan/operasi penanganan korban musibah dan keadaan darurat/marabahaya (disaster).</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Koordinasi tanggap darurat dan pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana dengan pihak terkait.</li> <li>2. Koordinasi komunikasi dan informasi kegiatan tanggap darurat bencana, kegiatan evakuasi dan penyaluran bantuan bencana.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembentukan Tim Relawan Organisasi Amatir Radio untuk membantu kegiatan penanggulangan bencana daerah.</li> <li>2. Membentuk sekretariat informasi bencana daerah</li> </ol>

## **6.2 Pemaduan Ke Perencanaan Lainnya**

Keterpaduan atau harmonisasi RPB dengan perencanaan pembangunan dan/atau rencana penanggulangan bencana dan/atau perencanaan lainnya. Harmonisasi kebijakan dan perencanaan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota ini diperlukan untuk sinkronisasi program sehingga tidak saling tumpang tindih. Untuk itu, program-program penanggulangan bencana diharapkan dapat merujuk atau berkontribusi pada pencapaian kebijakan yang ditetapkan dalam perencanaan lainnya. Perencanaan tersebut antara lain adalah:

- a. RPJMN, RPJM Provinsi, RPJM Kabupaten/Kota
- b. Rencana Induk Penanggulangan Bencana;
- c. Rencana Nasional Penanggulangan Bencana (Renas PB);
- d. Rencana Aksi Nasional untuk Pengurangan Risiko Bencana (RAN PRB);
- e. Rencana Strategis Kementrian/Lembaga vertikal di daerah;
- f. Rencana Tata Ruang Wilayah atau Rencana Detail Tata Ruang;
- g. Rencana Strategis daerah dan Rencana Kerja OPD;
- h. Rencana strategis lembaga usaha dan organisasi sosial/organisasi masyarakat; dan
- i. Perencanaan terkait penanggulangan bencana lainnya.

Dokumen RPB merupakan dokumen yang berkontribusi pada pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Gorontalo, RIPB, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.

### **6.2.1 Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2024**

Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi Gorontalo berkontribusi pada RIPB, khususnya pada fokus capaian penanggulangan bencana pada periode I: 2020-2024, yaitu:

1. Tersedianya sistem peringatan dini terpadu multi ancaman bencana;
2. Terwujudnya tata kelola risiko bencana yang berkelanjutan;
3. Meningkatnya kapasitas penanganan darurat bencana secara terpadu;
4. Meningkatnya kapasitas provinsi terhadap ketahanan bencana dan perubahan iklim, serta ketahanan sosial dan ketahanan kesehatan masyarakat;

5. Terwujudnya pengelolaan ekosistem laut dan pesisir yang berbasis mitigasi bencana;
6. Meningkatnya ketersediaan sarana prasarana pelatihan dan standarisasi kompetensi bidang kebencanaan;
7. Terlaksananya perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana secara terintegrasi oleh seluruh pemangku kepentingan berdasarkan semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan kedermawanan;
8. Meningkatnya kualitas infrastruktur vital yang berbasis mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim, serta ketahanan sosial dan ketahanan kesehatan masyarakat.

#### **6.2.1 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024**

Harmonisasi Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi Gorontalo pada Agenda Pembangunan pada RPJMN 2020-2024, khususnya pada agenda tentang Penanggulangan bencana tertuang pada 4 (empat) prioritas Nasional, yaitu:

**Prioritas Nasional 2:** Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin kesejahteraan. Dengan ***arah kebijakan pengurangan risiko bencana berdasarkan karakteristik wilayah per pulau.***

**Prioritas Nasional 3:** Meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing, yaitu pada Program Prioritas Penguatan pelaksanaan Perlindungan sosial, Kegiatan Prioritas Perlindungan Sosial Adaptif, yang dijabarkan dalam 3 (tiga) Proyek Prioritas:

1. Peningkatan kapasitas masyarakat dalam mitigasi bencana melalui Kabupaten/Kota Siaga Bencana;
2. Masyarakat yang memiliki kesiapsiagaan di lokasi rawan bencana alam; dan
3. Terwujudnya perlindungan sosial bagi korban bencana sosial.

**Prioritas Nasional 5:** Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar, yaitu pada Program Prioritas Infrastruktur Pelayanan Dasar, Kegiatan Prioritas Ketahanan Kebencanaan Infrastruktur, yang selanjutnya dijabarkan dalam 5 (lima) Proyek Prioritas, yaitu:

1. Pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur pengendali daya rusak air dan letusan gunung berapi;
2. Penyusunan sistem peringatan dini dan peta risiko bencana wilayah/kawasan;
3. Penyediaan infrastruktur perkuatan tebing, pengamanan pantai, penahan lumpur, pengendali banjir dan longsor;
4. Pengembangan kebijakan penataan ruang, zonasi bencana, dan standardisasi kualitas bangunan berbasis ketangguhan bencana;
5. Penyediaan sistem terpadu peringatan dini dan tanggap darurat bencana;

**Prioritas Nasional 6:** Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim, yaitu pada Program Prioritas Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim.

**Kegiatan Prioritas 1,** Penanggulangan Bencana, yang dilaksanakan dengan Proyek Prioritas:

1. Penguatan data, informasi, dan literasi bencana;
2. Penguatan sistem, regulasi dan tata kelola bencana;
3. Peningkatan sarana prasarana kebencanaan;
4. Integrasi kerja sama kebijakan dan penataan ruang berbasis risiko bencana;
5. Penguatan penanganan darurat bencana;
6. Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di daerah terdampak bencana; dan
7. Penguatan sistem mitigasi multi ancaman bencana terpadu.

### **6.2.2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Gorontalo 2017-2022**

Penanggulangan bencana merupakan prioritas pembangunan di Provinsi Gorontalo, tertuang dalam Perubahan Rencana Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah (PRPJM) Provinsi Gorontalo 2017-2022. Pengarusutamaan pengelolaan risiko bencana pada rencana pembangunan Provinsi Gorontalo diarahkan pada beberapa sektor/bidang pembangunan, yaitu pada bidang kesehatan dengan pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau

berpotensi bencana; bidang lingkungan dengan program pengelolaan dan perlindungan ekosistem pesisir dan laut, pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan; Bidang pertanian pada pemenuhan pangan pada kejadian bencana dan program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian; bidang sosial pada program perlindungan dan jaminan sosial dan bantuan sosial; bidang PU dan Pemukiman dengan program pemenuhan RLH bagi korban bencana dan relokasi.

Harmonisasi Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Provinsi Gorontalo pada Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 8 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2017-2022. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap dokumen RPJMD Provinsi Gorontalo Tahun 2017-2022, akibat terjadinya perubahan mendasar, bencana non alam yaitu pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* yang berdampak terhadap krisis kesehatan, ekonomi, dan sosial maka Belanja Daerah Provinsi Gorontalo diarahkan pada:

1. Fokus pemulihan ekonomi dalam penanganan dampak Covid-19;
2. Mendukung program/kegiatan yang terkait dengan agenda prioritas dan fokus pembangunan nasional dan daerah;
3. Peningkatan kesiapsiagaan bencana dengan memperhatikan segala aspek mitigasi bencana baik bencana alam maupun non alam;
4. Peningkatan ketahanan pangan, baik peningkatan produksi dalam rangka pencapaian swasembada dan memperlancar akses pasar terhadap pangan;
5. Pemulihan usaha ekonomi kreatif terutama di sektor UMKM dan IKM yang terdampak;
6. Pembangunan infrastruktur yang mendukung peningkatan ekonomi khususnya di sektor pertanian, industri dan pariwisata;
7. Peningkatan peluang kerja dalam rangka peningkatan perekonomian masyarakat dan penurunan kemiskinan.

### **6.2.3 Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana**

Harmonisasi Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Provinsi Gorontalo pada Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan

Penanggulangan Bencana. Perda Provinsi Gorontalo Nomor 3 Tahun 2014 menyatakan bahwa tujuan penanggulangan bencana alam yaitu,

- 1) memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana
- 2) menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, menyeluruh dan berkelanjutan dan; menghargai budaya lokal;
- 3) membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta;
- 4) mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan dan kedermawanan;
- 5) meminimalisasi dampak bencana;
- 6) menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat; dan
- 7) mengurangi kerentanan dan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana.

#### **6.2.4 Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo tentang Rencana Tata Ruang Wilayah**

Pengaturan ruang dan pemanfaatan lahan untuk mencegah dan memitigasi risiko bencana tercantum pada Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Provinsi Gorontalo 2010-2030. Rencana Penanggulangan Bencana berkontribusi pada pengelolaan dan pemanfaatan ruang, dan program pengelolaan kawasan rawan bencana.

Pengelolaan dan pemanfaatan lahan diatur sebagai berikut:

- 1) Pola permukiman perkotaan yang rawan terhadap bencana alam harus menyediakan tempat evakuasi pengungsi bencana alam baik berupa lapangan terbuka di tempat ketinggian  $\geq 30$  meter di atas permukaan laut.
- 2) Pengelolaan kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya dilakukan melalui:
  - a. mencegah timbulnya erosi, bencana banjir, sedimentasi, dan menjaga fungsi hidrologi tanah di kawasan hutan lindung; dan
  - b. memberikan ruang yang cukup bagi resapan air hujan pada kawasan resapan air untuk keperluan penyediaan kebutuhan air tanah dan penanggulangan banjir.



- 3) Pengelolaan kawasan perlindungan setempat dilakukan melalui menjaga sempadan pantai untuk melindungi wilayah pantai dari kegiatan yang mengganggu kelestarian fungsi pantai.
- 4) Indikasi arahan peraturan zonasi sistem perkotaan ditetapkan dengan Memperhatikan, diantaranya: mempertahankan kawasan lahan pangan berkelanjutan, ruang terbuka hijau, kawasan fungsi lindung serta memperhatikan kawasan rawan bencana.
- 5) Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan perkebunan besar Negara/Swasta (PBN/PBS), diantaranya yaitu: kegiatan perkebunan swasta harus diupayakan dapat mencegah dan mengendalikan gangguan lingkungan seperti bencana alam (banjir dan longsor), kebakaran dan pencemaran lingkungan. Pemilik perijinan PBN/PBS bertanggungjawab terhadap upaya-upaya untuk mencegah dan mengendalikan kebakaran lahan dan pencemaran lingkungan di areal konsesinya.
- 6) Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan permukiman, yaitu: kawasan permukiman tidak diperkenankan dibangun di dalam kawasan lindung/konservasi, lahan pertanian dengan irigasi teknis, dan kawasan rawan bencana.

Program-program jangka menengah diantaranya program: program pengelolaan kawasan rawan bencana meliputi; program perencanaan pembangunan daerah rawan bencana, pengendalian banjir, program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam, program penyelenggaraan penanggulangan bencana, program rehabilitasi dan rekonstruksi dampak bencana alam, dan program peringatan dini.

#### **4.3 Pengendalian dan Evaluasi**

Rencana Penanggulangan Bencana daerah merupakan salah satu dari rencana pembangunan di daerah, oleh karena itu RPB harus mengikuti dan mekanisme pemantauan/monitoring, evaluasi dan pelaporan (MEP) yang digunakan oleh pemerintah daerah. Koordinasi, pemantauan, dan evaluasi bertujuan untuk mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan agar sesuai dengan rencana yang telah disusun. Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dilakukan untuk menjamin tercapainya sasaran penanggulangan bencana daerah.

Regulasi yang harus dianut dalam evaluasi kinerja RPB adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan. Dua regulasi tersebut diterjemahkan lebih rinci melalui Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Pembangunan Nasional.

Mengacu pada Permen Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2017 tersebut, Evaluasi pembangunan dapat dilakukan,

- 1) Pada saat penyusunan rencana, evaluasi dilakukan untuk memilih alternatif kebijakan yang tepat dari berbagai alternatif yang ada, selain itu juga digunakan untuk melihat struktur dan sistematika penyusunan sasaran, arah kebijakan dan strategi pembangunan; dan
- 2) Pada saat pelaksanaan, evaluasi dilakukan untuk menilai proses pelaksanaan rencana, sedangkan setelah berakhirnya rencana, evaluasi dilakukan dalam rangka menilai capaian kinerja atas pelaksanaan rencana dan mengidentifikasi permasalahan yang ada.

Hasil dari evaluasi tersebut diharapkan dapat memberikan informasi yang akan digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan atas kondisi yang ada, seperti pengembangan kebijakan atau penghentian kebijakan serta sebagai bahan masukan untuk proses perencanaan dan penganggaran periode selanjutnya. Tabel 6.3 merupakan kerangka pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana penanggulangan bencana.

**Tabel 6.3.** Kerangka Pengendalian dan Evaluasi RPB

Waktu	Materi/Pemantauan Evaluasi	Kriteria/Indikator Pemantauan/Evaluasi	Pelaksana Pemantauan Evaluasi /
Per Semester	Pencapaian Keluaran	Persentase pencapaian	Forum lintas sektor dan Forum RPB
Per Tahun	Pemaduan para pihak		Forum lintas sektor dan Forum RPB
	Pemaduan perencanaan lainnya		
	Pencapaian hasil		
Tengah Periode	Review RPB	Faktor penyebab tidak tercapainya renaksi	Forum lintas sektor
	Pencapaian sasaran	Rencana tindak lanjut	
Akhir Periode	Pencapaian sasaran	Faktor penyebab tidak tercapainya renaksi	Forum lintas sektor
	Pencapaian tujuan	Rencana tindak lanjut	
		Pembelajaran	

Sumber: BNPB, 2022.

### 6.3.1 Pengendalian dan Pemantauan

Perencanaan pembangunan memerlukan telaah menyeluruh untuk menjaga relevansi dan konsistensi antar pernyataan isu strategis berkenaan dengan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan. Jika terdapat pernyataan strategi atau arah kebijakan yang tidak relevan dan tidak konsisten dengan pernyataan lainnya, maka diperlukan perbaikan dalam proses perumusan strategi dan arah kebijakan tersebut.

Indikator-indikator program dan kinerja mengacu pada tujuan dan sasaran, dan secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai pemerintah daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang, sekaligus komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran penting Provinsi dan Nasional. Untuk mempermudah rencana pemantauan dan evaluasi tersebut, maka dibuatlah matriks identifikasi rencana pemantauan dan evaluasi Dokumen RPB berdasarkan waktu pemantauan.

Pengendalian adalah serangkaian kegiatan manajemen yang dimaksud untuk menjamin agar suatu program atau kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana

yang ditetapkan. Pengendalian pelaksanaan perencanaan RAD Penanggulangan Bencana dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran yang tertuang dalam rencana melalui kegiatan pemantauan dan pengawasan. Tata cara pengendalian dan evaluasi dilakukan merujuk pada Peraturan Pemerintah No. 86 tahun 2017, tentang tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

Sedangkan pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin. Pemantauan dilaksanakan untuk mengetahui perkembangan capaian indikator keluaran (*output*) kegiatan dan kendala yang dihadapi pelaksanaan RAD PB. Komponen dalam pelaksanaan pemantauan antara lain adalah waktu pemantauan, apa yang dipantau, kriteria, sumber bukti, apa saja metode pemantauan yang akan dilaksanakan untuk mengetahui perkembangan capaian kegiatan RAD PB, seperti melalui mekanisme rapat koordinasi, kewajiban pelaporan dari pelaksana, kunjungan lapangan dan lain-lain, dan pelaksana pemantauan.

Komponen-komponen dalam pengendalian (pemantauan dan supervisi) adalah meliputi; bagaimana keterpaduan para pihak, bagaimana keterpaduan program dan kegiatan/renaksi dengan perencanaan lainnya, mengidentifikasi faktor-faktor penyebab tidak terlaksananya renaksi, dan merumuskan rencana tindak lanjut. Kegiatan pengendalian dilaksanakan dalam periode semesteran dan tahunan. Pemantauan per semester dilaksanakan untuk mengetahui perkembangan capaian indikator keluaran (*output*). Pemantauan per tahun dilaksanakan untuk mengetahui tentang pemaduan para pihak dan pemaduan RPB dengan perencanaan lainnya, mengidentifikasi faktor-faktor penyebab tidak terlaksananya, serta merumuskan rekomendasi strategi tindak lanjutnya. Dengan fokus pada aspek realisasi program dan renaksi, rancangan pemantauan dapat disusun dengan menggunakan 2 (dua) format tabel seperti di bawah ini. Tabel kerangka kerja pengendalian per semester seperti ditunjukkan pada Tabel 6.4, sedangkan tabel kerangka kerja pengendalian tahunan tercantum dalam Tabel 6.5.

**Tabel 6.4.** Tabel Kerangka Kerja Pemantauan Per Semester Pelaksanaan Aksi Penanggulangan Bencana

Waktu Pemantauan	Hal yang Dipantau	Kriteria Pemantauan	Sumber Bukti	Teknis/ Metode	Pelaksana
Semester 1 tahun 1 dan per semester (koordinasi)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyusunan baseline</li> <li>- Legislasi (payung hukum)</li> <li>- Integrasi ke OPD lain</li> <li>- Realisasi kegiatan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ketersediaan baseline data</li> <li>- Kemudahan, percepatan, dukungan, dan pencapaian sasaran</li> <li>- Indikator kegiatan dan input kegiatan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dokumentasi dan/atau laporan</li> <li>- Dokumen legislasi (payung hukum)</li> </ul>	<i>Penyusunan pokja</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• BPBD</li> <li>• Bappeda masing-masing bidang</li> </ul>
Per tahun (pemantauan dan evaluasi)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Realisasi program/ kegiatan tahun berjalan</li> <li>- Peraturan/ pedoman/ kebijakan daerah/OPD yang diperlukan untuk melaksanakan rencana aksi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Indikator program/ kegiatan</li> <li>- Relevansi peraturan/pedoman /kebijakan daerah/OPD untuk mendukung program/ pencapaian sasaran</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Laporan pemantauan</li> <li>- Dokumentasi dan/atau laporan</li> <li>- Dokumen peraturan/ pedoman/ kebijakan daerah yang relevan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Focussed Group Discussion</li> <li>- Kajian Pustaka</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• BPBD</li> <li>• BAPPEDA</li> </ul>
Semester ke 1 tahun ke 3 (peninjauan kembali RPB)	Review Dokumen RPB	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ada/tidaknya kejadian bencana besar -perlu dilakukan penyesuaian</li> <li>- Ada/tidaknya perubahan sistem pemerintah daerah (perlu dilakukan penyelesaian)</li> <li>- Integrasi pada Penyusunan RPJMD 2024-2029</li> </ul>	Laporan review RPB	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Focussed Group Discussion (FGD)</i></li> <li>- Kajian pustaka</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB)</li> <li>• BPBD</li> </ul>
Semester ke 2 tahun ke 5 (evaluasi)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyusunan endline data</li> <li>- Integrasi ke OPD lain</li> <li>- Integrasi ke perencanaan lain</li> <li>- Realisasi sasaran/tujuan terhadap penyelesaian isu strategis</li> <li>- Pembelajaran</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ketersediaan endline data</li> <li>- Relevansi strategi/arah kebijakan dan program</li> <li>- Sinergi program/kegiatan urusan/bidang tata ruang, KLHS, dll.</li> <li>- Efektivitas, efisiensi, dan rencana aksi PRB</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dokumentasi dan/atau laporan</li> <li>- Laporan evaluasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Focussed Group Discussion</li> <li>- Kajian Pustaka</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• BPBD</li> <li>• BAPPEDA</li> </ul>

Sumber: BNPB dan Hasil Analisis, 2022.

**Tabel 6.5.** Format Pemantauan Tahunan Kegiatan Aksi PB

No	Materi Pemantauan	Kriteria/ Indikator Keluaran	Target (5 Th)	Capaian Tahun Ke					Catatan
				I	II	III	IV	V	

### 6.3.2 Evaluasi

Evaluasi adalah serangkaian kegiatan manajemen untuk proses menentukan suatu keberhasilan atau mengukur pencapaian suatu tujuan berdasarkan standar atau indikator menggunakan kriteria nilai yang sudah ditentukan dengan didukung oleh data dan informasi yang benar, relevan, dan peka. Evaluasi RPB adalah proses untuk mengkaji dan menilai capaian hasil dan tujuan penyelenggaraan penanggulangan bencana sesuai indikator yang ditetapkan, mengidentifikasi pembelajaran, dan mekanisme peninjauan RPB. Pendekatan dalam pelaksanaan pengendalian, dan evaluasi RPB dapat dilakukan melalui,

- Penilaian mandiri (*self-assesment*); merupakan pengendalian dan evaluasi yang dilakukan oleh masing-masing pihak pelaksana kegiatan dan aksi dalam RPB, baik institusi pemerintah maupun non pemerintah
- Penilaian terhadap dokumen pelaporan (*report assesment*); dilakukan sebagai masukan proses atau hasil pengendalian dan evaluasi secara tertulis dari berbagai dokumen yang disusun oleh para pihak dalam pelaksanaan kegiatan dan aksi dalam RPB
- Penilaian implementasi lapangan (*field assesment*); merupakan pengendalian dan evaluasi yang dilakukan sebagai verifikasi terhadap pelaksanaan berbagai kegiatan dan aksi dalam RPB di berbagai lokasi penyelenggaraannya.

Pendekatan pelaksanaan pengendalian, dan evaluasi RPB tersebut dikoordinasikan dan dikompilasi oleh Tim Teknis pelaksanaan RPB atau Tim pengendalian, dan evaluasi RPB yang melibatkan institusi pemerintah maupun

nonpemerintah, misalnya Forum Pengurangan Risiko (FPRB) yang ada di daerah. Evaluasi dalam RPB ini adalah proses untuk mengkaji dan menilai capaian hasil dan tujuan penyelenggaraan penanggulangan bencana sesuai indikator yang ditetapkan, mengidentifikasi pembelajaran, dan juga mekanisme peninjauan (review) RPB.

Secara umum, evaluasi RPB setidaknya mencakup 3 hal, yaitu (a) analisa kesenjangan (gap) antara hasil program dan sasaran RPB yang diharapkan dan yang dicapai, (b) analisa kontribusi capaian keluaran kegiatan terhadap indikator sasaran dan program, dan (c) pembelajaran dari proses pelaksanaan RPB yang menjelaskan proses pencapaian keberhasilan dan ketidakberhasilan. Untuk melaksanakan evaluasi ini, Pemerintah Daerah dapat membentuk Tim Sekretariat Bersama Daerah. Sekretariat ini dapat menggunakan Forum PRB Daerah atau bentuk/mechanisme lain yang sudah ada di daerah.

Evaluasi RPB terdiri dari evaluasi per semester, evaluasi tahunan, evaluasi tengah periode, dan evaluasi akhir periode. Evaluasi Semester dilakukan bersamaan dengan proses pemantauan dengan fokus untuk mengukur dan menilai pencapaian hasil kegiatan (output). Evaluasi Tahunan dilaksanakan untuk mengukur dan menilai pepaduan para pihak, pepaduan RPB dengan perencanaan lainnya, dan pencapaian kinerja program (*outcome*). Hasilnya dapat digunakan untuk bahan membuat rencana aksi/kegiatan tahun berikutnya. Pelaksana evaluasi per semester dan evaluasi tahunan RPB adalah Sekretariat Daerah Bersama.

Evaluasi Tengah Periode dilaksanakan untuk mengukur dan menilai pencapaian sasaran, mengidentifikasi faktor penghambat dan faktor pendukung pencapaian program dan sasaran, serta mengidentifikasi pembelajaran penyelenggaraan penanggulangan bencana. Hasil dari proses evaluasi tengah periode ini menjadi rekomendasi strategi pelaksanaan renaksi selanjutnya atau menjadi dasar untuk menilai atau meninjau kesesuaian RPB dengan isu-isu terbaru di daerah. Evaluasi ini dilaksanakan oleh Sekretariat Bersama Daerah bersama Bappeda.

Evaluasi Akhir Periode dilaksanakan untuk mengukur dan menilai pencapaian sasaran dan tujuan RPB secara menyeluruh atau fokus pada penyelesaian isu-isu strategis. Evaluasi ini juga mengidentifikasi faktor penghambat dan faktor pendukung

pencapaian tujuan RPB dan mengidentifikasi pembelajaran penyelenggaraan penanggulangan bencana sepanjang 5 tahun. Kesimpulan dan rekomendasi digunakan sebagai acuan atau dasar penyusunan RPB periode berikutnya. Evaluasi ini dilaksanakan oleh Sekretariat Bersama Daerah bersama Bappeda. Tabel evaluasi program RAD PRB tercantum dalam Tabel 6.6, sedangkan tabel hasil evaluasi program RAD PRB tercantum dalam Tabel 6.7.

**Tabel 6.6.** Kerangka Kerja Evaluasi Program Rencana Aksi Daerah  
Pengurangan Risiko Bencana

<b>Waktu Evaluasi</b>	<b>Kriteria/Indikator Evaluasi</b>	<b>Sumber Bukti</b>	<b>Teknis/Metode</b>	<b>Pelaksana</b>
Per Semester	Indikator kegiatan dan input kegiatan	Laporan dan dokumentasi kegiatan	Kajian pustaka, <i>Focussed Group Discussion</i>	Forum lintas sektor, FPRB
Evaluasi Tahunan	-Indikator kegiatan dan input kegiatan - Relevansi peraturan/pedoman/kebijakan daerah/OPD untuk mendukung program/pencapaian sasaran	Laporan dan dokumentasi kegiatan	Kajian pustaka, <i>Focussed Group Discussion</i>	Forum lintas sektor, FPRB
Evaluasi Tengah Periode	-Ada/tidaknya kejadian bencana besar -perlu dilakukan penyesuaian - Ada/tidaknya perubahan sistem pemerintah daerah (perlu dilakukan penyelesaian)	Laporan dan dokumentasi kegiatan	Kajian pustaka, <i>Focussed Group Discussion</i>	Forum lintas sektor, FPRB
Evaluasi Akhir Periode	-Relevansi strategi/arah kebijakan dan program - Sinergi program/kegiatan urusan/bidang tata ruang, KLHS, dll. - Efektivitas, efisiensi, dan rencana aksi PRB	Laporan dan dokumentasi kegiatan	Kajian pustaka, <i>Focussed Group Discussion</i>	Forum lintas sektor, FPRB

Sumber: BNPB dan Hasil Analisis, 2022.



**Tabel 6.7.** Format Penyajian Hasil Evaluasi Rencana Penanggulangan Bencana

No.	Indikator Sasaran	Capaian (%)	Indikator Program	Capaian (%)	Faktor Penyebab Tidak Tercapainya	Rencana Tindak Lanjut	Pembelajaran

# BAB VII

## PENUTUP

Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi Gorontalo tidak terlepas dari rencana pembangunan daerah Provinsi Gorontalo yang di dalamnya berisi tentang rencanarencana yang terkait dengan penanggulangan bencana. Dengan demikian RPB berperan sebagai panduan dan arahan Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam penanggulangan bencana.

Dengan disusunnya RPB ini, diharapkan:

**pertama**, Provinsi Gorontalo menjadikan penanggulangan bencana sebagai bagian integral dalam perencanaan pembangunan yang berkelanjutan.

**Kedua**, Pemerintah Provinsi, melalui SKPD-SKPD terkait, memiliki komitmen untuk terlibat aktif menjalankan rencana penanggulangan bencana ini sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

**Ketiga**, BPBD menjadi penyelenggara utama penanggulangan bencana di provinsi harus mampu menjalankan fungsi-fungsi yang dimiliki sebagai koordinator, pelaksana, dan komando dengan baik pada saat sebelumbencana, tanggap darurat, maupun setelah bencana.

Untuk mendorong terwujudnya komitmen bersama Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dan mendorong terpadunya penyelenggaraan penanggulangan bencana ke dalam pembangunan, maka RPB ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur.


Dengan dukungan dari berbagai pihak, pada akhirnya kita semua berharap agar Rencana Penanggulangan Bencana ini dapat dilaksanakan secara sungguh-sungguh, sehingga risiko bencana di wilayah Provinsi Gorontalo ini dapat dikurangi.

# DAFTAR PUSTAKA

- Adiyoso, W. (2018). Manajemen Bencana Pengantar & Isu-Isu Strategis. Jakarta: Bumi Aksara.
- Dahlan, (2008). Statistik Untuk Kedokteran dan Kesehatan, Deskriptif, Bivariat, dan multivariate, dilengkapi dengan Menggunakan SPSS, Salemba Medika, Jakarta.
- Dodon. 2013. Indikator dan Perilaku Kesiapsiagaan Masyarakat di Permukiman Pada Penduduk dalam Antisipasi Berbagai Bencana Banjir. Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota vol. 24 No. 2 SAPPKK Institut Teknologi Bandung, 2013
- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 1361/Menkes/SK/II/2001 tentang Pedoman Sistem Peringatan Dini di Daerah Potensi Bencana, Depkes RI. Jakarta, 2001
- Kharisma Nugroho, Hening Purwati, Jenik Andreas, Surya Rahman, dan M.Barry Aditya. 2009. PASTI. Perangkat Diagnosa Kesiapsiagaan Bencana Indonesia.
- LIPI-UNESCO-ISDR Kajian Kesiapsiagaan Masyarakat dalam Mengantisipasi Bencana Gempa Bumi dan Tsunami, Jakarta, 2006
- Matsuka, Y. and Okada, N. Community diagnosis for sustainable disaster preparedness Journal of Natural Disaster Science, 28(1): 25-33, 2006
- Bencana di Indonesia. Pusat Penanggulangan Krisis, Depkes RI. Jakarta, 2007. Pengenalan Karakteristik Bencana dan Upaya Mitigasinya di Indonesia. Edisi II. Direktorat Mitigasi, Lakhar BAKORNAS PB. Jakarta, 2007
- PHO/WHO Pan American Health Organization World Health Organization. Manajemen dan logistic bantuan kemanusiaan dalam sector kesehatan. Jakarta : EGC, 2007
- Ramli, Soehatman Pedoman Praktis Manajemen Bencana (Disaster Manajemen). Jakarta : PT. Dian Rakyat, 2010
- Sutton, Jeannette and Tiernry, Kathleen., Disaster preparedness: concepts, guidance, and research. Boulder, Univerity of Colorado Natural Hazards Center, Institue of Behavioral Science, 2006
- Yulaelawati, Ella & Usman Syihab. Mencerdasi Bencana. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2008
- Widianingrum. 2009. Karakteristik Masyarakat Sosial, EGC: Jakarta


# LAMPIRAN

## Peta Lokus Rencana Prioritas Aksi Penanggulangan Bencana Gempa Bumi






## Peta Lokus Rencana Prioritas Aksi Penanggulangan Bencana Tsunami



## Peta Lokus Rencana Prioritas Aksi Penanggulangan Bencana Longsor






## Peta Lokus Rencana Prioritas Aksi Penanggulangan Bencana Banjir & Banjir Bandang

### Mitigasi:

1. Membangun kesadaran masyarakat untuk menjaga kelestarian lingkungan. Tidak menebang pohon yg berada di kelerengan diatas 25 %
2. Menghindari pembangunan rumah/bangunan lainnya di sempadan sungai
3. Pada kawasan hutan produksi diterapkan model tebang pilih dan reboisasi
4. Membangun Sabo/Check Dam di Aliran Sungai
5. Melatih masyarakat untuk siaga, kondisi darurat dan pasca bencana
6. Membangun EWS Banjir
7. Membangun Jalur dan Rambu Evakuasi serta Tempat Evakuasi Bencana



Lampiran II Pemaduan Sasaran/Program RPB dalam Perencanaan Lainnya

No	SASARAN /PROGRAM (RENCANA PB)		KONTRIBUSI RPB TERHADAP DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA		KEGIATAN PRB (RAD PRB)
1	Isu Strategis: Konversi lahan gambut/hutan yang tinggi tidak sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan sehingga memicu bahaya banjir, kebakaran lahan dan hutan, serta abrasi				
1.1	Terwujudnya peningkatan Kualitas lingkungan hidup	Perlindungan dan rehabilitasi hutan dan lahan kritis	Nasional	<ul style="list-style-type: none"><li>• PN 6: Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, Dan Perubahan Iklim</li><li>• PP: Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup</li><li>• KP: Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup</li><li>• ProP : Pencegahan Kehilangan Keanekaragaman Hayati dan Kerusakan Ekosistem</li><li>• ProP : Rehabilitasi Hutan Lahan dan Reforestasi Luas tutupan hutan yang ditingkatkan secara nasional (ha</li><li>• PP : Peningkatan Ketahanan</li><li>• Bencana Dan Iklim</li><li>• KP : Peningkatan Ketahanan Iklim</li><li>• ProP : Perlindungan Kerentanan</li><li>• Pesisir dan Sektor Kelautan</li><li>• KP : Rendah Karbon Pesisir dan Laut</li><li>• ProP : Inventarisasi dan Rehabilitasi</li><li>• Ekosistem Pesisir dan Kelautan</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara</li><li>• Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi</li><li>• Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)</li></ul>
			RIPB	<p><b>Arah Kebijakan:</b> Penyusunan tata ruang dan fungsi lahan di tingkat kab/kota, provinsi, dan nasional mempertimbangkan PRB untuk mencegah timbulnya risiko bencana yang lebih besar.</p> <p><b>Strategi:</b> Membangun sinergi lintas K/L dalam kebijakan dan program terkait tata ruang, perencanaan pembangunan, PB, lingkungan hidup dan kehutanan, serta infrastruktur.</p> <p>Fokus Capaian 8 dan 9</p> <p>8. Meningkatnya kapasitas kabupaten/kota terhadap ketahanan bencana dan perubahan iklim, serta ketahanan sosial dan ketahanan kesehatan masyarakat.</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi</li><li>• Rehabilitasi Mangrove di luar kawasan hutan</li></ul>



				9. Terwujudnya pengelolaan ekosistem laut dan pesisir yang berbasis mitigasi bencana.	
			Renas PB	Fokus Prioritas 7: Peningkatan perlindungan terhadap Kerentanan lingkungan di daerah rawan bencana	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi</li> <li>• Rehabilitasi Mangrove di luar kawasan hutan</li> </ul>
			Provinsi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Program perlindungan dan rehabilitasi hutan dan lahan</li> <li>• Program Pengelolaan Hutan</li> <li>• Program pengelolaan dan perlindungan ekosistem pesisir dan laut</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara</li> <li>• Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi</li> <li>• Rehabilitasi Mangrove di luar kawasan hutan</li> </ul>
			Gorontalo Hijau	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan vegetasi tutupan lahan;</li> <li>• Perubahan orientasi pemanfaatan kawasan hutan ke arah restorasi ekosistem;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara</li> <li>• Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi</li> <li>• Rehabilitasi Mangrove di luar kawasan hutan</li> </ul>
		Perencanaan lingkungan hidup	Nasional	<ul style="list-style-type: none"> <li>• KP : Penguatan Kelembagaan dan Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup</li> <li>• ProP : Penguatan Regulasi dan</li> <li>• Kelembagaan Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup di Pusat dan Daerah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi</li> <li>• Koordinasi Perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia</li> </ul>
			RIPB	<p><b>Arah Kebijakan:</b> Penyusunan tata ruang dan fungsi lahan di tingkat kab/kota, provinsi, dan nasional mempertimbangkan PRB untuk mencegah timbulnya risiko bencana yang lebih besar.</p> <p><b>Strategi:</b> Membangun sinergi lintas K/L dalam kebijakan dan program terkait tata ruang, perencanaan pembangunan, PB, lingkungan hidup dan kehutanan, serta infrastruktur.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi</li> </ul>
			Renas PB	Fokus Prioritas 7: Peningkatan perlindungan terhadap Kerentanan lingkungan di daerah rawan bencana	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi</li> <li>•</li> </ul>
			Provinsi RPJMD	<ul style="list-style-type: none"> <li>• N/A</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> </ul>

			Gorontalo Hijau	<ul style="list-style-type: none"> <li>Integrasi Gorontalo Hijau ke dalam peninjauan kembali RTRW</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Koordinasi Perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia</li> </ul>
1.2	Tercapainya penurunan emisi gas rumah kaca	Penanganan dan Pengelolaan Persampahan	Nasional	<ul style="list-style-type: none"> <li>KP: Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup</li> <li>ProP : Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Plastik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional</li> <li>Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional</li> </ul>
			RIPB	Fokus Capaian 8 <ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatnya kapasitas kabupaten/kota terhadap ketahanan bencana dan perubahan iklim, serta ketahanan sosial dan ketahanan kesehatan masyarakat.</li> <li></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional</li> <li></li> </ul>
			Provinsi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Program Pengelolaan Persampahan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional</li> <li></li> </ul>
		Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Nasional	<ul style="list-style-type: none"> <li>Prop : Pembangunan Fasilitas</li> <li>Pengolahan Limbah B3 Medis Dan Limbah B3 Terpadu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional</li> </ul>
			Provinsi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Program Pengelolaan Persampahan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional</li> </ul>
			Gorontalo Hijau	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengawasan dan pengendalian pengelolaan limbah;</li> <li>Pembangunan Kawasan Pengumpul Limbah B3 Terpadu;</li> <li>Peningkatan pelayanan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) regional dengan sistem Sanitary Landfill;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional</li> </ul>
		Peningkatkan infrastruktur dan retrofit industri berkelanjutan	Nasional	<ul style="list-style-type: none"> <li>ProP: Penguatan Sistem Perizinan, Pengawasan, dan Pengamanan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi</li> <li>Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan</li> </ul>
			RIPB	Strategi: Optimalisasi peran swasta melalui kerjasama antar pemerintah, lembaga usaha, dan masyarakat untuk pelaksanaan program/kegiatan kesiapsiagaan dan PRB. Peran swasta juga ditujukan untuk membangun kesiapsiagaan kawasan industri dan pusat-pusat ekonomi untuk mengantisipasi potensi dampak bencana, antara lain	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi</li> <li>Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan</li> </ul>

				<p>melalui pengembangan pengelolaan bisnis keberlanjutan di kawasan industri dan pusat kegiatan ekonomi.</p> <p>Fokus Capaian 1. Terwujudnya peraturan perundang-undangan yang harmonis di bidang penanggulangan bencana.</p>	
			Renas PB	Fokus Prioritas 1: Penguatan dan harmonisasi peraturan perundangundangan penanggulangan bencana;	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi</li> </ul>
			Provinsi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan</li> </ul>
			Gorontalo Hijau	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penerapan sertifikasi ISPO pada perkebunan besar dan perkebunan rakyat;</li> <li>Peningkatan produktivitas dan produksi pertanian berkelanjutan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi</li> </ul>
		Implementasi kebijakan yang adaptif dan mitigatif dalam pengelolaan hutan dan lahan	Nasional	<ul style="list-style-type: none"> <li>ProP: Penguatan Sistem Perizinan, Pengawasan, dan Pengamanan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pembinaan dan pengawasan perizinan usaha perkebunan</li> <li>Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung</li> </ul>
			RIPB	Fokus Capaian 1. Terwujudnya peraturan perundang-undangan yang harmonis di bidang penanggulangan bencana.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pembinaan dan pengawasan perizinan usaha perkebunan</li> </ul>
			Renas PB	Penerapan riset inovasi dan teknologi kebencanaan melalui integrasi kolaboratif multi pihak	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung</li> </ul>
			Provinsi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pembinaan dan pengawasan perizinan usaha perkebunan</li> <li>Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung</li> </ul>
		Pengolahan lahan dan penguasaan aplikasi teknologi ramah lingkungan	Nasional	<ul style="list-style-type: none"> <li>ProP : Peningkatan Kesadaran dan Kapasitas Pemerintah, Swasta dan Masyarakat terhadap LingkunganHidup</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi</li> <li>Penerbitan Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Bersangkutan</li> </ul>

			RIPB	<p>Strategi 1:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pemantapan koordinasi antar kementerian/lembaga sektor pembangunan dalam kerangka pembentukan dan harmonisasi regulasi berkesinambungan dibidang tata ruang, perencanaan pembangunan, pemerintahan daerah, pembangunan desa, lingkungan hidup dan kehutanan, infrastruktur, kelautan, informasi publik, pengelolaan energi sumberdaya alam dan mineral, penelitian dan pengembangan, kesehatan, pendidikan, serta bidang pelayanan dasar lainnya yang diarahkan pada peningkatan sinergi regulasi dan kebijakan penanggulangan bencana, yang terintegrasi didalam pembangunan nasional.</li> </ul> <p>Strategi Kebijakan 5: Memperkuat kualitas kelembagaan dan penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi.</p> <p>Fokus capaian 2: Terintegrasinya riset inovasi dan teknologi kebencanaan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi</li> <li></li> </ul>
			Renas PB	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penerapan riset inovasi dan teknologi kebencanaan melalui integrasi kolaboratif multi pihak</li> <li>Pembedayaan masyarakat dalam penanggulangan bencana dengan Pendekatan rekayasa sosial yang kolaboratif (<i>collaborative social engineering</i>);</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi</li> <li></li> </ul>
			Provinsi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Program pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi</li> <li>Penerbitan Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Bersangkutan</li> </ul>
		Pemulihan fungsi ekosistem gambut sebagai penyangga kehidupan	Nasional	<ul style="list-style-type: none"> <li>KP : Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup</li> <li>ProP : Restorasi dan Pemulihan Lahan Gambut</li> <li>KP : Pemulihan Lahan Berkelanjutan</li> <li>ProP : Restorasi dan Pengelolaan Lahan Gambut</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Identifikasi kondisi kerusakan Ekosistem Gambut secara berkala</li> <li>Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup</li> </ul>

			RIPB	<p>Fokus Capaian 8</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatnya kapasitas kabupaten/kota terhadap ketahanan bencana dan perubahan iklim, serta ketahanan sosial dan ketahanan kesehatan masyarakat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Identifikasi kondisi kerusakan Ekosistem Gambut secara berkala</li> <li>Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup</li> </ul>
			Renas PB	Fokus Prioritas 7: Peningkatan perlindungan terhadap kerentanan lingkungan di daerah rawan bencana	<ul style="list-style-type: none"> <li>Identifikasi kondisi kerusakan Ekosistem Gambut secara berkala</li> <li></li> </ul>
			Provinsi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Identifikasi kondisi kerusakan Ekosistem Gambut secara berkala</li> <li>Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup</li> </ul>
			Gorontalo Hijau	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perubahan orientasi pemanfaatan kawasan hutan ke arah restorasi ekosistem;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Identifikasi kondisi kerusakan Ekosistem Gambut secara berkala</li> <li></li> </ul>
		Penyuluhan, monitoring, dan pelaporan aksi mitigasi dan adaptasi GRK	Nasional	<ul style="list-style-type: none"> <li>ProP : Peningkatan Kesadaran dan Kapasitas Pemerintah, Swasta dan Masyarakat terhadap Lingkungan Hidup</li> </ul>	Pelaksanaan Penyuluhan di Bidang Lingkungan Hidup
			Provinsi (Gorontalo Hijau)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan kesadaran ekologis pada usia sekolah.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pelaksanaan Penyuluhan di Bidang Lingkungan Hidup</li> </ul>
1.3	Terwujudnya pembangunan terpadu, berkelanjutan dan mempertimbangkan prinsip – prinsip pengurangan risiko bencana	Pengelolaan keanekaragaman hayati	Nasional	<ul style="list-style-type: none"> <li>ProP : Pencegahan Kehilangan Keanekaragaman Hayati dan Kerusakan Ekosistem</li> <li>ProP : Peningkatan Populasi Spesies Tumbuhan dan Satwa Liar Terancam Punah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi</li> </ul>
			Provinsi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya</li> <li>Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi</li> </ul>
		Pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Nasional	<ul style="list-style-type: none"> <li>ProP : Penguatan Sistem Perizinan, Pengawasan, dan Pengamanan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup</li> </ul>	Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi
			RIPB	<ul style="list-style-type: none"> <li>Terwujudnya peraturan perundangundangan yang harmonis di bidang penanggulangan bencana</li> </ul>	Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi

			Renas PB	Fokus Prioritas 1: Penguatan dan harmonisasi peraturan perundangundangan penanggulangan bencana; Fokus Prioritas 4: Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi
			Provinsi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)</li> </ul>	Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi
			RTRW	<ul style="list-style-type: none"> <li>arahan peraturan zonasi kawasan perkebunan besar Negara/Swasta (PBN/PBS), diantaranya yaitu: kegiatan perkebunan swasta harus diupayakan dapat mencegah dan mengendalikan gangguan lingkungan seperti bencana alam (banjir dan longsor), kebakaran dan pencemaran lingkungan. Pemilik perijinan PBN/PBS bertanggungjawab terhadap upaya-upaya untuk mencegah dan mengendalikan kebakaran lahan dan pencemaran lingkungan di areal konsesinya.</li> </ul>	Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi
		Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Nasional	<ul style="list-style-type: none"> <li>KP : Pemulihan Lahan Berkelanjutan</li> <li>ProP : Peningkatan Produktivitas dan Efisiensi Pertanian</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi</li> </ul>
			Renas PB	Fokus Prioritas 7: Peningkatan perlindungan terhadap kerentanan lingkungan di daerah rawan bencana	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi</li> </ul>
			Provinsi	Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi</li> </ul>
		Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan MHA yang terkait dengan PPLH	Nasional	<ul style="list-style-type: none"> <li>ProP : Peningkatan Kesadaran dan Kapasitas Pemerintah, Swasta dan Masyarakat terhadap Lingkungan Hidup</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengakuan MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH</li> <li>Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH</li> </ul>
			Renas PB	Fokus Prioritas 6: Pembedayaan masyarakat dalam penanggulangan bencana dengan Pendekatan rekayasa sosial yang kolaboratif ( <i>collaborative social engineering</i> );	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH</li> </ul>
			Provinsi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengakuan MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH</li> </ul>

					<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH</li> </ul>
			Gorontalo Hijau	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fasilitasi pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan untuk masyarakat (PS, TORA dan kerja sama kemitraan); Pemetaan Hutan Adat;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengakuan MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH</li> <li>• Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH</li> </ul>
1.4	Terwujudnya Pengelolaan Sumber daya Air yang terpadu dan berwawasan lingkungan	Pengelolaan SDA dan bangunan Pengaman pantai pada wilayah sungai lintas daerah Kabupaten/kota	Nasional	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Program Pengelolaan Sumber Daya Air, Pembangunan dan peningkatan, tanggul laut, breakwater, dan bangunan pengamanan pantai lainnya</li> </ul>	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/ Kota
			Renas PB	Fokus Prioritas 6: Peningkatan Sarana Prasarana Mitigasi dalam Pengurangan Risiko Bencana;	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/ Kota
			Provinsi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)</li> </ul>	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/ Kota
			RIPB	Fokus Capaian 11: Meningkatnya kualitas infrastruktur vital yang berbasis mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim, serta ketahanan sosial dan ketahanan kesehatan masyarakat	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/ Kota
		Pengaturan kawasan perlindungan terhadap kawasan di bawahnya	Nasional	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ProP : Integrasi Kerjasama</li> <li>• Kebijakan dan Penataan Ruang berbasis Risiko Bencana</li> </ul>	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi
			RIPB	Fokus capaian 6: Terintegrasinya data, informasi, dan literasi kebencanaan serta meningkatnya pemahaman terhadap risiko bencana, bentang alam, dan adaptasi perubahan iklim, serta upaya penguatan ketahanan sosial dan ketahanan kesehatan masyarakat.	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi
			Renas PB	Fokus Prioritas 1: Penguatan dan harmonisasi peraturan perundangundangan penanggulangan bencana;	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi
			Provinsi	Program Penataan Ruang	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi
			RTRW	<ul style="list-style-type: none"> <li>• mencegah timbulnya erosi, bencana banjir, sedimentasi, dan menjaga fungsi hidrologi tanah di kawasan hutan lindung; dan</li> <li>• memberikan ruang yang cukup bagi resapan air hujan pada kawasan resapan air untuk keperluan penyediaan kebutuhan air tanah dan penanggulangan banjir.</li> </ul>	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi



			Gorontalo Hijau	<ul style="list-style-type: none"> <li>Integrasi Gorontalo Hijau ke dalam peninjauan kembali RTRW</li> </ul>	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi
2	Isu Strategis: Sebagian besar masyarakat cenderung tinggal di daerah rawan bencana				
2.1	Terwujudnya permukiman penduduk yang inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan	Pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena dampak relokasi dan/atau bencana	Nasional	<ul style="list-style-type: none"> <li>KP: Penanggulangan Bencana ProP : Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi di daerah terdampak bencana</li> </ul>	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi
			RIPB	<ul style="list-style-type: none"> <li>Terlaksananya perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana secara terintegrasi oleh seluruh pemangku kepentingan berdasarkan semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan kedermawanan</li> </ul>	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi
			Renas PB	Fokus Prioritas 9: Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi di daerah terdampak bencana	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi
			Provinsi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Program Kawasan Permukiman</li> </ul>	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi
			RTRW	<ul style="list-style-type: none"> <li>kawasan permukiman tidak diperkenankan dibangun di dalam kawasan lindung/konservasi, lahan pertanian dengan irigasi teknis, dan kawasan rawan bencana.</li> </ul>	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi
		Pengendalian pengembangan kawasan permukiman di kawasan rawan bencana	Nasional	<ul style="list-style-type: none"> <li>KP: Penanggulangan Bencana ProP : Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi di daerah terdampak bencana</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi</li> <li>Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha</li> </ul>
			RIPB	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mewujudkan infrastruktur, perumahan, dan permukiman berketahanan bencana.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha</li> </ul>
			Provinsi	<ul style="list-style-type: none"> <li>N/A</li> </ul>	
2.2	Menumbuhkembangkan UMKM dan wirausaha yang tangguh dan mandiri	Pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin	Nasional	<ul style="list-style-type: none"> <li>KP: Peningkatan produktivitas,</li> <li>kesejahteraan sumber daya manusia (SDM) pertanian, perikanan dan kepastian pasar</li> <li>ProP: Penyuluhan dan</li> <li>Pendampingan Sekolah Lapang</li> <li>ProP: Korporasi Petani</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat Terdampak Bencana</li> <li>Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan</li> <li>Pembinaan kelembagaan petani</li> </ul>
			Provinsi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Program peningkatan produksi, produktivitas dan mutu hasil pertanian</li> <li>Program pemberdayaan kelembagaan penyuluhan pertanian</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat Terdampak Bencana</li> <li>Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan</li> </ul>

					<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembinaan kelembagaan petani</li> <li>• Pembinaan manajemen korporasi</li> </ul>
		Program pemberdayaan dan pengembangan koperasi dan UMKM	Nasional	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PP : Penguatan kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM), dan koperasi</li> <li>• KP : Peningkatan kemitraan usaha antara Usaha Mikro Kecil dan Usaha Menengah Besar</li> <li>• KP : Peningkatan penciptaan start-up dan peluang usaha</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan kapasitas UMKM menjadi usaha yang tangguh dan Mandiri</li> <li>• Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif</li> </ul>
			Provinsi	Program Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan UMKM	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan kapasitas UMKM menjadi usaha yang tangguh dan Mandiri</li> <li>• Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif</li> </ul>
2.3	Terpenuhinya persediaan pangan masyarakat yang terdampak bencana	Penanganan kerawanan pangan	Nasional	<ul style="list-style-type: none"> <li>• KP: Peningkatan kualitas konsumsi, keamanan, fortifikasi dan biofortifikasi pangan</li> <li>• ProP : Peningkatan Keamanan Pangan</li> <li>• KP: Peningkatan tata kelola sistem pangan nasional</li> <li>• ProP: Penanganan Rawan Pangan serta Cadangan Pangan Pemerintah dan Masyarakat</li> </ul>	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi
			Renas PB	Fokus Prioritas 7: Peningkatan perlindungan terhadap kerentanan lingkungan di daerah rawan bencana	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi
			Provinsi	• Program Penanganan Kerawanan Pangan	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi
		Pemetaan daerah rawan pangan	Nasional	<ul style="list-style-type: none"> <li>• KP : Peningkatan kualitas konsumsi, keamanan, fortifikasi dan biofortifikasi pangan</li> <li>• ProP : Peningkatan Keamanan Pangan</li> <li>• KP : Peningkatan tata kelola sistem pangan nasional</li> <li>• ProP : Penanganan Rawan Pangan serta Cadangan Pangan Pemerintah dan Masyarakat</li> </ul>	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi
			Provinsi	• Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi
		Program ketahanan pangan	Nasional	<ul style="list-style-type: none"> <li>• KP : Peningkatan kualitas konsumsi, keamanan, fortifikasi dan biofortifikasi pangan</li> <li>• ProP : Peningkatan Keamanan Pangan</li> <li>• KP : Peningkatan tata kelola sistem pangan nasional</li> <li>• ProP : Penanganan Rawan Pangan serta Cadangan Pangan Pemerintah dan Masyarakat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan</li> <li>• Penataan Prasarana Pertanian</li> </ul>
			Provinsi	• Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah</li> </ul>

					Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
3	• Isu Strategis: Upaya mitigasi bahaya belum dilakukan secara optimal oleh pemangku kepentingan				
3.1	Menurunkan kerusakan dan kerugian akibat bencana	Program pengembangan dan pengelolaan rehabilitasi konservasi danau, sungai, dan sumberdaya air lainnya	Nasional	<ul style="list-style-type: none"> <li>ProP : Restorasi dan konservasi infrastruktur alami Operasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana SDA (Konservasi daerah tangkapan air bendungan)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Konservasi dan perlindungan Daerah Resapan Air dan Daerah Tangkapan Air</li> </ul>
			Renas PB	Fokus Prioritas 7: Peningkatan perlindungan terhadap kerentanan lingkungan di daerah rawan bencana	<ul style="list-style-type: none"> <li>Konservasi dan perlindungan Daerah Resapan Air dan Daerah Tangkapan Air</li> </ul>
			Provinsi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya</li> <li>Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Konservasi dan perlindungan Daerah Resapan Air dan Daerah Tangkapan Air</li> <li>Pembangunan jaringan irigasi permukiman</li> </ul>
			RTRW	<ul style="list-style-type: none"> <li>pengendalian banjir</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Konservasi dan perlindungan Daerah Resapan Air dan Daerah Tangkapan Air.</li> </ul>
		Rehabilitasi dan perkuatan tanggul dan lereng kritis	Nasional	<ul style="list-style-type: none"> <li>ProP : Pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur ketahanan bencana</li> <li>ProP : Peningkatan Sarana Prasarana Kebencanaan</li> </ul>	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/ Kota
			RIPB	Fokus capaian 12: Meningkatnya kualitas infrastruktur vital yang berbasis mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim, serta ketahanan sosial dan ketahanan kesehatan masyarakat Terwujudnya infrastruktur yang berkualitas, andal, serta berkelanjutan dan tangguh bencana.	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/ Kota
			Renas PB	Fokus Prioritas 4: Peningkatan Sarana Prasarana Mitigasi dalam Pengurangan Risiko Bencana;	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/ Kota
			Provinsi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)</li> </ul>	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/ Kota
3.2	Mempertahankan batas wilayah yang dapat berkurang akibat dampak bencana	Mitigasi bencana wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil	Nasional	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pembangunan dan peningkatan tanggul laut, breakwater, dan bangunan pengaman pantai lainnya</li> <li>ProP : Perlindungan Kerentanan Pesisir dan Sektor Kelautan</li> </ul>	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi
			Provinsi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil</li> <li>Program pengelolaan dan perlindungan ekosistem pesisir dan laut</li> </ul>	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi

				<ul style="list-style-type: none"><li>Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya.</li></ul>	
		Pengaturan pertanahan di wilayah pesisir, laut, dan pulau	Nasional	<ul style="list-style-type: none"><li>ProP : Perlindungan Kerentanan Pesisir dan Sektor Kelautan</li></ul>	Koordinasi dan Sinkronisasi Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah di Wilayah Pesisir, Laut dan Pulau Kecil, Sempadan Pantai, Wilayah Perbatasan dan Pulau Terpencil
			Provinsi	<ul style="list-style-type: none"><li>Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil</li></ul>	Koordinasi dan Sinkronisasi Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah di Wilayah Pesisir, Laut dan Pulau Kecil, Sempadan Pantai, Wilayah Perbatasan dan Pulau Terpencil
		Rehabilitasi dan konservasi wilayah perairan pesisir dan pulau-pulau kecil	Nasional	<ul style="list-style-type: none"><li>ProP : Perlindungan Kerentanan Pesisir dan Sektor Kelautan</li><li>KP: Rendah Karbon Pesisir dan Laut</li><li>ProP: Inventarisasi dan RehabilitasiEkosistem Pesisir dan Kelautan</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Pengelolaan Ruang Laut Sampai dengan 12 Mil</li><li>Pengelolaan dan pemeliharaan kawasan pesisir</li></ul>
			Renas PB	Fokus Prioritas 4: Peningkatan Sarana Prasarana Mitigasi dalam Pengurangan Risiko Bencana;	<ul style="list-style-type: none"><li>Pengelolaan Ruang Laut Sampai dengan 12 Mil</li><li>Pengelolaan dan pemeliharaan kawasan pesisir</li></ul>
			RIPB	<ul style="list-style-type: none"><li>Fokus capaian 9: Terwujudnya pengelolaan ekosistem laut dan pesisir yang berbasis mitigasi bencana</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Pengelolaan Ruang Laut Sampai dengan 12 Mil</li><li>Pengelolaan dan pemeliharaan kawasan pesisir</li></ul>
			Provinsi	<ul style="list-style-type: none"><li>Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Pengelolaan Ruang Laut Sampai dengan 12 Mil</li><li>Pengelolaan dan pemeliharaan kawasan pesisir</li></ul>
			RTRW	<ul style="list-style-type: none"><li>Pengelolaan kawasan perlindungan setempat dilakukan melalui menjaga sempadan pantai untuk melindungi wilayah pantai dari kegiatan yang mengganggu kelestarian fungsi pantai.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Pengelolaan Ruang Laut Sampai dengan 12 Mil</li><li>Pengelolaan dan pemeliharaan kawasan pesisir</li></ul>
			Gorontalo Hijau	<ul style="list-style-type: none"><li>Penanganan abrasi</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Pengelolaan Ruang Laut Sampai dengan 12 Mil</li><li>Pengelolaan dan pemeliharaan kawasan pesisir</li></ul>
4	<ul style="list-style-type: none"><li>Isu Strategis: Layanan kesehatan belum optimal untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat, khususnya penanganan krisis, KLB, dan penanganan darurat bencana</li></ul>				
4.1	Meningkatnya mutu layanan dan derajat kesehatan masyarakat	Pengelolaan surveilans kesehatan	Nasional	<ul style="list-style-type: none"><li>KP: Peningkatan Pengendalian Penyakit</li><li>ProP: Pengendalian Penyakit Menular</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi</li></ul>
RIPB			Fokus Capaian 8: Meningkatnya kapasitas kabupaten/kota terhadap ketahanan bencana dan perubahan iklim, serta ketahanan sosial dan ketahanan kesehatan masyarakat. <ul style="list-style-type: none"><li></li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi</li></ul>	
Renas PB			Fokus Prioritas 8: Penguatan Sisitem Operasionalisasi Penanganan Darurat Bencana	<ul style="list-style-type: none"><li>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi</li></ul>	
Provinsi			<ul style="list-style-type: none"><li>Program pencegahan dan pengendalian penyakit</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi</li></ul>	

		Pengelolaan pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular	Nasional	<ul style="list-style-type: none"><li>• KP : Penguatan Sistem Kesehatan dan Pengawasan Obat dan Makanan</li><li>• ProP : Penguatan Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tk. Daerah Provinsi</li></ul>
			Provinsi	<ul style="list-style-type: none"><li>• Program peningkatan pelayanan kesehatan</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tk. Daerah Provinsi</li></ul>
4.2	Meningkatnya mutu layanan kesehatan pada krisis kesehatan, kejadian luar biasa	Respon cepat terhadap kejadian krisis kesehatan, KLB penyakit/wabah zoonosis prioritas	Nasional	<ul style="list-style-type: none"><li>• KP: Peningkatan Pengendalian Penyakit</li><li>• ProP: Pengendalian Penyakit Menular</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tk. Daerah Provinsi</li></ul>
			RIPB	Fokus capaian 7: Meningkatkan kapasitas penanganan darurat bencana secara terpadu.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tk. Daerah Provinsi</li></ul>
			Renas PB	Fokus Prioritas 8: Penguatan Sisitem Operasionalisasi Penanganan Darurat Bencana	<ul style="list-style-type: none"><li>• Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tk. Daerah Provinsi</li></ul>
			Provinsi	<ul style="list-style-type: none"><li>• Program peningkatan pelayanan kesehatan</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tk. Daerah Provinsi</li></ul>
		Pengurangan risiko krisis kesehatan	Nasional	<ul style="list-style-type: none"><li>• KP: Peningkatan Pengendalian Penyakit</li><li>• ProP: Pengendalian Penyakit Menular</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tk. Daerah Provinsi</li></ul>
			Provinsi	<ul style="list-style-type: none"><li>• Program pencegahan dan pengendalian penyakit</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tk. Daerah Provinsi</li></ul>
4.3	Teresponnya secara cepat setiap hasil penetapan status KLB/krisis kesehatan kurang dari 24 jam	Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kejadian luar biasa/KLB	Nasional	<ul style="list-style-type: none"><li>• ProP : Penguatan Penanganan Darurat Bencana</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tk. Daerah Provinsi</li></ul>
			Renas PB	Fokus Prioritas 8: Penguatan Sisitem Operasionalisasi Penanganan Darurat Bencana	<ul style="list-style-type: none"><li>• Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tk. Daerah Provinsi</li></ul>
			Provinsi	<ul style="list-style-type: none"><li>• Program peningkatan pelayanan kesehatan</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tk. Daerah Provinsi</li></ul>
		Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	Nasional	<ul style="list-style-type: none"><li>• ProP : Penguatan Penanganan Darurat Bencana</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tk. Daerah Provinsi</li></ul>
			Provinsi	<ul style="list-style-type: none"><li>• Program peningkatan pelayanan kesehatan</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tk. Daerah Provinsi</li></ul>
5	• Isu Strategis: Bencana kebakaran hutan dan lahan menimbulkan kabut/asap polusi udara yang berpengaruh terhadap seluruh aspek pembangunan				
5.1			Nasional	<ul style="list-style-type: none"><li>• ProP : Pencegahan Kebakaran Lahan dan Hutan</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pengendalian kebakaran lahan dan kebun</li></ul>

	Menurunnya kejadian bencana kebakaran hutan dan lahan	Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	RIPB	<ul style="list-style-type: none"><li>Fokus capaian 7: Meningkatnya kapasitas penanganan darurat</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Pengendalian kebakaran lahan dan kebun</li></ul>
			Renas PB	Fokus Prioritas 8: Penguatan Sisitem Operasionalisasi Penanganan Darurat Bencana	<ul style="list-style-type: none"><li>Pengendalian kebakaran lahan dan kebun</li></ul>
			Provinsi	<ul style="list-style-type: none"><li>N/A</li></ul>	
		Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran, daan penyelamatan non kebakaran	Nasional	<ul style="list-style-type: none"><li>ProP : Pencegahan Kebakaran Lahan dan Hutan</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran</li></ul>
			Renas PB	Fokus Prioritas 5: Penguatan Sistem Kesiapsiagaan Bencana	<ul style="list-style-type: none"><li>Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran</li></ul>
			Provinsi	<ul style="list-style-type: none"><li>Program penyelenggaraan penanggulangan bencana</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran</li></ul>
			Gorontalo Hijau	<ul style="list-style-type: none"><li>Pencegahan kebakaran hutan dan lahan;</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran</li></ul>
5.2	Menurunnya kerugian ekonomi, pariwisata, sosial, pendidikan, dan lingkungan.	Penyelenggaraan pendidikan pada masa darurat	Nasional	<ul style="list-style-type: none"><li>ProP : Penguatan Penanganan Darurat Bencana</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah</li></ul>
			Provinsi	<ul style="list-style-type: none"><li>Program penyelenggaraan penanggulangan bencana</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah</li></ul>
		Stabilitas harga pangan dan stimulan pada masa darurat	Nasional	<ul style="list-style-type: none"><li>KP : Peningkatan tata kelola sistem pangan nasional</li><li>ProP : Penanganan Rawan Pangan serta Cadangan Pangan Pemerintah dan Masyarakat</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan</li><li>Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi</li></ul>
			Provinsi	<ul style="list-style-type: none"><li>Program Penanganan Kerawanan Pangan</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan</li><li>Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi</li></ul>
5/3	Menurunnya angka kesakitan akibat kabut asap	Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak kesehatan akibat bencana	Nasional	<ul style="list-style-type: none"><li>ProP : Penguatan Penanganan Darurat Bencan</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tk. Daerah Provinsi</li></ul>
			Provinsi	<ul style="list-style-type: none"><li>Program peningkatan pelayanan kesehatan</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tk. Daerah Provinsi</li></ul>
		Peningkatan sarana prasarana kesehatan	Nasional	<ul style="list-style-type: none"><li>ProP : Penguatan Penanganan Darurat Bencana</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tk. Daerah Provinsi</li></ul>
			Provinsi	<ul style="list-style-type: none"><li>Program peningkatan pelayanan kesehatan</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tk. Daerah Provinsi</li></ul>
6	<ul style="list-style-type: none"><li>Isu Strategis: Penyelenggaraan penanggulangan bencana belum menjadi prioritas dan sasaran pembangunan</li></ul>				
6.1			Nasional	<ul style="list-style-type: none"><li>PP: PENINGKATAN KETAHANAN BENCANA DAN IKLIM</li><li>KP : Penanggulangan Bencana</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Peningkatan Potensi Taruna Siaga Bencana (TAGANA)</li></ul>



	Meningkatnya kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana	Peningkatan kapasitas kelembagaan, SDM, dan peralatan pemerintah		<ul style="list-style-type: none"> <li>• ProP : Penguatan Data, Informasi, dan Literasi Bencana</li> <li>• ProP : Penguatan Sistem, Regulasi dan Tata Kelola Bencana</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan kapasitas Aparatur Sipil</li> <li>• Peningkatan peralatan tanggap darurat</li> </ul>
			RIPB	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fokus capaian 10: Meningkatnya ketersediaan sarana prasarana pelatihan dan standarisasi kompetensi bidang kebencanaan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan Potensi Taruna Siaga Bencana (TAGANA)</li> <li>• Peningkatan kapasitas Aparatur Sipil</li> <li>• Peningkatan peralatan tanggap darurat</li> </ul>
			Renas PB	Fokus Prioritas 2: Penguatan tata kelola penanggulangan bencana yang semakin profesional, transparan, dan akuntabel	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan kapasitas Aparatur Sipil</li> <li>•</li> </ul>
			Provinsi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Program penyelenggaraan penanggulangan bencana</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan Potensi Taruna Siaga Bencana (TAGANA)</li> <li>• Peningkatan kapasitas Aparatur Sipil</li> <li>• Peningkatan peralatan tanggap darurat</li> </ul>
		Peningkatan ketangguhan masyarakat berbasis desa, sekolah, dan layanan kesehatan	Nasional	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ProP : Penguatan sistem mitigasi multi ancaman bencana terpadu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi</li> <li>• Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</li> </ul>
			RIPB	Strategi: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mewujudkan kabupaten/kota, desa/kelurahan, dan masyarakat tangguh bencana.</li> <li>• Meningkatkan edukasi kebencanaan dan pengelolaan pengetahuan penanggulangan bencana kepada masyarakat dan pemangku kepentingan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi</li> <li>• Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</li> </ul>
			Renas PB	Fokus Prioritas 6: Pembedayaan masyarakat dalam penanggulangan bencana dengan pendekatan rekayasa sosial yang kolaboratif ( <i>collaborative Social engineering</i> )	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi</li> <li>• Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</li> </ul>
			Provinsi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Program penyelenggaraan penanggulangan bencana</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi</li> <li>• Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi</li> <li>• Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</li> </ul>
			Gorontalo Hijau	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan kesadaran ekologis pada usia sekolah.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi</li> </ul>
6.2	Tercapainya standar pelayanan minimum sub urusan penanggulangan	Peningkatan kesiapsiagaan berbasis masyarakat	Nasional	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ProP : Penguatan Sistem, Regulasi dan Tata Kelola Bencana</li> <li>• ProP : Penguatan sistem mitigasi multi ancaman bencana terpadu</li> <li>• ProP : Peningkatan Sarana Prasarana Kebencanaan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</li> <li>• Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</li> </ul>



	bencana untuk memenuhi hak masyarakat		RIPB	Strategi: • Mewujudkan kabupaten/kota, desa/kelurahan, dan masyarakat tangguh bencana. Fokus capaian 3: Tersedianya sistem peringatan dini terpadu multi ancaman bencana.	• Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
			Renas PB	• Fokus Prioritas 2: Penguatan tata kelola penanggulangan bencana yang Semakin profesional, transparan, dan akuntabel • Fokus Prioritas 5: Penguatan Sistem Kesiapsiagaan Bencana	• Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
			Provinsi	• Program penyelenggaraan penanggulangan bencana	• Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana • Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana • Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
			RTRW	• program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam Peringatan Dini	• Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana • Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
		Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana	Nasional	• ProP : Penguatan Penanganan Darurat Bencana	Pemberian kebutuhan dasar korban bencana
			RIPB	Strategi: • Meningkatkan kesiapan dan keandalan logistik dan peralatan penanganan darurat bencana. • Mengoptimalkan pengelolaan bantuan masyarakat dalam penanganan darurat bencana. • Fokus Capaian 7: Meningkatnya kapasitas penanganan darurat bencana secara terpadu	Pemberian kebutuhan dasar korban bencana
			Renas PB	Fokus Prioritas 8: Penguatan Sistem dan Operasionalisasi Penanganan Darurat Bencana	Pemberian kebutuhan dasar korban bencana
			Provinsi	• Program penyelenggaraan penanggulangan bencana	Pemberian kebutuhan dasar korban bencana
			RTRW	• menyediakan tempat evakuasi pengungsi bencana alam baik berupa lapangan terbuka di tempat ketinggian $\geq 30$ meter di atas permukaan laut. •	Pemberian kebutuhan dasar korban bencana
6.3	Terpenuhinya perlindungan dan jaminan sosial kepada	Pemulihan kehidupan sosial, ekonomi, infrastruktur,	Nasional	• ProP : Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi di daerah terdampak bencana	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana
			RIPB	Strategi:	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana

	masyarakat terdampak bencana	permukiman dan budaya masyarakat yang lebih baik		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengoptimalkan perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana berdasarkan tata ruang yang peka risiko bencana.</li> <li>• Meningkatkan kualitas penghidupan masyarakat terdampak bencana yang lebih baik.</li> </ul> <p>Fokus Capaian 11: Terlaksananya perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana secara terintegrasi oleh seluruh pemangku kepentingan berdasarkan semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan kedermawanan.</p>	
			Renas PB	Fokus Prioritas 9: Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi di daerah terdampak bencana	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana
			Provinsi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Program penyelenggaraan penanggulangan bencana</li> </ul>	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana
			RTRW	<ul style="list-style-type: none"> <li>• program penyelenggaraan penanggulangan bencana, program rehabilitasi dan rekonstruksi dampak bencana alam</li> </ul>	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana
		Penanganan Kemiskinan Sesuai Karakteristik Kemiskinan (Absolut, Struktural, Situasional) Secara Berkelanjutan.	Nasional	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ProP : Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi di daerah terdampak bencana</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Provinsi</li> <li>• Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi</li> </ul>
			Provinsi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Program penyelenggaraan penanggulangan bencana</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Provinsi</li> <li>• Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi</li> </ul>

Lampiran 3. Rencana Aksi penanggulangan Risiko Bencana Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2027

ISU STRATEGIS	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR S ASARAN (DAMPAK)	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM (HASIL/ OUTCOME)	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET TIAP TAHUN					PAGU TIAP TAHUN (Juta Rupiah)					NOMENKLATUR KEGIATAN (Permendagri No. 90 2019)	SUMBER ANGGARAN	LOKASI KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN	KONTROL
											2023	2024	2025	2026	2027	I	II	III	IV	V					
Belum adanya Perencanaan yang komprehensif tentang Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana dalam mewujudkan peran Pemerintah, Masyarakat dan Stakeholders terkait Kebencanaan dalam kegiatan Penanggulangan Bencana Prioritas Daerah secara merata diseluruh Wilayah Provinsi Gorontalo.	Menghasilkan dokumen Perencanaan Penanggulangan Bencana secara komprehensif meliputi: Rencana kesiapsiagaan penanggulangan bencana, Rencana Kontinjensi KeDaruratan Bencana dan Rencana Rekonstruksi dan Rehabilitasi Pasca Bencana.	Pemerintah memiliki Panduan dan Perencanaan Penanggulangan Bencana secara komprehensif dan menyeluruh dalam penanggulangan bencana di Provinsi Gorontalo	Persentase keterpenuhan dokumen penanggulangan bencana yang meliputi: Kegiatan kesiapsiagaan, kedaruratan dan pasca bencana dapat dilaksanakan dengan lancar dan sukses	Peningkatan pengetahuan masyarakat dan SDM Penanggulangan bencana mengenal fenomena dan langkah antisipasi penanggulangan Bencana Prioritas Daerah.	Menyediakan Panduan Kesiapsiagaan terhadap Bencana Prioritas Daerah, meliputi: (Bencana Banjir, Bencana Bandang, Bencana Gempa Bumi, Bencana Tanah longsor, Bencana Tsunami, Bencana Kekeringan, dan, Bencana Epidemi dan Wabah Penyakit)	Penyusunan Panduan Kesiapsiagaan terhadap Bencana Prioritas Daerah, meliputi: (Bencana Banjir, Bencana Bandang, Bencana Gempa Bumi, Bencana Tanah longsor, Bencana Tsunami, Bencana Kekeringan, dan, Bencana Epidemi dan Wabah Penyakit)	Tersusunnya Dokumen Panduan Kesiapsiagaan menghadapi bencana prioritas daerah (1 Dokumen lengkap bersama lampiran)	Penyusunan dokumen Rencana Kesiapsiagaan menghadapi bencana prioritas daerah, melibatkan (OPD & OV, TNI, Polri, Perguruan Tinggi, LSM Lingkungan dan Kebencanaan serta stakeholders terkait kebencanaan lainnya).	a. Rakor penyusunan Rencana Kesiapsiagaan menghadapi bencana prioritas daerah, b. FGD c. Konsultasi Publik d. Penyusunan Laporan e. Asistensi Laporan f. Penetapan PerGub	Tersedianya Panduan Kesiapsiagaan menghadapi Bencana Prioritas Daerah	1 Dok					250					1 05 03 1.02 01	APBN, APBD, HIBAH	Wilayah Provinsi Gorontalo	BPBD	1) RIPB, 2) IRBI, 3) RTRW-P 4)RPJMD, 5) RPB-P, 6) RKA OPD
				Peningkatan pengetahuan & kemampuan SDM Penanggulangan bencana dalam menghadapi kondisi kedaruratan Bencana Prioritas Daerah	Tersusunnya Rencana Kontinjensi Darurat Bencana Prioritas Daerah, yang meliputi: (Bencana Banjir, Bencana Bandang, Bencana Gempa Bumi, Bencana Tanah longsor, Bencana Tsunami, Bencana Kekeringan, dan, Bencana Epidemi dan Wabah Penyakit)	Penyusunan Rencana Kontinjensi Darurat Bencana Prioritas Daerah, yang meliputi: (Bencana Banjir, Bencana Bandang, Bencana Gempa Bumi, Bencana Tanah longsor, Bencana Tsunami, Bencana Kekeringan, dan, Bencana Epidemi dan Wabah Penyakit)	Tersusunnya Dokumen Rencana Kontinjensi menghadapi kondisi kedaruratan bencana prioritas daerah (1 Dokumen lengkap bersama lampiran)	Melaksanakan kegiatan Penyusunan dokumen Rencana Kontinjensi Kedaruratan bencana prioritas daerah, melibatkan (OPD & OV, TNI, Polri, Perguruan Tinggi, LSM Lingkungan dan Kebencanaan serta stakeholders terkait kebencanaan lainnya).	a. Rakor penyusunan Rencana Kontinjensi bencana prioritas daerah, b. FGD c. Konsultasi Publik d. Penyusunan Laporan e. Asistensi Laporan f. Penetapan PerGub	Tersedianya Dokumen Rencana Kontinjensi Bencana Prioritas Daerah	1 Dok					250					1 05 03 1.02 01	APBN, APBD, HIBAH	Wilayah Provinsi Gorontalo	BPBD	1) RIPB, 2) IRBI, 3) RTRW-P 4)RPJMD, 5) RPB-P, 6) RKA OPD

				Peningkatan pengetahuan & kemampuan SDM Penanggulangan bencana dalam menghadapi kondisi kedaruratan Bencana Prioritas Daerah	Tersusunnya Rencana Kontinjensi Darurat Bencana Prioritas Daerah, yang meliputi: (Bencana Banjir, Bencana Banjir Bandang, Bencana Gempa Bumi, Bencana Tanah longsor, Bencana Tsunami, Bencana Kekeringan, dan, Bencana Epidemi dan Wabah Penyakit)	Penyusunan Rencana Rekonstruksi dan Rehabilitasi Pasca Bencana Prioritas daerah, yang meliputi: (Bencana Banjir, Bencana Banjir Bandang, Bencana Gempa Bumi, Bencana Tanah longsor, Bencana Tsunami, Bencana Kekeringan, dan, Bencana Epidemi dan Wabah Penyakit)	Tersusunnya Dokumen Rencana Rekonstruksi dan Rehabilitasi Pasca bencana prioritas daerah (1 Dokumen lengkap bersama lampiran)	Penyusunan dokumen Rencana Rekonstruksi dan Rehabilitasi Pasca bencana prioritas daerah, melibatkan (OPD & OV, TNI, Polri, Perguruan Tinggi, LSM Lingkungan dan Kebencanaan serta stakeholders terkait kebencanaan lainnya).	a. Rakor penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi bencana prioritas daerah, b. FGD c. Konsultasi Publik d. Penyusunan Laporan e. Asistensi Laporan f. Penetapan PerGub	Tersedianya Dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Prioritas Daerah,			1 Dok						250			1 05 03 1.02 01	APBN, APBD, HIBAH	Wilayah Provinsi Gorontalo	BPBD	1) RIPB, 2) IRBI, 3) RTRW-P 4)RPJMD, 5) RPB-P, 6) RKA OPD	
		Pemerintah dan Masyarakat, serta seluruh komponen terkait kebencanaan mengetahui dan responsif terhadap kesiapsiagaan, kondisi kerarutatan dan kegiatan pasca bencana.	Persentase Masyarakat, unsur pemerintah dan seluruh komponen terkait kebencanaan, siap dan siaga serta terlibat dalam penanganan kedarutatan dan kegiatan pasca bencana.	Peningkatan pengetahuan dan kemampuan aparat pemerintah dan masyarakat dalam kesiapsiagaan, kedaruratan dan pasca bencana prioritas daerah	Rencana Kesiapsiagaan menghadapi bencana, Rencana Kontinjensi Kedaruratan Bencana dan Rencana Rehabilitasi & Rekonstruksi Pasca Bencana, terseosialisasi kepada seluruh komponen pemerintah dan masyarakat dalam penanggulangan bencana Prioritas Daerah	Sosialisasi Rencana kesiapsiagaan, Rencana Kontinjensi kedaruratan bencana dan rencana Rehabilitasi dan konstriksi pasca bencana prioritas Provinsi Gorontalo	Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi Kesiapsiagaan menghadapi bencana, Rencana Kontinjensi Kedaruratan Bencana dan Rencana Rehabilitasi & Rekonstruksi Pasca Bencana Prioritas Daerah	Melaksanakan Sosialisasi Rencana kesiapsiagaan, Rencana Kontinjensi kerarutatan bencana dan Rencana Rekonstruksi dan Rehabilitasi pasca bencana bagi pemerintah, masyarakat dan seluruh komponen terkait kebencanaan di Provinsi Gorontalo	a. Rapat Persiapan Pembentukan Tim Sosialisasi dan Penyusunan agenda kegiatan sosialisasi b. Pelaksanaan sosialisasi Rencana kesiapsiagaan, Rencana Kontinjensi kerarutatan bencana dan Rencana Rekonstruksi dan Rehabilitasi pasca bencana	Terselenggaranya kegiatan Sosialisasi Panduan Kesiapsiagaan Menghadapi bencana prioritas daerah, Rencana Kontinjensi Menghadapi Darurat Bencana dan Rencan Rehabilitasi & Rekonstruksi Pasca Bencana Prioritas Daerah			3 Keg	3 Keg				250	250		1 05 03 1.01 02	APBN, APBD, HIBAH	Wilayah Provinsi Gorontalo	BPBD	1) RIPB, 2) IRBI, 3) RTRW-P 4)RPJMD, 5) RPB-P, 6) RKA OPD		
						Penyusunan Rencana Kebutuhan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana yang memadai dan memenuhi kebutuhan penanggulangan bencana	Tersedianya Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana secara memadai dan melingkupi kebutuhan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Jalur dan Rambu Evakuasi Bencana di seluruh wilayah Gorontalo	a. Perencanaan kebutuhan Sarpras Rambu evakuasi bencana b. pengadaaan Sarpras	Tersedianya Sarana dan Prasarana Jalur dan Rambu Evakuasi Bencana di seluruh wilayah Gorontalo		1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	10.750	10.750	10.750	10.750	10.750		1 05 03 1.03	APBN, APBD, HIBAH	Wilayah Provinsi Gorontalo	Dinas PUPR, BPBD, PERKIM	1) RIPB, 2) IRBI, 3) RTRW-P 4)RPJMD, 5) RPB-P, 6) RKA OPD

Masih kurangnya sarana prasarana penanggulangan bencana yang memadai dan terpelihara dengan baik untuk menunjang kegiatan penanggulangan bencana prioritas Daerah Provinsi Gorontalo	Tersedianya sarana dan prasarana penanggulangan bencana yang memadai dan memenuhi kebutuhan seluruh aspek penanggulangan bencana prioritas daerah	Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana penanggulangan bencana Priorotas Daerah secara memadai dan melingkupi penanggulangan seluruh aspek bencana prioritas daerah	Jumlah sarana dan prasarana penanggulang an bencana terutama pada kondisi kedaruratan bencana dan pasca bencana dapat terpenuhi	Pengadaan/P eningkatan sarana dan prasarana penanggulang an bencana yang memadai dan memenuhi kebutuhan penanggulan a bencana prioritas daerah.	Tersedianya Sarana dan Prasarana yang memadai dan memenuhi kebutuhan penanggunalan bencana prioritas daerah. (7 paket lengkap, untuk setiap jenis bencana prioritas daerah)	prioritas daerah.	penanggula ngan bencana prioritas daerah (7 paket, untuk setiap jenis bencana prioritas daerah)		c. pemasanga n Sarpras																
								Pengadaan Sarana dan Prasarana Tempat Evakuasi Bencana yang lengkap dengan fasilitas penunjang di seluruh wilayah Gorontalo	a. Perencanaan kebutuhan Sarpras Tempat evakuasi bencana b. pengadaa n Sarpras c. Pembangu- nan Sarpras	Tersedian ya Tempat Evakuasi Bencana yang lengkap dengan fasilitas penunjang di seluruh wilayah Gorontalo	1 Pake t	1 Pake t	1 Pake t	1 Pake t	1 Pake t	20.00 0	20.00 0	20.00 0	20.00 0	20.00 0	1 06 06 1.01 03	APBN, APBD, HIBAH	Wilaya h Provinsi Gorontalo	BAPPED A, Dinas PUPR, Dinas PERKIM,	1) RIPB, 2) IRBI, 3) RTRW- P 4)RPJMD, 5) RPB-P, 6) RKA OPD
								Pengadaan Sarana dan Prasarana <i>Early Warning System</i> (EWS) di seluruh wilayah Gorontalo	a. Perencanaan kebutuhan Sarpras b. pengadaa n Sarpras c. pemasanga n Sarpras	tersediany a Sarana dan Prasarana <i>Early Warning System</i> (EWS) di seluruh wilayah Gorontalo	1 Pake t	1 Pake t	1 Pake t	1 Pake t	1 Pake t	750	750	750	750	750	1 05 03 1.01 03	APBN, APBD, HIBAH	Wilaya h Provinsi Gorontalo	BWS, PUPR, BPBD	1) RIPB, 2) IRBI, 3) RTRW- P 4)RPJMD, 5) RPB-P, 6) RKA OPD
								Pembuatan Penahan Tebing Pencegah Longsor & Tanggul Sungai di seluruh wilayah Gorontalo	a. Perencanaan kebutuhan Sarpras b. pengadaa n Sarpras c. pembangu- nan Sarpras	Terlaksan anya pekerjaan pembuata n Penahan Tebing Pencegah Longsor & Tanggul Sungai di seluruh wilayah Gorontalo.	3 Pake t	3 Pake t	3 Pake t	3 Pake t	3 Pake t	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1 03 02 1.01 10	APBN, APBD, HIBAH	Wilaya h Provinsi Gorontalo	Dinas PUPR,	1) RIPB, 2) IRBI, 3) RTRW- P 4)RPJMD, 5) RPB-P, 6) RKA OPD
								Pekerjaan Normalisasi Sungai di seluruh wilayah Gorontalo	a. Perencanaan kebutuhan Sarpras b. pengadaa n Sarpras c. pembangu- nan Sarpras	terlaksana nya Pekerjaan Normalisa si Sungai di seluruh wilayah Gorontalo		2 Pake t	2 Pake t	2 Pake t	2 Pake t		1.200	1.200	1.200	1.200	1 03 02 1.01 46	APBN, APBD, HIBAH	Wilaya h Provinsi Gorontalo	BWS, PUPR	1) RIPB, 2) IRBI, 3) RTRW- P 4)RPJMD, 5) RPB-P, 6) RKA OPD

							<div> <div> <div>Pekerjaan Pembuatan Sabo Dam/ Sedimen Trap pada aliran sungai yang memiliki aliran sedimen tinggi</div> <div> <div>a. Perencanaan kebutuhan Sarpras</div> <div>b. pengadaan Sarpras</div> <div>c. pembangunan Sarpras</div> </div> </div> <div> <div>Terlaksananya Pekerjaan Pembuatan Sabo Dam/ Sedimen Trap pada aliran sungai yang memiliki aliran sedimen tinggi</div> </div> </div>		2 Pake t	2 Pake t	2 Pake t	2 Pake t		1.500	1.500	1.500	1.500	1 03 02 1.01 15	APBN, APBD, HIBAH	Wilayah Provinsi Gorontalo	PUPR	1) RIPB, 2) IRBI, 3) RTRW-P 4)RPJMD, 5) RPB-P, 6) RKA OPD
							<div> <div> <div>Pekerjaan Pembuatan Kolam Retensi/ Embung untuk penampungan air yang digunakan saat bencana kekeringan</div> <div> <div>a. Perencanaan kebutuhan Sarpras</div> <div>b. pengadaan Sarpras</div> <div>c. pembangunan Sarpras</div> </div> </div> <div> <div>Terlaksananya Pekerjaan Pembuatan Kolam Retensi/ Embung untuk penampungan air yang digunakan saat bencana kekeringan</div> </div> </div>	2 Pake t	2 Pake t	2 Pake t	2 Pake t	2 Pake t	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	1 03 02 1.01 06	APBN, APBD, HIBAH	Wilayah Provinsi Gorontalo	BWS, PUPR	1) RIPB, 2) IRBI, 3) RTRW-P 4)RPJMD, 5) RPB-P, 6) RKA OPD
							<div> <div> <div>Penyediaan Sarana dan Prasarana Perawatan, Alat Kesehatan dan Obat-obatan untuk Masyarakat terdampak Epidemi dan Wabah Penyakit</div> <div> <div>a. Perencanaan kebutuhan Sarpras</div> <div>b. pengadaan Sarpras</div> <div>c. pengelolaan Sarpras</div> </div> </div> <div> <div>Tersedianya Sarana dan Prasarana Perawatan, Alat Kesehatan dan Obat-obatan untuk Masyarakat terdampak Epidemi dan Wabah Penyakit</div> </div> </div>	2 Pake t	2 Pake t	2 Pake t	2 Pake t	2 Pake t	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	1 02 05 1.03	APBN, APBD, HIBAH	Wilayah Provinsi Gorontalo	Dinas Kesehatan	1) RIPB, 2) IRBI, 3) RTRW-P 4)RPJMD, 5) RPB-P, 6) RKA OPD
							<div> <div> <div>Penyediaan bahan dasar untuk masyarakat terdampak bencana (bahan logistik pangan dan sandang)</div> <div> <div>a. Perencanaan kebutuhan dasar</div> <div>b. pengadaan</div> <div>c. pengelolaan</div> </div> </div> <div> <div>Tersedianya bahan dasar untuk masyarakat terdampak bencana (bahan logistik pangan dan sandang).</div> </div> </div>	10 Pake t	10 Pake t	10 Pake t	10 Pake t	10 Pake t	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	1 05 03 1.03 04	APBN, APBD, HIBAH	Wilayah Provinsi Gorontalo	Dinas Pertanian, Pangan, Dinas Sosial	1) RIPB, 2) IRBI, 3) RTRW-P 4)RPJMD, 5) RPB-P, 6) RKA OPD



	Tersedianya Standar Operating Prosedur (SOP) pengelolaan dan pemeliharaan sarana & prasarana penanggulangan bencana prioritas daerah	Mengatur prosedur pengelolaan dan pemeliharaan sarana & prasarana penanggulangan bencana prioritas daerah.	Tersedianya Standar Operating Prosedur dalam Penggunaan dan pemeliharaan Sarana & prasarana PB untuk keberlangsungan kegiatan penanggulangan bencana daerah.	Penyediaan SOP Pengelolaan dan Pemeliharaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana prioritas daerah.	Tersedianya SOP Pengelolaan dan Pemeliharaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana prioritas daerah.	Penyusunan SOP Pengelolaan dan Pemeliharaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana prioritas daerah.	Tersedianya SOP Pengelolaan dan Pemeliharaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana prioritas daerah. (7 SOP Bencana Prioritas Daerah)	Penyusunan SOP Pengelolaan dan Pemeliharaan Sarana & Prasarana Penanggulangan Bencana Prioritas Daerah.	a. Perencanaan SOP b. penyusunan SOP c. penerapan SOP	Tersedianya SOP Pengelolaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana Banjir, Banjir Bandang, Gempa Bumi, Tanah Longsor, Tsunami, Kekeringan, dan Epidemi & Wabah Penyakit.		1 Paket										1 03 11 1.01 03	APBN, APBD, HIBAH	Wilayah Provinsi Gorontalo	Dinas PUPR, BPBD	1) RIPB, 2) IRBI, 3) RTRW-P, 4)RPJMD, 5) RPB-P, 6) RKA OPD
Masih rendahnya pemahaman dan peran serta masyarakat dalam kegiatan penanggulangan bencana prioritas Daerah	Masyarakat memiliki Pengetahuan dan Kemampuan dalam penanggulangan bencana	Menurunkan indeks risiko bencana pada pusat-pusat permukiman masyarakat yang memiliki tingkat risiko bencana tinggi	Persentase Masyarakat mampu mengantisipasi terjadinya dan dampak risiko bencana	Penguatan kapasitas masyarakat dalam penanggulangan bencana prioritas daerah	Masyarakat memiliki Pengetahuan dan Kemampuan dalam penanggulangan bencana	Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam menghadapi bencana, yang meliputi: a) Kapasitas Kesiapsiagaan, b) Kapasitas Mitigasi dan c) Kapasitas Ketahanan Hidup	Masyarakat memiliki kemampuan kesiapsiagaan dan ketahanan terhadap terjadinya bencana prioritas daerah (kelompok masyarakat terlatih siaga bencana di seluruh wilayah Gorontalo)	Pelatihan penanggulangan bencana berbasis masyarakat	a. Penyiapan Tim dan Instruktur b. Pelaksanaan Pelatihan PB c. Monitoring dan evaluasi	Terlaksananya kegiatan pelatihan penanggulangan bencana berbasis masyarakat di seluruh kabupaten/kota Provinsi Gorontalo	3 Keg	3 Keg	3 Keg			200	200	200				1 05 03 1.02 02	APBN, APBD, HIBAH	Wilayah Provinsi Gorontalo	BASARDA, BPBD,	1) RIPB, 2) IRBI, 3) RTRW-P, 4)RPJMD, 5) RPB-P, 6) RKA OPD
								Menetapkan Peraturan Daerah/ Gubernur tentang Peran Serta Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana Daerah	a. Penyiapan peraturan daerah b. Penyusunan NA c. Pengusulan dan Penetapan Perda	Peraturan daerah/Gubernur tentang peran serta masyarakat dalam penanggulangan bencana daerah		1 Perda/Peraturan Gubernur				250						1 05 03 1.02 01	APBN, APBD, HIBAH	Wilayah Provinsi Gorontalo	BPBD	1) RIPB, 2) IRBI, 3) RTRW-P, 4)RPJMD, 5) RPB-P, 6) RKA OPD
	Masyarakat tangguh menghadapi bencana serta mampu mengatasi dampak risiko bencana	Meningkatkan respon Masyarakat dalam menangani dampak risiko bencana	Persentase Masyarakat terlatih mempersiapkan dan melindungi diri dari ancaman terjadinya bencana	Penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam penanggulangan bencana prioritas daerah	Meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat dalam penanggulangan bencana prioritas daerah	Peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat dalam penanggulangan bencana prioritas daerah	Masyarakat terorganisir dan terlatih menghadapi bencana, serta mampu melindungi diri dan harta benda	Membentuk Desa Tangguh Bencana (DESTANA) dan Keluarga Tangguh Bencana (KATANA) terutama di Wilayah yang memiliki	a. Perencanaan kebutuhan kegiatan b. pembentukan Tim c. Pelaksanaan	Terbentuknya Desa Tangguh Bencana di seluruh kabupaten/kota se Provinsi Gorontalo	2 Desa tana & 4 Kata na	2 Desa tana & 4 Kata na	2 Desa tana & 4 Kata na	2 Desa tana & 4 Kata na	2 Desa tana & 4 Kata na	400	400	400	400	400		1 06 06 1.01 04	APBN, APBD, HIBAH	Wilayah Provinsi Gorontalo	BPBD, Dinas PMD	1) RIPB, 2) IRBI, 3) RTRW-P, 4)RPJMD, 5) RPB-P, 6) RKA OPD



							dari Risiko Bencana	kerentanan terhadap terjadinya bencana	aan kegiatan d. Monitoring dan evaluasi																
Terjadinya Kerusakan Lingkungan hidup yang menyebabk an terjadinya bencana banjir, tanah longsor dan bencana kekeringan	Terwujudny a Pemulihan, Pengelolaan dan Pelestarian Ekosistem Lingkungan hidup	Terpulihan nya kawasan yang telah mengalami kerusakan lingkungan dan terwujudny a keberlangs ngan ekosistem kawasan	Persentase wilayah yang memiliki keseimbanga n dan kelestarian lingkungan hidup sebagai pengendali dan melindungi wilayah dari terjadinya bencana,	Pelaksanaan rehabilitasi Hutan dan Lahan yang mengalami kerusakan akibat perambahan hutan dan alih fungsi lahan oleh masyarakat	Meningkatnya fungsi Hutan dan Lahan dalam menyangga keseimbangan dan keberlangsung an siklus lingkungan hidup	Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) untuk pemulihan lingkungan	Meningkatn ya fungsi Hutan dan Lahan dalam menyangga keseimbang an lingkungan dan keberlangs ngan siklus lingkungan hidup	Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) melalui reboisasi, penghijauan, pemeliharaan dan pengayaan tanaman,	a. persiapan kebutuha n kegiatan b. pembent ukan Tim Kerja c. Pelaksan aan kegiatan rehabilita si d. monitoring dan pemelihara an	terlaksana nya rehabilitas i hutan dan lahan pada kawasan kritis di seluruh wilayah Provinsi Gorontalo	1 lokas i RHL	1 lokas i RHL	1 lokas i RHL	1 lokas i RHL	1 lokas i RHL	10.00 0	10.00 0	10.00 0	10.00 0	10.00 0	3 28 03 1.05 03	APBN, APBD, HIBAH	Wilaya h Provin si Goront alo	BPKH, BPDAS, Dinas LHK, BPBD	1) RIPB, 2) IRBI, 3) RTRW- P 4)RPJMD, 5) RPB-P, 6) RKA OPD
	Terwujudny a Keseimbang an lingkungan untuk mengendali kan dampak terjadinya bencana.	Terkendalin ya kegiatan masyarakat yang berpotensi menyebabk an kerusakan lingkungan.	Menurunnya Persentase wilayah yang memiliki tingkat ancaman bencana yang tinggi	Penetapan status kawasan lindung dan pengendalian kawasan yang mengalami kerusakan akibat perambahan hutan dan alih fungsi lahan oleh masyarakat	Ditetapkannya status kawasan lindung yang berfungsi mengendalikan kerusakan lingkungan terutama pada kawasan bagian tengah dan hulu DAS pada tingkat kelerengan lahan 30 % ke atas			Membentuk Peraturan Daerah/Peratu ran Gubernur tentang Penetapan status kawasan lindung dan terwujudnya Peran Serta Masyarakat dalam Menjaga Kelestarian Lingkungan	a. Penyusun an perda b. Penyusun an NA c. Asistensi perda d. Pengusul an e. Penetapan perda	Disyahkan nya Peraturan Daerah/P eraturan Gubernur tentang penetapan kawasan lindung dan peran serta masyarak at dalam menjaga kelestaria n			1 Perd a/ Perg ub			300			2 11 02 1.01 01	APBN, APBD, HIBAH	Wilaya h Provin si Goront alo	BPKH, Biro Hukum	1) RIPB, 2) IRBI, 3) RTRW- P 4)RPJMD, 5) RPB-P, 6) RKA OPD		

							tingkat kelerengan lahan 30 % ke atas			lingkungan hidup																
									a. Persiapan kebutuhan pelaksanaan kegiatan sosialisasi b. Pembentukan tim c. Pelaksanaan kegiatan sosialisasi d. Monitoring dan evaluasi	Tersosialisasinya Peraturan Daerah/Peraturan Gubernur tentang penetapan kawasan lindung dan peran serta masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup			1 keg	1 keg					500	500		2 11 02 1.01 01	APBN, APBD, HIBAH	Wilayah Provinsi Gorontalo	BPKH, DLH, Biro Hukum	1) RIPB, 2) IRBI, 3) RTRW-P, 3)RPJMD, 4) RPB-P, 5) RKA OPD
Belum sinkronnya program penanggulangan bencana dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah.	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) telah memuat Program Penanggulangan Bencana Prioritas Daerah Provinsi Gorontalo	Terselenggaranya program penanggulangan bencana prioritas daerah meliputi program pra bencana, program saat kondisi darurat bencana serta program rehabilitasi & rekonstruksi pasca bencana	Terwujudnya sinkronisasi Program Pemerintah, dalam kegiatan penanggulangan bencana dan memperkecil indeks risiko bencana prioritas daerah	Melakukan sinkronisasi program penanggulangan bencana dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) pada lingkup OPD dan OP Vertikal.	Terlaksananya sinkronisasi program penanggulangan bencana dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) pada lingkup OPD dan OP Vertikal.	Sinkronisasi program penanggulangan bencana dengan RPJMD pada Sektor Penanggulangan Bencana	tersedianya Program Penunjang bidang Sarpras, SDM dan monitoring penanggulangan bencana	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah bidang Sarpras, SDM dan monitoring penanggulangan bencana	a. Peningkatan layanan administrasi b. peningkatan sarpras PB c. Penguatan SDM PB d. Monev PB e. Sistem pelaporan kegiatan PB	Peningkatan Layanan Administrasi, Sarana Prasarana, SDM aparatur serta perencanaan, Monev dan Pelaporan Penanggulangan Bencana Daerah	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	9.182,31	9.182,31	9.182,31	9.182,31	9.182,31	1 05 03 1.02 01	APBN, APBD, HIBAH	Wilayah Provinsi Gorontalo	BPBD	1) RIPB, 2) IRBI, 3) RTRW-P, 3)RPJMD, 4) RPB-P, 5) RKA OPD	
						Sinkronisasi program penanggulangan bencana dengan RPJMD pada Sektor Penanggulangan Bencana	tersedianya Program pelibatan masyarakat dalam kegiatan penanggulangan bencana daerah	Program Penanggulangan Bencana berbasis masyarakat	a. Identifikasi masyarakat sasaran b. Penguatan kapasitas masyarakat dalam PB c. Peningkatan peranserta masyarakat dalam PB	Masyarakat berperan dalam pengurangan resiko bencana	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	300.34	300.34	300.34	300.34	300.34	1 05 03 1.02 01	APBN, APBD, HIBAH	Wilayah Provinsi Gorontalo	BPBD	1) RIPB, 2) IRBI, 3) RTRW-P, 3)RPJMD, 4) RPB-P, 5) RKA OPD	





















							a. perlindungan kawasan konservasi geologi																		
						Sinkronisasi program penanggulangan bencana dengan RPJMD pada Sektor ESDM	tersedianya Program penanggulangan bencana daerah dalam Sektor ESDM	Program Pengelolaan Mineral dan Batubara	a. identifikasi wilayah pertambangan rakyat (WPR) tanpa izin yang berpotensi mendatangkan bencana b. pengendalian pertambangan rakyat tanpa izin	Persentase Izin Usaha Pertambangan yang diawasi	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	520	550	590	660	770	3 31 03 1.01 02	APBN, APBD, HIBAH	Wilayah Provinsi Gorontalo	Dinas ESDM	1) RIPB, 2) IRBI, 3) RTRW-P, 3)RPJMD, 4) RPB-P, 5) RKA OPD
						Sinkronisasi program penanggulangan bencana dengan RPJMD pada Sektor Transmigrasi	tersedianya Program penanggulangan bencana daerah dalam Sektor transmigrasi	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	a. identifikasi kawasan transmigrasi yang mengalami kondisi lingkungan kritis dan berpotensi mendatangkan bencana b. pengendalian dan pemulihan kawasan kritis	Penyediaan kawasan transmigrasi lokal bagi masyarakat terdampak bencana	25 %	25 %	25 %	25 %	25 %	865	1.022	1.022	1.022	1.022	3 32 03 1.01 02	APBN, APBD, HIBAH	Wilayah Provinsi Gorontalo	Dinas Transmigrasi	1) RIPB, 2) IRBI, 3) RTRW-P, 3)RPJMD, 4) RPB-P, 5) RKA OPD